Edisi Revisi

DA'WATUNA

PANDUAN IBADAH & DAKWAH PRAKTIS BAGI MAHASISWA
UNTUK PENGABDIAN MASYARAKAT



PESANTRENISASI TAHAP II
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TIM DPPAI


بسم الله الرحمن الرحيم

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tim DPPAI

DA'WATUNA

PANDUAN IBADAH DAN DAKWAH PRAKTIS BAGI MAHASISWA UNTUK PENGABDIAN MASYARAKAT

DPPAI UII

DA'WATUNA
Panduan Ibadah dan Dakwah Praktis Bagi Mahasiswa untuk Pengabdian Masyarakat

Tim Penyusun: Drs. Jamroni, MSI
Supriyanto Pasir, S.Ag., M.Ag
AB Eko Prasetyo, S.Psi., M.A.
Fathurrahmân al-Katitanjî, SHI
Tian Wahyudi, S.PdI
Asep Supriyadi, S.PdI
Khairul Fahmi, S.PdI
Arjun Thohuri, S.PdI
Nurul Hakki, MS

Editor: AB Eko Prasetyo, S.Psi., M.A.
Fathurrahmân al-Katitanjî, SHI.

Desain Sampul: Muhyidin Ar-Rosyid
Tata Letak: Wakhyudin al-KKS

Cetakan Pertama, Dzul Hijjah 1434 H/ September 2013 M
Cetakan Kedua, Rajab 1435 H/ Mei 2014 M
Cetakan Ketiga, Jumadil Awal 1436 H/Maret 2015 M
Cetakan Keempat, Rajab 1436 H/Mei 2015 M

ISBN 978-979-96736-2-6

Penerbit:
Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI UII), Gedung Masjid Ulil Albab Lt. III, Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang Km 14,5 Sleman, Yogyakarta 55501.
Telp. (0274) 898444, Ekstensi 2405, Email: dppai@uii.ac.id

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak atau mengcopy sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Kutipan yang diambil dari hasil tulisan ini harus melalui prosedur ilmiah yang baku. *All Right Reserved.*

KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Puji syukur kepada Allah ﷻ yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Terlebih nikmat iman dan Islam. Tanpa kemurahan Allah ﷻ tersebut, kita akan tersesat. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ beserta para sahabat, keluarga dan semua yang mengikuti sunnahnya.

Buku yang berjudul "*Da'watuna, Panduan Ibadah dan Dakwah Praktis untuk Pengabdian Masyarakat*" ini adalah buku pedoman kegiatan Pesantrenisasi Tahap II yang dikhususkan untuk mempersiapkan mahasiswa UII yang akan menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan pembinaan ini perlu didukung dengan fasilitas dan sarana yang memadai, termasuk buku pedoman ini, agar tujuan pembinaan mahasiswa dalam kegiatan Pesantrenisasi Tahap II bisa tercapai.

Dalam Polbangmawa (Pola Pengembangan Mahasiswa) UII disebutkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan pendidikan di UII adalah memelihara, memperdalam, mengembangkan dan menyebarluaskan pemahaman agama Islam untuk dihayati dan diamalkan oleh warga UII dan masyarakat pada umumnya sebagai pengejawantahan visi dan misi UII. Kegiatan Pesantrenisasi Tahap II ini adalah salah satu dari rangkaian kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk memenuhi tujuan Polbangmawa tersebut, terutama dakwah kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar kegiatan KKN yang dilakukan tidak hanya menghasilkan manfaat materi dan *duniawi* semata, melainkan juga mendatangkan manfaat *ukhrawi*.

Semoga hadirnya buku pedoman ini mampu meningkatkan kualitas *output* maupun *outcome* dari kegiatan Pesantrenisasi Tahap II ini, baik bagi mahasiswa sendiri yang akan terjun langsung ke masyarakat, maupun bagi UII secara institusi.

Ucapan terima kasih patut untuk disampaikan kepada tim penyusun dan tim editor buku ini atas jerih payah yang telah dicurahkan demi terselesaikannya buku ini. Namun, ada baiknya jika diiringi dengan evalusi dan koreksi agar buku ini semakin baik lagi di masa mendatang.

Semoga Allah ﷻ senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam menjalani tugas kita di dunia ini. Âmîn.

Yogyakarta, April 2015 M
Rajab 1436 H

Rektor,

Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc.

KATA PENGANTAR
DIREKTUR DPPAI

Segala puji hanya milik Allâh ﷻ, Tuhan semesta alam, tiada daya dan upaya melainkan atas kehendak Allâh ﷻ. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarganya, para sahabat dan umatnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir masa.

Universitas Islam Indonesia berusaha memantapkan diri dan berkomitmen menjaga budaya akademik, wawasan keislaman dan dakwah islamiyah dalam mendidik, membina dan mengembangkan karakter keislaman mahasiswa di tengah-tengah heterogenitas masyarakat, budaya dan tuntutan global.

Dalam rangka membekali mahasiswa yang akan diterjunkan ke lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN), Direktorat Pendidikan dan Pengambangan Agama Islam (DPPAI) dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM Pusat KKN) berinisiatif menerbitkan buku Pedoman Pesantrenisasi Tahap II yang bertajuk

"Da'watuna, Panduan Ibadah dan Dakwah Praktis bagi Mahasiswa untuk Pengabdian Masyarakat." Buku ini dimaksudkan sebagai panduan dalam mempelajari ibadah dan dakwah praktis di tengah-tengah masyarakat.

Pesantrenisasi Tahap II sendiri adalah kegiatan Pesantrenisasiisasi bagi mahasiswa yang akan melaksanakan KKN. Kegiatan ini didesain dalam bentuk pelatihan intensif dengan materi-materi ibadah dan dakwah praktis yang bisa langsung dipraktikkan di masyarakat.

Kita patut bersyukur dengan terbitnya buku pedoman Pesantrenisasi Tahap II ini. Selain sebagai bekal mahasiswa yang akan di terjunkan ke lokasi KKN, buku ini semakin memperlengkap buku-buku seri Pembinaan Keagamaan yang telah diterbitkan oleh DPPAI.

Diharapkan buku Pedoman Pesantrenisasi Tahap II ini benar-benar dapat memenuhi harapan kita semua sehingga buku ini dapat dipergunakan dalam proses kegiatan Pesantrenisasi Tahap II dengan baik. Harapan kita, semoga amaliah yang kita lakukan mendapatkan ridha Allâh ﷻ dan mampu mengantarkan kita kepada pencapaian derajat taqwa di sisi-Nya.

Selain itu, kami menghaturkan terimakasih kepada Pimpinan Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyiapkan buku Pedoman Pesantrenisasi Tahap II ini. Kami juga bertermakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses dari penulisan hingga penyuntingan, sehingga buku ini dapat terbit sesuai dengan jadwal.

Semoga Allâh ﷻ senantiasa memberikan hidayah, taufiq dan 'inayah-Nya pada kita semua. *Âmîn*.

Yogyakarta, April 2015 M
Rajab 1436 H

Direktur DPPAI

Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.

KATA PENGANTAR EDITOR

Segala puji bagi Allâh ﷻ, *Rabb* semesta alam, tiada daya dan upaya melainkan atas kehendak-Nya. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, para sahabat dan semua umatnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga Hari Akhir.

Atas izin Allah ﷻ buku Pedoman Pesantrenisasi Tahap II yang kami beri judul *"Da'watuna, Panduan Ibadah dan Dakwah Praktis bagi Mahasiswa untuk Pengabdian Masyarakat"* dapat diterbitkan setelah melalui proses yang cukup panjang. Buku ini adalah buku panduan untuk kegiatan Pesantrenisasi Tahap II yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI) bekerjasama dengan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM), Universitas Islam Indonesia. Kegiatan Pesantrenisasi Tahap II ini merupakan kegiatan pembinaan yang dikhususkan untuk para mahasiswa yang akan menjalani kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Maka dari itu, materi-materi yang disampaikan dalam buku ini adalah materi-materi praktis dan aplikatif yang bisa

diterapkan oleh mahasiswa saat terjun ke masyarakat.

Harapan kami, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa demi mempersiapkan mereka menjadi agen dakwah yang dapat menerangi bukan hanya diri mereka sendiri, melainkan juga masyarakat.

Ucapan terima kasih juga patut disampaikan kepada para penyusun buku ini yang telah mencurahkan waktu dan pikiran untuk terselesaikannya buku ini. Tak lupa kami memohon saran dan kritik dari semua pihak untuk kesempurnaan buku pedoman ini di masa mendatang.

Selanjutnya semoga upaya kita ini tercatat sebagai amal ibadah yang mendatangkan ridha Allâh ﷻ.

Yogyakarta, Oktober 2013 M
Dzulqa'dah 1434 H

Tim Editor DPPAI

KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Segala puji bagi Allâh ﷻ, *Rabb* semesta alam, tiada daya dan upaya melainkan atas kehendak-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, para sahabat dan semua umatnya yang setia mengikuti sunnahnya.

Teriring puji bagi Allah ﷻ, buku *"Da'watuna, Panduan Ibadah dan Dakwah Praktis bagi Mahasiswa untuk Pengabdian Masyarakat"* yang merupakan buku Panduan Pesantrenisasi Tahap II *cetakan kedua* ini dapat diterbitkan. Pada cetakan kedua ini, ada revisi dan perbaikan pada beberapa bagian. Terutama pada konten materi, kalimat, tata letak dan penulisan referensi yang masih terdapat banyak kekeliruan pada edisi sebelumnya.

Meski cetakan kedua ini merupakan edisi revisi, kami tetap memohon saran dan kritik yang terus-menerus dari semua pihak untuk kesempurnaan buku pedoman ini di masa mendatang.

Semoga cetakan kedua ini semakin memberi manfaat bagi siapa saja yang membacanya, terutama para mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Akhirnya, semoga upaya ini tercatat sebagai amal ibadah yang mendatangkan ridha Allâh ﷻ.

Yogyakarta, Mei 2014 M
Rajab 1435 H

Tim Editor DPPAI

Daftar Isi

Kata Sambutan Rektor Universitas Islam Indonesia v
Kata Pengantar Direktur DPPAI ix
Kata Pengantar Editor xiii
Kata Pengantar Cetakan Kedua xv
Daftar Isi xvii

BAB 1 AKHLAQ BERMASYARAKAT 1
A. Muqaddimah 1
B. Pengertian Akhlaq 2
C. Bentuk-Bentuk Akhlaq 5
D. Aklaq Mahmudah dan Akhlaq Madzmumah 10
E. Ikhtitâm 31
Marâji' 32

BAB 2 MANAJEMEN MASJID DAN TPA/TPQ 33
A. Muqaddimah 33
B. Manajemen Masjid 34
C. Manajeman TPA/TPQ 49

D. Ikhtitâm 63
Marâji' 64

BAB 3 KESIAPAN MENJADI MUADZIN, IMAM, DAN MEMIMPIN DOA 65
A. Muqaddimah 65
B. Kesiapan Menjadi Muadzin 66
C. Kesiapan Menjadi Imam Shalat Berjama'ah 81
D. Kesiapan Memimpin Doa 87
E. Ikhtitâm 107
Marâji' 109

BAB 4 PERAWATAN JENAZAH 111
A. Muqaddimah 111
B. Bila Seseorang Meninggal Dunia 112
C. Cara Memandikan Jenazah 118
D. Cara Mengafani Jenazah 123
E. Shalat Jenazah 130
F. Menguburkan Jenazah 139
G. Ikhtitâm 147
Marâji' 149

BAB 5 PERSIAPAN MENJADI MC DAN MODERATOR 151
A. Muqaddimah 151
B. Kesiapan menjadi MC 153
C. Kesiapan menjadi Moderator 163
D. IkhtitÂm 169
Marâji' 170

BAB 6 KESIAPAN MENJADI KHATIB DAN PENCERAMAH 171
A. Muqaddimah 171
B. Kesiapan Menjadi Khatib Jum'at 173
C. Ikhtitâm 188
Marâji' 189

BAB 7 MASÂIL AL-DÎNIYYAH 191
A. Muqaddimah 191
B. Permasalahan-permasalahan yang Sering Muncul Beserta Penjelasannya 192
Maraji' 213

BAB 1

AKHLAQ BERMASYARAKAT

A. MUQADDIMAH

Salah satu instrumen agama Islam selain aqidah dan ibadah adalah Akhlaq. Saat ini, akhlaq mendapatkan tantangan dan ujian yang hebat. Zaman kemajuan dunia yang semakin modern, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat terus tanpa batas telah mengakibatkan hasrat untuk memperoleh apa yang menjadi kenginannya terus menyala-nyala yang terkadang tidak lagi memperhatikan norma-norma hukum dan agama. Maka kembali kepada pemahaman yang mendalam mengenai akhlaq bagi setiap manusia sangat dibutuhkan agar manusia tidak tersesat.

Di lain pihak, tidak semua kehendak dan keinginan manusia dapat terpenuhi. Hal ini kadang menimbulkan berbagai rasa kecewa yang jika kekecewaan ini tidak mendapatkan muara yang baik, maka akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan jiwa. Maka, di antara solusi menuju penyelesaian masalah tersebut adalah dengan memahami akhlaq. Pengetahuan akhlaq ini menjadi penting sebagai pedoman bagi kita dalam berperilaku, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

B. PENGERTIAN AKHLAQ

Dilihat dari sudut pandang bahasa (etimologi) akhlaq (bahasa arab) dalam bentuk jamak dari kata *khulq*. *Khulq* di dalam kamus *al-Munjid* berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.[1]

Makna akhlaq secara termonologis (istilah) menurut Imam al-Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa pertimbangan dan pemikiran mendalam. Sedangkan menurut Ibn Miskawaih akhlaq adalah keadaan gerak jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tanpa pertimbangan dan pemikiran. Prof. Dr. Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlaq ialah kebiasaan kehendak.[2] Ini berarti bahwa perilaku yang dibiasakan dan menjadi kebiasan itu disebut

[1] Ma'luf, Luis. Tt. *Kamus Al-Munjid*. Beirut: Al Maktabah al-Katulikiyah. Hal. 194.

[2] Amin, Ahmad. Tt. *Kitâb al-Akhlâq*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah. Hal. 15.

akhlaq.[3] Dalam kitab *Dairat al-Ma'ârif* bahwa akhlaq ialah sifat-sifat manusia yang terdidik.[4]

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa akhlaq ialah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwa dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik yang disebut dengan akhlaq yang mulia (*akhlâq al-karîmah*), atau perbuatan buruk yang disebut dengan akhlaq yang tercela *(akhlâq al-madzmûmah)*.

Jadi pada hakikatnya *khulq* atau akhlaq ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi keperibadian hingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. Apabila dari kondisi tadi timbul kelakuan yang baik dan terpuji menurut pandangan syari'at dan akal fikiran, maka ia dinamakan akhlaq *karimah* dan sebaliknya apabila yang lahir kelakuan yang buruk, maka disebut akhlaq *madzmumah*.

Akhlaq dalam Islam memiliki posisi yang sangat penting dan menjadi salah satu sendi ajaran Islam, dan karena akhlaq inilah nabi Muhammad ﷺ diutus ke muka bumi. Nabi ﷺ sendiri bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَق

[3] As, Asmaran. 1992. *Pengantar Akhlaq*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 2.

[4] Yunus, Abd al-Hamid. Tt. *Da'irah al Ma'arif.* Kairo: Asy Sya'b. Hal. 436.

Artinya:

"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlaq"[5]

Nabi Muhammad ﷺ tercatat dalam tinta emas sejarah sebagai pembawa perubahan dunia yang paling spektakuler. Hanya dalam waktu 23 tahun Nabi Muhammad ﷺ telah berhasil mendekonstruksi seluruh kehidupan dan peradaban manusia yang sarat kedhaliman dan kebiadaban, kemudian merekonstruksinya menjadi sebuah kehidupan yang sarat nilai luhur[6]

Dalam persoalan akhlaq, manusia berkewajiban menunaikan dan menjaga akhlaq yang baik serta menjauhi dan meninggalkan akhlaq yang buruk. Akhlaq merupakan dimensi nilai dari syariat Islam. Jika syariat berbicara tentang syarat, rukun, sah atau tidak sahnya sebuah hukum syariat, maka akhlaq menekankan pada kualitas dari perbuatan. Misalnya beramal dilihat dari keikhlasannya, shalat dilihat dari kekhusyu'annya, berjuang dilihat dari kesabarannya, haji dari kemabrurannya, ilmu dari konsistensinya dengan perbuatan, harta dilihat dari aspek dari mana dan untuk apa, jabatan dilihat dari ukuran apa yang telah diberikan, bukan apa yang diterima, dan seterusnya.

---

[5] HR Malik no.1723, Ahmad: II/381, Al-Baihaqi dalam al-Sunnah al-Kubra:X/292, dan dishahihkan oleh al-Hakim: II/613 menurut syarat Muslim, yang disepakati oleh al-Dzanabi. al-Albani juga menshahihkannya dalam al-Silsilah al-Shahihah: I/75 no.45.

[6] Faqih, Aunur Rahim. 2002. *Ibadah dan Akhlaq dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia. Hal. 95.

C. BENTUK-BENTUK AKHLAQ

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari pergaulan dengan sesama manusia dalam menopang hidup dan kehidupannya. Karenanya, bagaimana mereka seharusnya berbuat dan bertingkah laku serta bertindak terhadap sesama dalam membina masyarakat menjadi sangat penting untuk diperindah. Sebab Islam menggariskan bagaimana cara bermasyarakat yang sesuai dengan syari'at. Dalam Islam, akhlaq bermasyarakat paling tidak mencakup akhlaq sebagai orang yang berilmu, akhlaq sebagai pelajar dan mahasiswa, akhlaq kepada orang yang baru dikenal, akhlaq terhadap teman hingga akhlaq terhadap masyarakat.

a) Akhlaq Orang yang Berilmu

Seseorang yang berilmu haruslah memiliki akhlaq dan adab kesopanan dalam bergaul. Adapun adab orang yang berilmu adalah sebagai berikut[7]:

1. Harus bersabar terhadap pertanyaan apapun dan dari siapapun
2. Berlaku bijaksana dalam segala hal
3. Di kala duduk hendaklah dengan cara sopan dan *tawadhu'* (tenang, tidak angkuh dan tidak sombong)
4. Tidak bersikap sombong, kecuali kepada orang yang *dhalim* dengan niat mencegah kedhaliman yang dilakukan

[7] Mahali, A. Mudjab. 1984. *Etika Islam: Akhlak - Moral*. Yogyakarta: BPFE. Hal. 214

5. Jika berada dalam majelis, hendaklah *tawadhu'* (merendahkan diri)
6. Tidak bersenda-gurau secara berlebihan
7. Kasih sayang terhadap anak didik, pandai dalam membimbing, serta pandai dalam mengkritik sehingga yang dikritik tidak merasa tersinggung
8. Teliti dan tekun di kala mendidik sekalipun kepada anak didik yang lamban
9. Memperhatikan dan menyimak pertanyaan jika ada orang yang mengajukan pertanyaan kepadanya
10. Mau menerima *hujjah* (argumentasi) orang yang bertanya
11. Mangakui kekeliruan dan kesalahan, dan menerima koreksi dari orang lain meski lebih rendah tingkat keilmuannya
12. Memperbaiki diri dalam segala hal sebelum mengajak orang lain dan mencegah perkara munkar terlebih dahulu sebelum mencegah orang lain

b) Akhlaq Seorang Pelajar/ Mahasiswa

Akhlaq pelajar maupun mahasiswa dalam bertindak dan bertingkah laku juga diatur oleh syari'at Islam. Sebagai pelajar/mahasiswa muslim hendaklah mengetahui akhlaq terhadap guru atau dosen sebagai berikut[8]:

1. Bila berkunjung kepada guru/dosen hendaklah dengan rasa hormat dan menyampaikan salam terlebih dahulu

[8] *Ibid*

2. Jika bertanya hendaklah meminta izin terlebih dahulu
3. Tidak berbicara ketika guru/dosen menerangkan materi, ataupun berbicara sambil tertawa yang menunjukkan ketidakseriusan
4. Jika duduk di hadapan guru/dosen duduklah dengan tenang dan sopan.
5. Tidak sekali-kali mengajukan pertanyaan kepada guru/dosen di tengah pembicaraan, hingga dipersilahkan bertanya
6. Tidak sekali-kali berburuk sangka terhadap guru/dosen, jika menurut pandangan murid/mahasiswa ada tingkah laku guru/dosen yang tampak kurang baik. Jika hendak mengingatkan, maka hendaknya dengan cara yang halus.

c). Akhlaq Kepada Orang Lain yang Belum Dikenal

Apabila kita bergaul dengan orang lain yang belum atau baru kita kenal, maka adab kesopanan terhadap mereka adalah sebagai berikut:[9]

1. Bersikap sopan dan santun dalam berbicara
2. Memberikan senyuman dengan tulus
3. Mengenalkan diri secukupnya
4. Jika melihat ada tidakan mereka yang mungkar, tegurlah dengan teguran yang sopan, halus dan penuh kebijaksanaan. Yang demikian dilakukan apabila kita berkeyakinan orang tersebut akan menerimanya dengan baik. Jika justru menimbulkan sesuatu yang

[9] *Ibid. Hal. 218*

tidak baik, maka lebih utama berdiam diri, cukup dengan membenci dalam perbuatannya itu dalam hati (dalam hati kita menolak perbuatannya).

d) Akhlaq Terhadap Teman

Dalam pergaulan sehari-hari kita tentu memiliki teman, baik teman belajar, teman bermain, teman kerja atau sekedar kenalan yang kemudian menjadi teman. Terhadap teman hendaklah kita menjaga akhlaq dengan sungguh-sungguh. Kita wajib memelihara adab dan akhlaq kita terhadap mereka dengan cara sebagai berikut:[10]

1. Menghargai dan menerima apapun keadaan teman. Jangan menghina teman, sebab kita tidak tahu kalau orang yang kita anggap hina itu lebih baik daripada kita di hadapan Allah ﷻ.[11]
2. Apabila kita dihina, kita tidak boleh marah dan benci
3. Memperingatkan dan menasihati teman dengan cara yang halus tanpa didasari kebencian. Jika tidak mampu, sebaiknya kita diam dan mendoakan teman tersebut di dalam hati. Serahkanlah perkara itu kepada Allah ﷻ dan bermohonlah perlindungan ke-

[10] *Ibid*. Hal. 227

[11] Allah ﷻ berfirman: *Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dhalim.* (QS. Al-Hujurât [49]: 11).

pada Allah ﷻ dari kejahatan yang mereka perbuat.

4. Janganlah sekali-kali menghormati dan menghargai teman karena kekayaan dan kecantikan atau ketampanannya, sebab semua itu tidak kekal
5. Jika kita dimusuhi oleh teman, janganlah membalasnya. Jika kita melawannya, maka hilanglah keutamaan agama hanya lantaran memusuhi teman. Hal ini juga hanya menghabiskan tenaga dan fikiran sehingga hal yang pokok akan terbengkalai
6. Hati kita jangan terlalu condong terhadap teman sewaktu dia memuliakan dan memuji-muji kita
7. Jika kita merasa dimuliakan dan diperlakukan dengan baik oleh teman, maka hendaklah bersyukur kepada Allah ﷻ yang telah menghadirkan kecintaan mereka kepada kita

e) Akhlaq Terhadap Masyarakat

Dalam hidup bermasyarakat, hendaknya kita memperhatikan akhlaq dan adab dalam bergaul terhadap masyarakat di mana kita tinggal dan beraktifitas. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah[12]:

1. Jika ada perkataan yang benar dan membawa manfaat, maka dengarkanlah dengan baik
2. Apabila ada perkataan yang batil, yang tidak berbuah kemanfaatan, baik buat diri pribadi maupun kemaslahatan umum, maka tinggalkanlah
3. Bicarakanlah kebaikan dengan orang lain, tetapi jika mengetahui keburukannya, maka rahasiakanlah

[12] *Ibid*. Hal. 233.

4. Menghindari bergaul dengan orang yang mementingkan *khilafiyah*, demikian pula menghindarkan diri dari berkumpul dengan mereka yang keinginan mereka hanya untuk berdebat kusir. Karena yang demikian itu tiada lain hanyalah ingin memperturutkan hawa nafsu
5. Jika bertengkar dengan orang lain, maka tampakkanlah sifat kasih sayang, janganlah berbuat seperti yang diperbuat oleh orang yang bodoh, seperti mengeluarkan kata-kata yang buruk dan tercela. Sekalipun dalam keadaan marah hendaklah argumentasi yang diajukan haruslah difikirkan dengan jernih dan sebaik-baiknya. Jangan sampai menuduh atau menuding seseorang berdasarkan prasangka kita sendiri
6. Berbicaralah dengan tutur kata yang lembut dan sopan.

D. AKLAQ MAHMUDAH DAN AKHLAQ MADZMUMAH

Pada pokoknya akhlaq itu ada 2 macam, yakni: a) akhlaq *mahmudah/ karimah* atau akhlaq yang terpuji dan akhlaq yang baik, dan b) akhlaq *madzmumah* atau akhlaq tercela.

a) Akhlaq *Mahmudah/ Karimah*

Akhlaq terpuji adalah ahklaq yang berupa semua bentuk perilaku yang mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan, baik di sisi manusia dan terlebih lagi di sisi Allah ﷻ. Akhlaq terpuji harus dimiliki oleh setiap

muslim[13]. Perilaku yang tergolong akhlaq terpuji ini banyak sekali. Di sini akan dibicarakan beberapa bagian yang bersifat pokok dan penting yaitu:

1. Mengendalikan Nafsu

Nafsu adalah salah satu bagian dari manusia selain akal. Nafsu sangat besar pengaruhnya bagi seorang individu karena ia memberikan instruksi kepada anggota jasmani untuk berbuat atau bertindak. Ia dapat bermanfaat, tetapi sebaliknya juga dapat berbahaya bagi manusia, tergantung kepada bagaimana sikap manusia mengelola nafsunya. Selalu memperturutkan nafsu yang mendorong pada kesenangan dunia sama halnya dengan mempertuan nafsu, sebab dengan begitu hidupnya hanya diabdikan kepada segala yang diinginkan oleh sang hawa nafsu.

Allah ﷻ melarang memperkuat nafsu ini. Allah ﷻ berfirman:

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya:

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah

[13] Yusuf T, dan Zahra Maskanah. 1986. *Membina Ketentraman Bathin Melalui Akhlak Etika Agama.* Jakarta: Ind. Hill.Co. Hal. 68.

keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shâd [38]: 26).

2. Jujur

Jujur (*shiddîq*) adalah senantiasa menjunjung kebenaran di dalam hati, pikiran, lisan dan perbuatan. Jujur adalah salah satu sifat yang terpuji dan termasuk akhlaq yang pokok dan penting, semacam induk dari sifat-sifat baik yang membawa orang kepada kebaikan. Kebenaran dan kejujuran adalah hal yang terpenting bagi tegaknya masyarakat. Tanpa kebenaran dan kejujuran, tatanan masyarakat akan hancur. Karena itu Rasulullah ﷺ menyebut sifat jujur sebagai kunci masuk surga.

Sabda Rasulullah ﷺ:

"عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا،

Artinya:

"Wajib atasmu berlaku benar (jujur), karena sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang tiada henti-hentinya berkata dan berlaku benar dan mengusahakan sungguh-sungguh akan

kebenaran, sehingga dicatat ia disisi Allah sebagai seorang shiddîq (orang yang selalu benar).”[14]

3. Ikhlas

Ikhlas artinya murni atau bersih. Bersih disini adalah bersihnya sesuatu dari campuran motif-motif lain selain ridha Allah ﷻ seperti ingin dipuji, ingin mendapat popularitas dan sebagainya. Suatu amal dikatakan ikhlas jika amal perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah ﷻ saja, hanya mengharapkan ridha-Nya dan pahala-Nya saja. Tanpa ada motif duniawi sedikitpun.

Allah ﷻ berfirman dalam

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝٥

Artinya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS. Al-Bayyinah [98]: 5).

4. *Qanâ’ah*

Qanâ’ah ialah menerima dengan rela apa pun yang ada dan merasa cukup dengan apa pun yang dimiliki saat ini. *Qanâ’ah* dalam pengertian yang luas

[14] Shahih Muslim No. 2609.

mengandung lima perkara yaitu: [15]

1. Menerima dengan rela apapun yang diberikan Allah ﷻ padanya
2. Memohon kepada Allah ﷻ tambahan yang pantas baginya dan diiringi dengan usaha yang tekun
3. Menerima dan ridha akan semua ketentuan Allah ﷻ atas dirinya
4. Bertawakkal kepada Allah ﷻ
5. Tidak tertarik oleh godaan dunia[16]

   Rasulullah ﷺ bersabda: *"Qana'ah itu adalah harta yang tak akan hilang"*[17]

5. Malu

Malu adalah salah satu sifat utama Rasulullah ﷺ. Beliau menyatakan bahwa malu adalah setengah dari Iman (HR. Riwayat Muslim). Imam al-Ghazali menyatakan bahwa malu itu adalah tabiat manusia yang dapat membawanya kepada kejujuran, karena sifat pemalu itu meninggikan harga iman yang ada di dalam dada seseorang dan merupakan ukuran adab sopan santun bagi manusia. Setiap orang sebenarnya memiliki rasa malu yang adakalanya ia malu kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain, dan adakalanya malu kepada Allah ﷻ.

Malu kepada Allah ﷻ merupakan malu yang paling utama, sebab rasa malu kepada Allah ﷻ akan

[15] Yusuf T, dan Zahra Maskanah. 1986. *Membina Ketentraman Bathin Melalui Akhlak Etika Agama.* Jakarta: Ind. Hill.Co. Hal. 68.

[16] Hamka. 1983. *Tasawuf Modern*, cet. 9. Jakarta: Pustaka Panjimas. Hal. 184

[17] HR. Thabrani .

mencegahnya dari mendurhakai Allah ﷻ dan melanggar larangan-Nya baik sewaktu dilihat orang maupun tidak.

Sabda Rasulullah ﷺ:

" اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ "

Artinya:

"*Malulah kamu karena Allah dengan sebenar-benarnya malu"*[18]

6. Adil

Menegakkan keadilan atau berlaku adil ialah menyampaikan kebenaran dan memberikan segala hak kepada yang paling berhak menurut kadar haknya tersebut.[19] Adil adalah sifat yang sanggup membimbing manusia ke arah keselamatan, perdamaian dan kebahagiaan serta menjauhkan persengketaan, permusuhan, mara bahaya, dan segala perangai tercela. Manusia diperintahkan oleh Allah ﷻ untuk berbuat adil dalam setiap sikap, perkataan dan perbuatannya kepada setiap manusia, tanpa memandang siapa manusia tersebut.

Allah ﷻ berfirman:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

[18] Jami' Al-Tirmidzi, No. 2458.

[19] Yusuf T, dan Zahra Maskanah. 1986. *Membina Ketentraman Bathin Melalui Akhlak Etika Agama.* Jakarta: Ind. Hill.Co. Hal. 76

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. al-Nahl [16]: 90).

Dalam ayat yang lain Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah karena ia lebih mendekati ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Mâ'idah [5]: 8).

7. Sabar

Sabar sangat erat kaitannya dengan tebal-tipisnya keimanan seseorang. Dunia ini merupakan perjalanan menuju akhirat yang penuh dengan rangkaian cobaan.

Setiap manusia akan selalu menghadapi ujian-ujian sesuai dengan kadar keimanannya. Maka, sabar adalah ukuran turun-naiknya dan tebal-tipisnya iman seseorang terhadap Allah ﷻ. Jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah ﷻ dan pertolongan-Nya, niscaya ia akan mampu menjaga sifat sabar yang dimilikinya.

Allah ﷻ mensifatkan orang-orang sabar dengan beberapa sifat dan menambahkan lebih banyak derajat dan kebajikan kepada orang yang sabar.

Allah ﷻ befirman:

أُوْلَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾

Artinya:

Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah Kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan (QS. al-Qashâsh [28]: 54).

8. Pemurah

Islam adalah agama yang meletakkan kasih sayang kepada manusia sebagai sifat dasar seorang muslim. Sifat pemurah itu diajarkan dalam bermacam-macam ibadah dan muamalah. Misalnya membayar zakat dan bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim piatu, janda, dan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Nikmat Allah ﷻ harus disyukuri dengan berlaku pemurah dan dermawan.

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

Allah ﷻ menerangkan bahwa bermurah tangan itu tidak akan mengurangi harta, sebaliknya Allah ﷻ pasti akan menggantinya. Allah ﷻ berfirman:

قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya:

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapang-

kan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. (QS. Sabâ' [34]: 39)

9. Berani

Berani adalah keteguhan hati dalam membela dan mempertahankan yang benar, tidak mundur karena dicela, dan tidak terlena karena dipuji. Jika ia salah ia akan berterus terang dan tiada malu mengakui kesalahan. Orang berani sejati adalah yang senantiasa berani karena benar dan takut karena salah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Islam. Tidak ada yang ditakuti kecuali murka Allah ﷻ.

Nabi Muhammad ﷺ tidak saja seorang yang tinggi derajat tingkah lakunya dan pemurah serta pengasih, tetapi juga seorang yang berani dan tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan demi menegakkan dan mempertahankan kebenaran.

Tentang keberanian Nabi Muhammad ﷺ ini, Ali ibn Abi Thalib bercerita: *"Selalu apabila peperangan menjadi dahsyat, pedang dan perisai sabung menyabung. (Saat) jiwa kami tergoncang oleh perkelahian yang dahsyat itu, kami senantiasa mencari perlindungan dekat Rasulullah ﷺ, sedang tempat (beliau) biasanya paling depan dekat dengan musuh."*

Dalam 27 kali peperangan, 9 kali di antaranya dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad ﷺ, yaitu perang Badr al Kubra, Perang Uhud, Perang Banu Qu-

raizah, Perang Banu Mustaliq, Perang Khaibar, Fathu Mekah, Perang Hunaim dan Perang Thaif. Dalam setiap peperangan, Nabi Muhammad ﷺ selalu memperlihatkan ketangkasan, keberanian, kecerdasan, dan ketegasan yang menyatu dengan kebijaksanaan, dan kesabaran beliau.

Keberanian adalah sifat mulia yang dapat mendorong dan memberikan semangat kerja secara terus-menerus lagi teratur untuk orang lain. Jadi sifat berani inilah yang bisa menyampaikan maksud, mewujudkan cita-cita, mempermudah langkah, dan tidak mengendurkan semangat mempertahankan yang benar, bahkan meski jiwa menjadi taruhannya.

10. Istiqamah

Salah satu sifat penyempurnaan budi pekerti yang disebut dalam al-Qur'an adalah istiqamah, yaitu memiliki pendirian teguh dan konsisten. Arti istiqamah menurut bahasa adalah tegak lurus. Menurut istilah artinya adalah berdiri teguh di atas jalan yang lurus, tegak tidak dan goncang dalam keadaan, situasi dan kondisi apapun.

Ketika Abu Bakar ﷺ ditanya, apakah arti istiqamah, ia menjawab bahwa istiqamah adalah tidak menyekutukan Allah ﷻ dengan sesuatu. Umar ﷺ menerangkan bahwa istiqamah adalah konsisten dalam mengerjakan perintah Allah ﷻ dan menjauhi larangannya. Utsman ﷺ memberikan keterangan bahwa istiqamah itu tidak lain daripada keikhlasan semata-mata. Ali ibn Abi Thalib ﷺ mengartikan istiqamah sebagai kemampuan menunaikan segala yang diwajibkan oleh

Allah ﷻ dan menjauhi yang dilarang olehNya.[20]

Allah ﷻ telah memerintahkan orang-orang mukmin supaya berlaku istiqamah, sebagaimana firman Allah ﷻ:

فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۟ ۚ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

Artinya:

Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah tobat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Hûd [11]: 112).

Allah ﷻ berfirman:

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

Artinya:

Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu

[20] Atjeh, Abu Bakar. 1963. *Mutiara Akhlaq.* Jilid I. Jakarta: Bulan Bintang. Hal. 166.

dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. (QS. al-An'âm [6]: 153)

b) Akhlaq *Madzmumah*

Akhlaq madzmumah adalah akhlaq yang buruk dan tercela, baik di mata manusia, dan terlebih lagi di hadapan Allah ﷻ. Beberapa bentuk akhlaq tercela yang bersifat pokok[21] dalam agama Islam di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Al- Syahwah* (Menuruti Hawa Nafsu)

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa nafsu adalah bagian dari diri manusia yang besar pengaruhnya bagi terbentuknya perilaku. Nafsu bisa menjadi energi positif, tetapi nafsu juga akan mendorong kepada kenikmatan duniawi semata. Inilah yang disebut dengan syahwat. Jika seseorang senantiasa menuruti syahwatnya, maka ia akan tersesat dan akan menjadi hamba bagi syahwatnya. Ia pun akan menjauh dari cahaya dan pertolongan Allah ﷻ, kecuali dia menyesal, bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

2. Dusta

Dusta atau bohong adalah pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan maksud ingin mendapatkan pujian, menghindari celaan, menyembunyikan kejahatan, atau sekedar iseng untuk bersenang-senang. Kebohongan tidak saja menyangkut perkataan, melainkan juga me-

[21] Ibid. Hal. 90.

nyangkut perbuatan.

Di antara contoh dusta yang dilarang dalam Islam adalah berdusta dalam memberitakan mimpi, berdusta tentang keluarganya dan berdusta atas Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda: *"Sesungguhnya di antara kebohongan terbesar adalah seseorang yang mengaku (bernasab) kepada selain bapaknya, atau bercerita tentang mimpi yang tak pernah ia lihat, serta meriwayatkan atas Rasulullah ﷺ sesuatu yang tidak pernah beliau katakan.*[22]*.*

Hal lain yang dilarang adalah menceritakan segala hal yang ia dengar karena boleh jadi di antara yang ia dengar adalah kebohongan. Rasulullah ﷺ bersabda: *"Cukuplah seseorang disebut pendusta, jika ia menceritakan segala hal yang ia dengar."*[23]

Dusta lainnya yang dilarang adalah berkata atau bercerita bohong yang lucu, agar pendengarnya tertawa. Rasulullah ﷺ bersabda: *"Neraka wail (kehancuran) bagi orang yang berbicara kemudian berdusta supaya pendengarnya tertawa. Wail baginya, sungguh Wail sangat pantas baginya"*[24]*.*

3. *Riyâ'* (Mencari Muka)

Riyâ' adalah keinginan untuk menunjukkan diri di hadapan orang lain dengan niat mengharap pujian dan sanjungan. Di antara orang yang berbuat *riya'* ialah orang yang tiada merasa puas dengan kedudukannya. Ia mencari lagi kedudukan dan kekayaan supaya disanjung

---

[22] HR. Bukhari
[23] HR. Muslim.
[24] HR. **Bazzâr**

oleh manusia dengan pujian.

Riyâ' hukumnya haram, dan orang yang berbuat riya' itu terkutuk di sisi Allah ﷻ. Firman Allah ﷻ:

فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥ ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ ٦

Artinya:

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. Orang-orang yang berbuat riya'. (QS. al-Mâ'ûn [107]: 4-6).

Adapun hal-hal yang lazim ditonjolkan oleh orang yang memiliki sifat riya' adalah:

1. Badan
2. Perhiasan
3. Perkatan
4. Perbuatan
5. Pergaulan

4. Dengki atau Hasad

Dengki (hasad) adalah rasa atau sikap tidak senang atas kenikmatan yang diperoleh orang lain dan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan itu dari orang lain tersebut baik dengan maksud supaya kenikmatan itu berpindah ke tangannya sendiri atau tidak.

Sebagian ahli filsafat berkata:*"dengki itu luka yang tidak akan sembuh, dan pendengki itu akan selalu*

dengki akan apa yang akan ditemuinya"[25]

Dengki itu merupakan dosa pertama yang dianggap durhaka kepada Allah ﷻ. Karena ketika Allah ﷻ menyuruh Iblis sujud kepada Adam, ia menolak. Dengan itu ia durhaka kepada Allah ﷻ lalu ia diusir. Kemudian dari sini lahirlah segala macam bencana, cobaan dan fitnah kepada manusia. Perbuatan dengki itu hukumnya haram. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah ﷻ:

أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۖ فَقَدْ
ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا

Artinya:

Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. (QS. al- Nisâ' [4]: 54).

5. *Namîmah* (Mengadu Domba/ Fitnah)

Namimah (fitnah) itu ditujukan pada umumnya kepada orang yang menyampaikan perkataan orang lain kepada seseorang, dan biasanya ditambahi dengan hal-hal dusta. Seperti misalnya si Fulan berkata kepada si Fulanah: *"Si A mengatakan tentang engkau demikian dan demikian".*

[25] Atjeh, Abu Bakar. 1963. *Mutiara Akhlaq.* Jilid I. Jakarta: Bulan Bintang. Hal. 143.

Yang menggerakkan orang berbuat fitnah itu ada beberapa sebab, di antaranya:

1. Bermaksud jahat terhadap orang yang diceritakannya
2. Untuk melahirkan kasih sayang kepada orang yang diceritakan kepadanya
3. Untuk kesenangan dengan pembicaraan itu

Namîmah dilarang oleh Islam karena merupakan akhlaq yang tercela dan berakibat kecelakaan besar bagi yang mempercayainya. Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ melarang sifat namimah ini. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١

Arinya:

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. (QS. al-Humazah [104]: 1).

6. Nifâq

Di antara sifat terburuk dan terkutuk yang amat besar bahayanya bagi umat ialah sifat *nifaq* (munafiq), yakni mengaku beriman namun hatinya tidak. Termasuk di antara sifat ini adalah tabiat plin-plan atau bermuka dua, yakni apa yang diucapkan dan yang ditampakkan diluar jauh berbeda dengan apa yang terpendam dalam hati.

Nifaq bagaikan kuman penyakit yang sangat merusak jiwa. Nifaq adalah sebesar-besar musuh yang dapat membahayakan umat, bahkan lebih besar

bahayanya dari musuh yang terlihat. Tentang ciri-ciri munafiq dijelaskan dalam sabda Rasulullah ﷺ:

"آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ "

Arinya:

"Tanda-tanda orang munafiq ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila berjanji memungkiri dan apabila diberi amanat, ia khianat"[26]

7. Marah dan Amarah

Rasa amarah merupakan naluri manusia. Amarah itu bisa timbul bila ada suatu maksud yang dihalangi atau dirintangi. Menurut al-Ghazali energi marah itu diciptakan dari api, ditanamkan dan diadukkan ke dalam diri manusia. Ia menyala kerena sebab-sebab tidak terpenuhinya harapan dan keinginannya. Manakala ia terhambat dari salah satu hajatnya niscaya menyalalah api kemarahnnya.

8. Bakhil

Bakhil artinya adalah kikir, yakni orang yang enggan untuk menyisihkan atau memberi sebagian dari apa yang menjadi miliknya untuk orang lain atau untuk kepentingan di luar kepentingan pribadinya. Kikir bisa juga berarti hemat yang terlalu berlebihan sehingga sangat berat baginya mengurangi sebagian dari apa yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang lain.

[26] HR Muslim No. 33.

Sifat bakhil mempersempit pergaulan, karenanya orang kikir tidak banyak mempunyai sahabat dan biasanya pintu rezekinya akan tertutup.

Kebakhilan biasanya timbul karena:

a. Khawatir akan takut miskin
b. Kurang menyadari status dan fungsi sebenarnya dari harta benda di dunia ini. Jadi dasarnya adalah karena takut miskin dan menduga bahwa harta benda yang dimiliknya memang 100% hak miliknya, maka dipergunakannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal status harta di dunia ini adalah milik Allah ﷻ. Apa yang diberikan-Nya kepada manusia hanya berupa titipan untuk sementara, dan sewaktu-waktu akan diambil-Nya kembali.

Fungsi harta itu bukanlah sebagai alat untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, melainkan alat untuk menjalankan peran sosial dan sebagai alat untuk mencapai kebaikan, yang meliputi kebaikan diri sendiri dan juga kebaikan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, Islam menetapkan kewajiban berzakat dan anjuran-anjuran kedermawanan lainnya seperti, shadaqah, infaq, wasiat, hibah, wakaf, hadiah dan sebagainya.

Sifat kikir ini sangat dicela oleh Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ, sebagaimana termaktub dalam firman Allah ﷻ:

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya:

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Ali Imran [3]: 180).

9. Takut dan Pengecut

Takut adalah perasaan yang muncul karena hal-hal yang tidak disukai di masa depan. Takut muncul karena menyangka ada bahaya atau persoalan yang tidak diinginkan. Sebab yang ditakuti bukanlah peristiwa yang telah terjadi tetapi peristiwa yang akan datang, baik perkara besar atau kecil maupun sukar atau mudah.

Sifat takut semacam ini sangat tercela dalam agama Islam, sebagaimana disabdakan Rasulullah ﷺ:

" شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ

Artinya:

"*Tiada sepantasnya orang mukmin itu menjadi orang kikir dan orang yang pengecut".*[27]

10. *Takabbur* (Sombong/Angkuh)

Takabbur adalah merasa atau mengaku diri besar, tinggi atau mulia melebihi orang lain. Jadi orang takabbur itu selalu menganggap dirinya lebih tinggi, sedang orang lain dipandang serba rendah.

Allah ﷻ berfirman:

لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡتَكۡبِرِينَ ٢٣

Artinya:

Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. (QS. al-Nahl [16]: 23).

Sabda Rasulullah ﷺ:*" Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi".* Ada seseorang yang bertanya, "*Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?*" Beliau menjawab, *"Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain."*[28]

---

[27] Jami' Timidzi, No.1998.
[28] HR. Muslim No. 91.

E. IKHTITÂM

Akhlaq dalam Islam bertujuan untuk menciptakan manusia sebagai makhluk yang tinggi dan sempurna, yang membedakannya dari makhluk-makhluk Allah ﷻ yang lain. Bahwa akhlaq yang baik itu sangat berperan penting dalam membangun peradaban dalam bermasyarakat.

Akhlaq dapat mengantarkan seorang hamba dekat dengan Allah ﷻ, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, serta jauh dari neraka. Maka dari itu, kita harus memahami pentingnya peranan akhlaq dalam bermasyarakat menurut pandangan syariat agama Islam.

MARÂJI'

Amin, Ahmad. Tt. *Kitâb al-Akhlâq*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah.

As, Asmaran. 1992. *Pengantar Akhlaq*. Jakarta: Rajawali Pers.

Atjeh, Abu Bakar. 1963. *Mutiara Akhlaq.* Jilid I. Jakarta: Bulan Bintang.

Faqih, Aunur Rahim. 2002. *Ibadah dan Akhlaq dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia.

Hamka. 1983. *Tasawuf Modern*, cet. 9. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Ma'luf, Luis. Tt. *Kamus Al-Munjid*. Beirut: Al Maktabah al-Katulikiyah.

Mahali, A. Mudjab. 1984. *Etika Islam: Akhlak - Moral*. Yogyakarta: BPFE.

Yunus, Abd al-Hamid. Tt. *Da'irah al Ma'arif.* Kairo: Asy Sya'b.

Yusuf T, dan Zahra Maskanah. 1986. *Membina Ketentraman Bathin Melalui Akhlak Etika Agama.* Jakarta: Ind. Hill.Co.

BAB 2

MANAJEMEN MASJID DAN TPA/TPQ

A. MUQADDIMAH

Masjid adalah tempat atau bangunan di bumi yang paling dicintai Allah ﷻ. Tempat ini secara khusus dibangun untuk shalat dan beribadah kepada Allah ﷻ. Tempat yang juga disebut rumah Allah ﷻ ini tergolong salah satu tempat yang dimuliakan dan diistimewakan. Di antara keistimewaannya adalah Allah ﷻ menjanjikan pahala bagi orang yang membangunnya dan memakmurkannya karena Allah ﷻ.[1]

Utsman Ibn 'Affan ﷺ berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda: "*Barangsiapa mendirikan karena Allah suatu*

[1] Al-Fauzan, Syaikh 'Abdullah bin Shalih. 2011. *Buku Pintar Masjid*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i. Hal. x-xi.

masjid, niscaya Allah mendirikan untuknya seperti yang ia telah dirikan itu di Surga."[2]

Termotivasi oleh janji Allah ﷻ, banyak umat Islam di dunia membangun masjid setiap tahun. Memang ini fenomena yang menggembirakan, tetapi yang lebih penting lagi daripada itu adalah memakmurkan dan memfungsikan masjid sebagaimana diperintahkan Allah ﷻ. Hal itu, dikarenakan masjid dibangun untuk dimakmurkan, dijaga kemuliaannya, dan ditegakkan adab-adab dan hukum-hukumnya sebagaimana mestinya.

Namun realitas yang ada membuat kita prihatin, mengingat banyak kaum muslimin yang belum memahami dengan baik perihal untuk apa masjid dibangun, bagaimana cara memakmurkan masjid dan memuliakannya, serta bagaimana menjaga adab-adab dan hukum-hukumnya. Oleh karena itu, bab ini akan membahas secara praktis manajemen masjid termasuk di dalamnya fungsi dan peran masjid, memakmurkan masjid berserta kegiatannya seperti TPA/TPQ.

B. MANAJEMEN MASJID

a) Definisi Masjid

Menurut bahasa, kata masjid diadopsi dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *isim* (kata benda) dari kata *sujud*, bentuk dasarnya adalah *sajada-yasjudu-sujûdan*.[3] *Al-Masjid* berarti tempat bersujud. *Al-Masjad* berarti kening orang yang berbekas sujud. *Al-Misjad* ber-

[2] HR al-Bukhâri dan Muslim.

[3] S. Askar. 2009. *Al-Azhar Kamus Arab-Indonesia*, *Terlengkap, Mudah dan Praktis*, Cet. Ke-1. Jakarta: Senayan Publishing. Hal. 319.

arti *al-Khumrah* (sajadah), yaitu tikar kecil yang dipakai sebagai alas shalat.[4]

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasûlullâh ﷺ shalat beralaskan *al-Khumrah*. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda: "*Ambilkan saya al-Khumrah dari masjid.*"[5]

Said bin Ali bin Wahfi al-Qahthani, menyebutkan kata masjid secara bahasa adalah tempat yang dipergunakan untuk bersujud, kemudian pengertian itu meluas kepada rumah yang dijadikan tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk menunaikan shalat.[6]

Sedangkan menurut istilah syari'at, masjid berarti tempat yang dipersiapkan untuk shalat terus-menerus. Semua tempat ibadah di muka bumi ini yang bisa dipergunakan untuk bersujud kepada Allah disebut masjid. Bukankah Rasûlullâh ﷺ bersabda: "*Dan kujadikan untukku bumi sebagai masjid dan tempat yang suci*".[7] Telah ditetapkan di dalam hadits Abû Dzarr رضي الله عنه,

---

[4] Husain, Huri Yasin 2011. *Al-Masjid wa Risâlatu fî al-Islâm,* –terj- Fiqih Masjid, Cet.Ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Hal. 9.

[5] Shahih Muslim 1/168.

[6] al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahfi. 2011. *Shalatu al-Mu'min Mafhûm wa Fadhâil wa Âdâb wa Ahkâm wa Kaifiyyah fî Dhau al-Kitâb wa al-Sunnah*, -terj- *Ensklopedi Shalat Menurut al-Qur'ân dan al-Sunnah*. Jilid 2, Cet.Ke-2. Jakarta: Pustaka Imam Syafii. Hal.1.

[7] Shahih al-Bukhâri 1/119, Shahih Muslim 2/63 dan Sunan Abî Dawud 1/132. Potongan hadits Jabir bin Abdullâh dalam al-Shahihain, selengkapnya berbunyi: "Aku diberi lima hal yang belum pernah diberikan kepada para nabi sebelumku, aku ditolong dengan rasa takut yang mencekam musuh sejauh perjalanan sebulan, dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan tempat yang suci, dihalalkan untukku harta rampasan perang, padahal belum pernah dihalalkan bagi seorang nabi pun sebelumku, aku diberi syafaat, dan nabi diutus kepada kaumnya saja sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia." Hadits ini mempunyai banyak penguat dan versi.

dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "*...dan di mana pun kamu dapati waktu shalat maka kerjakanlah karena tempat tersebut adalah masjid*."[8]

Sementara al-Zarkasyi mendefinisikannya sebagai tempat ibadah. Selain itu ia menduga, pemilihan kata masjid untuk menyebut tempat shalat adalah karena sujud merupakan perbuatan paling mulia dalam shalat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. *Ism al-makân* (kata benda untuk tempat) dari kata *sujud* adalah masjid. Jadi ia tidak disebut *marka'* (tempat rukuk). Selanjutnya, tradisi menspesifikasikan kata masjid sebagai tempat yang dipersiapkan untuk shalat lima waktu dan shalat Jum'at. Dengan begitu, tidak termasuk lapangan tempat shalat yang menjadi tempat shalat hari raya dan sebagainya.[9]

Dalam *Syarh al-Nawâwi 'alâ Shahîh Muslim*, Imam Nawawi berkata: *"Di dalamnya terdapat pengertian bahwa boleh shalat di seluruh tempat selain yang dikecualikan oleh syariat, yaitu kuburan, beberapa tempat lain yang di dalamnya terdapat najis, misalanya tempat sampah, pemotongan hewan, serta tempat lain yang dilarang, di antaranya tempat pembaringan untuk* unta*, ditengah jalan, kamar mandi, dan lain-lain".*[10]

Dalam lokakarya *idarah* masjid yang diselenggarakan di Jakarta oleh KODI DKI pada tanggal 9-10

[8] *Ibid*. Hal. 2.

[9] Al-Zarkasyi, Imam Badruddin Muhammad Bin Bahdirin. 1995. *I'lam al-Sajid bi Ahkam al-Masajid.* Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah. Hal. 12

[10] Imam Nawawi, dalam Sa'id bin Ali bin Wahfi al-Qahthani, *Shalatu al-Mu'min*. Hal. 2.

November 1974 telah merumuskan pengertian istilah masjid sebagai berikut, "Masjid ialah tempat untuk beribadah kepada Allah semata dan sebagai pusat kebudayaan Islam"[11]

b) Landasan Hukum

Landasan utama hukum yang berkaitan dengan masjid sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'ân dan al-Sunnah, sebagaimana berikut:

1. QS. al-Baqarah [2]: 114

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

Artinya:

"*Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.*"(QS al-Baqarah [2]: 114)

[11] Tim Institute Manajemen Masjid. *Fungsi dan Peran Masjid*, http://www.masjidrayavip.org/index. Diakses pada Selasa, 14 Mei 2013.

2. QS. al-Taubah [9]: 18

إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمۡ يَخۡشَ إِلَّا ٱللَّهَۖ فَعَسَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٨

Artinya:

"*Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.*"(QS al-Taubah [9]: 18)

3. QS al-Hajj [22]: 40

وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذۡكَرُ فِيهَا ٱسۡمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗاۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠

Artinya:

"*...dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak*

disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa."(QS al-Hajj [22]: 40)

4. QS al-Jin [72]: 18

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ
وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ
وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

Artinya:

"*Dan Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah*." (QS al-Jin [72]: 18)

5. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, no. 323 dan selainnya dari Jabir bin Abdillah, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَ جُعِلَتْ لِي اْلأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُوْرًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلّ

Artinya:

"Aku diberi lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku: aku dimenangkan dengan

perasaan takut yang menimpa musuhku dengan jarak sebulan perjalanan, bumi dijadikan bagiku sebagai mesjid dan suci, siapa pun dari umatku yang menjumpai waktu shalat maka shalatlah….”[12]

6. Nabi ﷺ bersabda: “*Bagian dari suatu negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya*…”[13]
7. Nabi ﷺ bersabda: *“Barangsiapa membangun sebuah masjid karena Allah, baik kecil maupun besar, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga*.”[14]

c) Fungsi Masjid

Fungsi masjid paling utama adalah sebagai tempat melaksanakan ibadah shalat berjama’ah. Shalat berjama’ah adalah salah satu ajaran Islam yang pokok, sunnah Nabi yang selalu dikerjakan Rasûlullâh ﷺ. Ajaran Rasûlullâh ﷺ tentang shalat berjama’ah merupakan perintah yang benar-benar ditekankan kepada kaum muslimin.

Abdullah Ibn Mas’ud رضي الله عنه berkata: “*Saya melihat semua kami (para sahabat) menghadiri jama’ah. Tiada yang ketinggalan menghadiri jama’ah, selain dari orang-orang munafiq yang telah nyata kemunafiqannya, dan sungguhlah sekarang di bawa ke Masjid dipegang lengannya oleh dua orang, seorang sebelah kanan, seorang*

---

[12] *HR. Bukhâri.*

[13] HR. Muslim No. 671, dari Abu Hurairah t dalam Sa’id bin Ali bin Wahfi al-Qahthani, *Shalatu al-Mu’min*. Hal. 7.

[14] HR al-Tirmidzi No.4319, dari Anas Ibn Malik y dalam Sa’id bin Ali bin Wahfi al-Qahthani, *Shalatu al-Mu’min*. Hal. 13.

sebelah kiri, sehingga didirikannya ke dalam shaff."[15]

Fungsi utama masjid adalah tempat menegakkan shalat. Namun bukan berarti tidak boleh ada aktifitas lain di masjid. Di masa Rasûlullâh ﷺ, selain dipergunakan untuk shalat, berdzikir dan beri'tikaf, masjid bisa dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan sosial. Misalnya, sebagai tempat belajar dan mengajarkan kebajikan (menuntut ilmu), merawat orang sakit, menyelesaikan hukum *li'an* dan lain sebagainya.

Dalam perjalanan sejarahnya, masjid telah mengalami perkembangan yang pesat, baik dalam bentuk bangunan maupun fungsi dan perannya. Hampir dapat dikatakan, dimana ada komunitas muslim di situ ada masjid. Memang umat Islam tidak bisa terlepas dari masjid. Disamping menjadi tempat beribadah, masjid telah menjadi sarana berkumpul, menuntut ilmu, bertukar pengalaman, pusat dakwah dan lain sebagainya.

Institut Manajemen Masjid Indonesia menguraikan beberapa fungsi masjid yang paling dominan dalam kehidupan umat Islam, beberapa di antaranya adalah:[16]

1. Sebagai tempat beribadah

   Sesuai dengan namanya, masjid adalah tempat sujud, maka fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah shalat.

2. Sebagai tempat menuntut ilmu

   Masjid berfungsi sebagai tempat untuk belajar me-

[15] HR. al-Jama'ah selain Bukhâri dan Tirmidzi.

[16] Tim Institute Manajemen Masjid. *Fungsi dan Peran Masjid*, http://www.masjidrayavip.org/index. Diakses pada Selasa, 14 Mei 2013.

ngajar, khususnya ilmu agama yang merupakan fardlu 'ain bagi umat Islam. Disamping itu juga ilmu-ilmu lain, baik ilmu alam, sosial, humaniora, keterampilan dan lain sebagainya.

3. Sebagai tempat pembinaan jama'ah

   Masjid berperan dalam menyatukan potensi dan kepemimpinan umat.

4. Sebagai pusat dakwah dan kebudayaan Islam

   Masjid merupakan jantung kehidupan umat Islam yang selalu berdenyut untuk menyebarluaskan dakwah islamiyah dan budaya Islam. Di masjid pula dakwah dan kebudayaan Islam direncanakan, diorganisasi, dilaksanakan dan dikembangkan.

5. Sebagai pusat kaderisasi umat

   Sebagai tempat pembinaan jamaah dan kepemimpinan umat, masjid memerlukan aktifis yang berjuang secara istiqamah dan berkesinambungan. Karena itu pembinaan kader perlu dipersiapkan dan dipusatkan di masjid sejak mereka masih kecil sampai dewasa. Di antaranya dengan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA/TPQ), Remaja Masjid maupun Takmir Masjid beserta kegiatannya.

6. Sebagai basis kebangkitan umat Islam

   Abad ke-lima belas Hijriyah ini telah dicanangkan umat Islam sebagai abad kebangkitan Islam. Umat Islam yang sekian lama tertidur dan tertinggal dalam percaturan peradaban dunia berusaha untuk bangkit dengan berlandaskan nilai-nilai agamanya. Islam dikaji dan ditelaah dari berbagai aspek, baik

ideologi, hukum, ekonomi, politik, budaya, sosial dan lain sebagainya.

d) Aktualisasi Peran Masjid

Kita perlu melakukan pemberdayaan masjid dahulu sebelum mengoptimalkan perannya. Dalam pemberdayaan ini kita bisa menggunakan metode yang dikembangkan oleh Institut Manajemen Masjid Indonesia *Continuous Consolidation and Improvement for Mosque* (CCIM) atau Penguatan dan Perbaikan Berkelanjutan untuk Masjid.[17] CCIM adalah metode pemberdayaan masjid dengan menata kembali organisasi Takmir Masjid melalui pemanfaatan segenap potensi yang dimiliki diikuti dengan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus.[18]

Penguatan atau dalam istilah umum organisasi disebut konsolidasi (*consolidation*), adalah merupakan upaya menata sumber daya yang ada secara sistematis dan terarah yang meliputi:

a. Konsolidasi pemahaman Islam.
b. Konsolidasi lembaga organisasi.
c. Konsolidasi program.
d. Konsolidasi jama'ah.

---

[17] Tim Institute Manajemen Masjid. *Fungsi dan Peran Masjid*, http://www.masjidrayavip.org/index. Diakses pada Selasa, 14 Mei 2013.

[18] Dalam metode ini kita dapat memanfaatkan metode-metode yang sudah dikenal dalam dunia manajemen maupun mutu, seperti misalnya: Siklus PDCA, QC Tools, ISO 9000 dan lain sebagainya.

Perbaikan (*improvement*) diperlukan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada jamaah. Beberapa cara yang cukup efektif dalam upaya perbaikan dapat diseleksi dan disesuaikan dengan kebutuhan, agar upaya perbaikan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Sambil melakukan konsolidasi dan perbaikan, aktivitas memakmurkan masjid dan jamaahnya dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan peran yang telah disebutkan di depan. Aktivitas disusun dengan melakukan perencanaan program kerja secara periodik dan diterjemahkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pengelolaan (RKAP) setiap tahunnya. Rencana yang telah ditetapkan selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi segenap sumber daya yang dimiliki dan dilaksanakan secara profesional. Aktivitas yang diselenggarakan dilaporkan, dievaluasi, distandarisasi dan dikaji untuk ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya.

Disamping itu kegiatan-kegiatan sosial yang dijiwai dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam dapat diselenggarakan di dalamnya. Tidaklah mengherankan bila kita jumpai masjid yang telah dikelola dengan baik, terawat kebersihan, kesehatan dan keindahannya. Terorganisir dengan manajemen yang baik serta memiliki tempat-tempat pelayanan sosial seperti, poliklinik, Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA/TPQ), sekolah, madrasah diniyah, majelis ta'lim dan lain

sebagainya.[19]

e) Memakmurkan Masjid

Masjid yang makmur adalah masjid yang berhasil tumbuh menjadi sentral dinamika umat. Sehingga masjid benar-benar berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat peradaban Islam dalam arti luas. Berikut beberapa upaya yang dapat memakmurkan masjid:[20]

1. Upaya memakmurkan masjid
   a. Kegiatan pembangunan
   b. Kegiatan ibadah
   c. Kegiatan pendidikan
   d. Kegiatan sosial
   e. Kegiatan-kegiatan lainnya
2. Cara memakmurkan masjid
   a. Kesungguhan pengurus masjid
   b. Memperbanyak kegiatan yang menarik
3. Membina ukhuwah islamiyah
   a. Silaturrahim berkala
   b. Pembinaan keluarga sekitar masjid
4. Masjid sebagai pusat kegiatan dakwah dan pembinaan

---

[19] Dalam lokakarya idarah masjid yang diselenggarakan di Jakarta oleh KODI DKI pada tanggal 9-10 November 1974 telah merumuskan pengertian istilah masjid sebagai berikut, "Masjid ialah tempat untuk beribadah kepada Allah semata dan sebagai pusat kebudayaan Islam" dalam Tim Institute Manajemen Masjid. *Fungsi dan Peran Masjid*, http://www.masjidrayavip.org/index. Diakses pada Selasa, 14 Mei 2013..

[20] Ayub, Moh. E., dkk. 1996. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press. Hal. 69-95.

a. Memantapkan aqidah
b. Menyempurnakan ibadah
c. Perbaikan hubungan dengan internal dan eksternal masjid (*muamalah*)
d. Perbaikan ekonomi (*maisyah*)
e. Membina kehidupan bernegara (*daulah*)

5. Tempat pendidikan non formal
   a. Menyelenggarakan TPA/TPQ
   b. Pelatihan-pelatihan
   c. Workshop, seminar, talk show
   d. Kajian-kajian Islam

f) Organisasi Masjid

Takmir atau pengurus masjid terbentuk dengan adanya bagian-bagian yang bila disusun membentuk struktur organisasi masjid. Struktur organisasi masjid merupakan unit-unit kerja yang menunjukkan hubungan antar unit, pembagian fungsi, tugas, dan wewenang, serta laporan.

Masjid satu dengan yang lainnya sangat memungkinkan terjadinya perbedaan struktur organisasi, baik dalam bentuk penamaan unit, banyak sedikitnya unit, maupun hierarki organisasi antar unit. Hal ini dipengaruhi dengan tingkat kebutuhan, sumber daya dan faktor-faktor lainnya.

Secara umum, masjid yang ada di Indonesia setidaknya memiliki empat bidang selain ketua, sekertaris dan bendahara yaitu *imarah* (peribadatan), bidang *ri'ayah* (pembangunan), bidang *idarah* (humas) dan bidang *muslimah* (kewanitaan). Adapun

penambahan bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masjid masing-masing.[21]

g) Hukum dan Adab Berkaitan dengan Masjid

Ada beberapa hukum yang berkaitan erat dengan masjid, diantaranya sebagai berikut:

1. Disunnahkan untuk bersegera mendatangi masjid dengan khusyu' dan tenang, yang berkaitan dengan keutamaan shaf terdepan.[22]
2. Disunnahkan berdoa ketika berangkat menuju masjid.[23]
3. Berdoa ketika masuk dan keluar dari masjid[24]

   Doa masuk masjid

   بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

   Doa keluar dari masjid

   بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اَللَّهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

---

[21] Al-Faruq, Asadullah. 2010. *Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid*. Solo: Pustaka Arofah. Hal. 82.

[22] HR. Bukhari No. 615, 635, Muslim No.437, 439, 603, Ahmad No. 7680, al-Tirmidzi No. 225, dan al-Nasa'i No. 540 dalam al-Syulhub, Fuad bin Abdil Aziz. 2007. *Kitâb al-Âdâb* –terj- *Fiqih Adab*, Cet. Ke-1. Jakarta: Griya Ilmu. Hal. 250.

[23] HR Muslim No. 763 dan Abu Dawud No. 1353. *Ibid* Hal. 253

[24] HR Ibnu Majah, Shahih Ibnu Majah 1/128-129.

4. Disunnahkan mengerjakan shalat tahiyatul masjid ketika masuk masjid sebelum duduk.[25]
5. Menghindari bau yang tidak sedap ketika pergi masjid.[26]
6. Diharamkan menjadikan kuburan sebagai masjid.[27]
7. Diharamkan mencari barang hilang di Masjid.[28]
8. Dilarang berjual-beli di Masjid, Nabi ﷺ bersabda: *"Jika kalian melihat orang berjual beli di masjid, maka katakanlah, "Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jual belimu..."*[29]
9. Larangan keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan.[30]
10. Dilarang mengeraskan suara tinggi-tinggi di masjid.[31]
11. Boleh membicarakan perkara-perkara dunia yang mubah di dalam masjid.[32]

---

[25] HR. Bukhari No. 444 dan Muslim, No.714, dalam al-Syulhub, Fuad bin Abdil Aziz, *Kitâb al-Âdâb*. Hal. 256.

[26] HR. Bukhari No.855, dalam al-Syulhub, Fuad bin Abdil Aziz. *Kitâb al-Âdâb*. Hal. 248.

[27] HR. Bukhari No.436 dan Muslim No. 530, dalam al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahfi. *Shalatu al-Mu'min*. Hal. 20-22.

[28] HR. Muslim, No. 568 dalam al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahfi. *Shalatu al-Mu'min*. Hal. 23-24.

[29] HR. Tirmidzi No. 1321, dalam al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahfi al-Qahthani. *Shalatu al-Mu'min*. Hal. 24 dan dalam al-Syulhub, Fuad bin Abdil Aziz. *Kitâb al-Âdâb*., hlm. 260-261

[30] HR. Muslim, No.665, Ahmad, No. 9118, al-Tirmidzi, No. 204 dalam al-Syulhub, Fuad bin Abdil Aziz. *Kitâb al-Âdâb*. Hal. 270.

[31] HR. Abu Dawud No1332, *Shahih Abi Dawud* I/147, dalam al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahfi. *Shalatu al-Mu'min*. Hal. 31-32.

[32] HR Muslim No. 2322, Ahmad No. 20333 dan al-Nasa'i No.1358, dalam al-Syulhub, Fuad bin Abdil Aziz. *Kitâb al-Âdâb*. hal. 265-266.

C. MANAJEMAN TPA/TPQ

a) Taman Pendidikan Al-Qur'an

Peran Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA/TPQ) cukup signifikan dalam membentuk pemahaman dasar anak-anak terhadap agama. Banyak orang tua yang tidak mampu memberikan bekal yang cukup berupa ilmu agama kepada anak-anaknya, sehingga mereka lebih memilih TPA/TPQ sebagai pilihannya.

TPA/TPQ yang berkualitas akan menjadi pilihan yang utama bagi orang tua untuk menitipkan pendidikan dasar agama putra-putrinya. Takmir masjid hendaknya mulai merencanakan dan menyelenggarakan TPA/TPQ yang berkualitas, sehingga orang tua menaruh kepercayaan dan anak-anak menikmati pendidikannya.

b) Dasar Pemikiran

Pentingnya pedoman penyelenggaraan taman pendidikan al-Qur'an (berikut TK al-Qur'an), disamping juga panduan kurikulum dan sistem pengajarannya, hal itu mengacu pada dasar pemikiran sebagai berikut:

1. Al-Qur'an adalah bacaan istimewa dan pedoman hidup utama yang harus disosialisasikan dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya di kalangan anak usia dini.
2. Apresiasi masyarakat maupun pemerintah terhadap eksistensi Taman Pendidikan al-Qur'an pada hakikatnya adalah karunia Allah ﷻ yang wajib kita syukuri. Hal ini menuntut adanya kebersamaan yang kuat di antara semua komponen, disertai semangat pengabdian yang tinggi, dan keahlian yang memadai.

3. Pembinaan dan pengembangan Pendidikan al-Qur'an memerlukan penanganan serius dan terarah pada pengelolaan serta standar lulusan yang terukur.

c) Landasan Hukum

1. QS. Al-Mujadilah [58]: 11

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١

Artinya:

"Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS Al-Mujadilah [58]: 11)

2. QS al-Taubah [9]: 122

وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا

رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya:

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (QS al-Taubah [9]: 122)

3. Hadits

Hadist Riwayat al-Bukhâri, dari Utsman ﷺ, Nabi ﷺ bersabda, yang artinya "*Sebaik-baik kamu ialah yang belajar al-Qur'an dan mengajarkannya"*[33]

d) Landasan Yuridis

Keberadaan Taman Pendidikan al-Qur'an ditopang oleh landasan yuridis formal sebagai berikut: [34]

1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003.
2. SKB 2 Menteri (Mendagri dan Menteri Agama) Nomor 128 dan 44 A tahun 1982, tentang "Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari".

[33] HR. Bukhâri.

[34] Tulisan ini disadur dari http://tpampd.wordpress.com/kurikulum/, diakses pada hari Selasa, 14 Mei 2013.

e) Kriteria Santri dan Pengajar TPA/TPQ

Setiap anak yang telah memasuki usia sekolah dasar dapat menjadi santri TPA/TPQ. Usia anak SD/MI menjadi batasan manakala bagi usia di bawahnya terdapat play group atau taman bermain. Bila masjid tidak memilikinya, maka anak usia antara 3-6 tahun dapat dimasukkan sebagai santri TPA/TPQ, tentunya dengan kelas dan perlakuan sendiri.

TPA/TPQ dalam menerima santri tidak perlu mensyaratkan standar kemampuan yang tinggi dari calon santrinya. Siapa pun dia, anak beragama dari lingkungan masjid atau dari wilayah tetangga dapat diterima sebagai santri TPA/TPQ. Sudah selayaknya TPA/TPQ menjadi tempat tumbuh kembang anak-anak sekaligus sebagai alternatif pendidikan dasar agama tanpa membeda-bedakan latar belakang calon santri.

Memilih pengajar (ustadz/ustadzah) yang tepat bagi TPA/TPQ harus dilakukan oleh takmir masjid, sehingga pendidikan anak-anak melalui TPA/TPQ dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan semua pihak, yaitu tertanamnya dasar-dasar agama yang baik dan benar bagi para santri. Secara umum kualifikasi pengajar TPA/TPQ yang dianggap tepat adalah:[35]

1. Memiliki kemampuan membaca al-Qur'an secara baik dan benar (lancar)
2. Memahami ilmu tajwid
3. Memiliki pengetahuan agama yang baik

[35] Al-Faruq, Asadullah. 2010. *Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid*. Solo: Pustaka Arofah. Hal. 204.

4. Mampu menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakannya
5. Aktif dan kreatif
6. Mampu menilai dan mengarahkan.

Berdasarkan hal ini, mahasiswa yang terjun pada Kuliah Kerja Nyata (KKN) harus memenuhi kualifikasi tersebut. Perbandingan yang ideal antara pengajar dengan santri TPA/TPQ adalah maksimal 1:10. Artinya, setiap seorang pengajar mengajar sepuluh santri dalam satu waktu pembelajaran. Dengan pembatasan tersebut, diharapkan proses pembelajaran akan lebih fokus dan dapat lebih mudah diterima oleh santri.

f) Adminitrasi TPA/TPQ

Adminitrasi TPA/TPQ meliputi:[36]

1. Pencatatan data base santri, setidaknya terdiri dari:
   a. Buku induk, yaitu buku utama yang berisi data santri lengkap
   b. Buku prestasi, yaitu buku yang berisi prestasi santri
2. Pendokumentasian kurikulum, setidaknya terdiri dari:
   a. Jadwal pelajaran
   b. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
3. Pengarsiapan kesekretariatan, setidaknya terdiri dari:

[36] *Ibid*. Hal. 206.

a. Arsip surat masuk dan surat keluar
b. Arsip proposal kegiatan TPA/TPQ
c. Arsip agenda-agenda TPA/TPQ
d. Arsip keuangan TPA/TPQ

g) Sistem Pembelajaran TPA/TPQ

Jumlah jam pembelajaran TPA/TPQ yang efektif setiap harinya adalah 90 menit. Jumlah ini dapat dibagi dalam dua sesi, 45 menit sesi pembelajaran personal[37] dan 45 menit sesi pembelajaran klasikal.[38] Metode pembelajaran tidak sepenuhnya harus selalu personal dan klasikal. Pengajar dapat melakukan variasi pembelajaran dengan menggunakan metode yang bermacam-macam. Beberapa metode pembelajaran antara lain:

1. Personal
2. Klasikal
3. Halaqah / kelompok
4. Indoor
5. Outdoor
6. Cara Belajar Santri Aktif (CBSA)

Metode-metode tersebut dapat diaplikasikan dengan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Hafalan
6. Pemanduan
7. Permainan
8. Penugasan

[37] Pembelajaran personal adalah pembelajaran yang dilakukan satu persatu antara pengajar dan santri, biasanya dalam hal membaca atau setoran bacaan al-Qur'an.

[38] Pembelajaran klasikal adalah pembelajaran yang diikuti oleh seluruh santri dengan mendengarkan apa yang diterangkan oleh pengajar.

4. Diskusi
5. Demonstrasi
9. Kerja kelompok
10. Tadabur alam

h) Nilai Keberhasilan TPA/TPQ

Nilai keberhasilan TPA/TPQ secara umum meliputi empat hal yaitu pendidikan aqidah, pendidikan ibadah, pendidikan al-Qur'an, dan pendidikan akhlaq. Berdasarkan keempat kualifikasi pendidikan itu, maka keberhasilan pembelajaran TPA/TPQ dapat ditentukan dengan menilai hasil dari masing-masing pendidikan.

1. Nilai keberhasilan pendidikan aqidah
   a. Santri mampu memahami rukun Islam dan rukun iman
   b. Santri mampu memahami makna tauhid dan syirik
   c. Santri mampu memahami pembatal-pembatal keislaman
2. Nilai keberhasilan pendidikan ibadah
   a. Santri mampu melaksanakan tatacara wudhu, tayamum dan shalat lima waktu
   b. Santri mampu menghafal dan membiasakan dzikir ba'da shalat dan do'a-do'a harian.
3. Nilai keberhasilan pendidikan al-Qur'an
   a. Santri mampu mambaca al-Qur'an dengan baik dan benar (lancar)
   b. Santri mampu menulis al-Qur'an dengan harakatnya.
   c. Santri memahami ilmu tajwid

d. Santri mampu menghafal surat-surat pendek dan surat pilihan dalam al-Qur'an

4. Nilai keberhasilan pendidikan akhlaq
   a. Santri membiasakan ucapan salam di dalam dan di luar ruang pembelajaran
   b. Santri membiasakan bertutur kata yang baik di dalam kelas
   c. Santri berwudhu sebelum membaca al-Qur'an

i) Jenjang dan Waktu Pendidikan[39]

Jenjang Pendidikan terdiri atas jenjang pendidikan tingkat dasar, pendidikan tingkat menengah dan lanjutan. Jenjang pendidikan tingkat dasar diperuntukkan bagi anak yang belum mampu membaca al-Qur'an, sedang pendidikan tingkat menengah diperuntukkan yang sudah bisa membaca al-Qur'an namun tidak lancar, dan tingkat pendidikan lanjutan diperuntukkan bagi anak yang telah lancar membaca al-Qur'an dan telah menyelesaikan program-program pendidikan tingkat dasar.

a. Jenjang pendidikan tingkat dasar berupa:
   a) Taman pendidikan al-Qur'an dasar, diperuntukkan anak usia 3-6 tahun dan berlangsung selama 2 tingkat.
   b) Taman pendidikan al-Qur'an menengah, diperuntukkan anak usia 7-12 tahun dan berlangsung selama 2 tingkat.

[39] Tulisan ini disadur dari http://tpampd.wordpress.com/kurikulum/, diakses pada Selasa, 14 Mei 2013.

c) Jenjang pendidikan tingkat lanjutan berupa *Ta'limul Qur'an Lil Aulad*, disingkat TQA.

2. Waktu Pendidikan
   a. Keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur'an merupakan penunjang pendidikan agama pada lembaga pendidikan formal. Untuk itu, Taman Pendidikan Al-Qur'an diselenggarakan pada siang/sore hari yang tidak bersamaan dengan jam sekolah formal.
   b. Lama pendidikan
      a) TPA/TPQ bisa berlangsung antara 1-2 tahun (2-4 semester), seminggu masuk 5-6 hari.
      b) TPA/TPQ bisa berlangsung antara 1-2 tahun (2-4 semester), seminggu masuk 3-6 hari.

j) Standar Kurikulum

Setidaknya ada standar kurikulum yang dijadikan acuan dalam proses belajar mengajar, di bawah ini acuan dasar yang penulis ambil dari Taman Pendidikan al-Qur'an.[40]

1. Taman pendidikan al-Qur'an tingkat dasar. Kurikulum pendidikan tingkat dasar memuat:
   a. Mengenal huruf-huruf hijaiyah al-Qur'an.
   b. Belajar membaca al-Qur'an.
   c. Hafalan bacaan shalat.
   d. Praktek wudhu dan shalat fardhu.
   e. Menulis dasar huruf hijaiyah dan angka arab.

[40] Diunduh dari http://tpampd.wordpress.com/

f. Dasar-dasar aqidah (pemahaman aqidah) dan akhlaq.

2. Taman pendidikan al-Qur'an tingkat menengah. Kurikulum pendidikan tingkat menengah memuat:
   a. Membaca al-Qur'an.
   b. Belajar Ilmu Tajwid.
   c. Belajar teori ibadah dasar (thaharah).
   d. Hafalan surah-surah pendek.
   e. Pemahaman aqidah, ibadah dan akhlak.
   f. Hafalan doa dan etika sehari-hari.
   g. Kisah-kisah teladan.
3. Taman pendidikan al-Qur'an tingkat lanjut. Kurikulum pendidikan tingkat lanjut memuat:
   a. Pembelajaran membaca al-Qur'an dengan kaidah tajwid.
   b. Pemahaman ilmu tajwid dan prakteknya.
   c. Praktek wudhu dan shalat fardhu.
   d. Praktek dan hafalan bacaan shalat dengan baik dan benar.
   e. Hafalan surah-surah pendek.
   f. Hafalan doa dan etika sehari-hari.
   g. Pemahaman Aqidah, ibadah dan Akhlaq.
   h. Menulis (imla') bahasa Arab.
   i. Dasar-dasar ulumul Qur'an.
   j. Pemahaman aya-ayat al-Qur'an dan al-Hadits tentang keimanan dan keislaman.
   k. Hafalan juz'Amma.

l. Menulis dan menyalin ayat-ayat pilihan.
m. Tarjamah lafzhiyah ayat-ayat pilihan.

k) Kalender Pendidikan

1. Dasar Penentuan kalender pendidikan

   Penetapan kalender pendidikan hendaknya memperhatikan beberapa hal, antara lain:

   a. Kesesuaian dengan kalender pendidikan sekolah formal.
   b. Menerapkan sistem semester.
   c. Lembaga atau unit diperkenankan menentukan kelender akademik masing-masing.
2. Penerimaan santri baru
   a. Penerimaan santri baru dilaksanakan pada awal tahun ajaran.
   b. Lembaga atau unit diperkenankan menerima santri baru secara khusus yang berlaku setiap saat.

l) Evaluasi

Evaluasi terdiri atas:

1. Evaluasi harian.
2. Ujian Akhir Semester.
3. Munaqasah Akhir Belajar.

m) Struktur Organisasi

Standar struktur yang baik setidaknya terdiri dari:

1. Dalam setiap unit sekurang-kurangnya ada seorang Kepala, Sekretaris (TU), Bendahara, dan Walikelas.
2. Dalam kondisi unit/lembaga berkembang secara pesat, struktur organisasi bisa diubah sesuai kebutuhan.

n) Pendanaan

Sumber pendanaan Taman Pendidikan Al-Qur'an diupayakan melalui berbagai cara dan sumber, antara lain:

1. Infaq santri.
2. Dana masyarakat/ donatur.
3. Dana pemerintah (APBD/APBN).
4. Sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

o) Syarat dan Prosedur Pendirian

1. Persyaratan Pendirian
   a. Adanya Lembaga/Organisasi penyelenggara, yaitu organisasi non-pemerintah seperti Yayasan, Takmir Masjid, Majlis Ta'lim, dan/atau lembaga swadaya masyarakat lainnya.
   b. Tersedianya tempat dan sarana belajar yang memadai.
   c. Tersedianya tenaga kependidikan yang memenuhi syarat.
   d. Memiliki sejumlah santri/anak didik yang sudah terdaftar dengan pasti.
   e. Memiliki program yang jelas.
   f. Memiliki dana awal dan sumber pembiayaan.

2. Prosedur Pendirian
   a. Pendirian TPA/TPQ harus memperoleh dukungan masyarakat.
   b. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala desa/lurah tentang keberadaan TPA/TPQ dan atau rencana didirikannya unit pendidikan tersebut.
   c. Menyampaikan surat permohonan keanggotaan unit kepada organisasi/Lembaga Pembina yang mengkoordinir TPA/TPQ sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, apabila Organisasi/ Lembaga Pembina dimaksud sudah berdiri di Kabupaten/Kota.
   d. Apabila memiliki santri 15 (lima belas) anak atau lebih wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Departermen Agama Kabupaten/Kota.

p) Pembinaan

1. Sasaran dan Target Pembinaan
   a. Pembinaan keguruan dengan target peningkatan profesionalitas dan kepribadian guru.
   b. Pembinaan administrasi dengan target tertatanya sistem administrasi yang rapi.
   c. Pembinaan hubungan kemasyarakatan dengan target terpeliharanya dukungan dan kepercayaan masyarakat termasuk kesinambungan input santri/anak didik.
   d. Ragam pembinaan tersebut diatas diarahkan pada peningkatan standar mutu pelayanan pen-

didikan TPA/TPQ.

2. Pola Pembinaan

   Pola pembinaan dilakukan melalui dua bentuk pendekatan:

   a) Pendekatan langsung, dilaksanakan dengan mengadakan dan atau mengikuti pertemuan pembinaan, penataran, kursus-kursus, kunjungan pembinaan, dan sebagainya.
   b) Pembinaan tak langsung, dilaksanakan dengan cara mengadakan bahan bacaan berupa buku-buku pegangan pembinaan, buku pegangan, diktat, edaran tertulis, lembar penjajagan, lomba kreatifitas anak, lomba kreatifitas guru, dan sebagainya.

2. Petugas Pembinaan

   Petugas pembinaan terdiri dari pelaksana internal dan external

   a) Petugas Internal, yaitu petugas yang mempunyai hubungan struktural dengan unit Taman Pendidikan Al-Qur'an. Petugas yang dimaksud adalah unsur pengurus lembaga penyelenggara dan kepala unit Taman Pendidikan Al-Qur'an.
   b) Petugas Eksternal, yaitu petugas pembinaan yang mempunyai hubungan fungsional dengan unit Taman Pendidikan Al-Qur'an. Petugas dimaksud adalah unsur Lembaga Pembina yang merupakan induk organisasi dari Taman Pendidikan Al-Qur'an.

D. IKHTITÂM

Perubahan manajemen masjid menuju ke arah yang lebih baik mutlak untuk dilakukan oleh takmir masjid. Bila para pengurus masjid benar-benar serius pada perubahan yang baik, maka akan berhasil dengan baik, sehingga organisasi dan aktivitas masjid akan terkelola dengan profesional.

Inilah saatnya, dengan bahan singkat ini akan mendukung kebangkitan Islam. Masjid perlu diposisikan sebagaimana fungsi dan peranannya di masa Rasulullah dan para sahabat. Masjid menjadi sentra aktivitas umat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada demi kebangkitan dunia Islam. Umat Islam menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas jamaah-imamah, serta tempat pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Islam.

Masjid dan TPA/TPQ adalah satu kesatuan dalam kegiatan memakmurkan masjid. Keberhasilan dalam mengelola TPA/TPQ akan membuat keberhasilan dalam memakmurkan masjid. Anak didik di TPA/TPQ adalah kader pengurus takmir selanjutnya. Oleh karena itu, pendidikan aqidah, ibadah, al-Qur'an dan akhlaq sangat penting bagi masyarakat. Pada saatnya nanti, insya Allah akan membawa umat pada keadaan yang lebih baik dan islami.

Wallâhu ta'âlâ a'lam bi al-Shawwâb.

MARÂJI'

Askar, S. 2009. *Al-Azhar Kamus Arab-Indonesia*, *Terlengkap, Mudah dan Praktis*. Cet. I. Jakarta: Senayan Publishing.

Al-Fauzan, 'Abdullah bin Shalih. 2001. *Buku Pintar Masjid*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.

Al-Faruq, Asadullah. 2010. *Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid*. Solo: Pustaka Arofah.

Al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahfi. 2011. *Shalatu al-Mu'min Mafhûm wa Fadhâil wa Âdâb wa Ahkâm wa Kaifiyyah fî Dhau al-Kitâb wa al-Sunnah*, -terj- *Ensklopedi Shalat Menurut al-Qur'ân dan al-Sunnah*. Jilid 2. Cet. II. Jakarta: Pustaka Imam Syafii.

Al-Syulhub, Fuad bin Abdil Aziz. 2007. *Kitâb al-Âdâb* – terj- *Fiqih Adab*. Jakarta: Griya Ilmu.

Al-Zarkasyi, Imam Badruddin Muhammad Bin Bahdirin. 1995. *I'lam al-Sajid bi Ahkam al-Masajid.* Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah.

Ayub, Moh. E., dkk. 1996. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press.

Husain, Huri Yasin. 2011. *Al-Masjid wa Risâlatu fî al-Islâm,* –terj- *Fiqih Masjid*. Cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Majalah Al-Furqon, edisi 5, tahun ke-4 1425 H.

Pedoman Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an, http://tpampd.wordpress.com/kurikulum/. Diakses pada hari Selasa, 14 Mei 2013.

Tim Institut Manajemen Masjid, *Fungsi dan Peran Masjid*, http://www.masjidrayavip.org/index. Diakses pada hari Selasa, 14 Mei 2013.

BAB 3

KESIAPAN MENJADI MUADZIN, IMAM, DAN MEMIMPIN DOA

A. MUQADDIMAH

Syeikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin pernah menyatakan bahwa adzan dan iqamah adalah dua tanda negeri Islam.[1] Jika keduanya tidak berkumandang pada saat-saat masuknya waktu shalat maka negeri tersebut layaknya bukan negeri Islam, atau negeri yang mayoritas penduduknya Islam. Apa yang digambarkan oleh Syaikh Utsaimin di atas menunjukkan pentingnya adzan. Bahwa

[1] Al-Utsaimin, Muhammad ibn Shalih. 1415 H. *Syarhu Al Mumti' 'Ala Zaad Al Mustaqni*. Cetakan I. KSA: Muassasah Aasaam. Hal. 42.

selain sebagai panggilan untuk shalat, juga sebagai syiar bagi eksistensi umat Islam.

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesiapan menjadi muadzin yang mencakup pembahasan mengenai pengertian, landasan, adab dan tata cara adzan, dilanjutkan dengan tuntunan praktis menjadi imam dan memimpin doa.

B. KESIAPAN MENJADI MUADZIN

a) Pengertian

Secara etimologis, kata adzan diadopsi dari bahasa arab yakni *al-adzân* yang berarti pemberitahuan atau seruan (*al-'ilâm wa al-nidâ'*). Secara terminologis, ulama fiqih menyatakan bahwa adzan berarti *"pemberitahuan atau seruan sebagai pertanda masuknya waktu shalat dengan bacaan yang telah ditentukan."* Adzan merupakan panggilan kepada jama'ah untuk melaksanakan shalat lima waktu dan memperlihatkan syiar ajaran Islam.[2]

Imam al-Qurtubi berkata, adzan dilihat dari sisi lafazhnya mengandung beberapa hal terkait dengan aqidah, karena adzan dimulai dengan takbir yang di dalamnya terdapat keterangan akan adanya Allah ﷻ , sifat kesempurnaan-Nya, pujian atas ke-Esaan-Nya,

[2] Dahlan, Abdul Aziz, dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jilid I. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Hal. 151. Lihat juga Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha. 1996. *Al-Fiqh al-Manhaji, 'Ala Madzahib al-Imam ash-Syafi'i.* Damaskus: Dar al-Qalam. Hal.114. Lihat juga Sabiq, Sayyid. 2011. *Fikih Sunnah* (terjemahan). Jakarta: Cakrawala Publishing. Hal. 191.

peniadaan sesuatu yang menyekutui-Nya dan juga ketetapan atas risalah yang dibawa Nabi Muhammad ﷺ. Lafazh adzan dilanjutkan dengan ajakan untuk melaksanakan ketaatan secara khusus setelah melafazhkan *syahadah* (persaksian) atas risalah (yang dibawa Muhammad), karena risalah yang diemban Rasulullah ﷺ tidak dapat diketahui kecuali dari beliau. Lalu dilanjutkan dengan ajakan untuk menggapai kebahagiaan abadi. Di dalamnya juga terdapat isyarat datangnya hari kiamat.[3] Pengulangan kalimat satu kali terakhir merupakan penguat (*ta'kîd*) atas kemenangan dan semua yang dijanjikan oleh Allah ﷻ tersebut.[4]

b) Sebab Disyari'atkannya Adzan

Muhammad ibn Isma'il al-Khalani al-San'ani seorang ahli hadits dari Yaman mengatakan bahwa adzan pertama kali disyariatkan pada tahun pertama hijriyah. Kendati menurutnya ada beberapa hadits yang mengemukakan bahwa adzan disyariatkan pertama kali di Makkah. Pendapat yang terkuat (*shahih*) adalah yang mengatakan bahwa adzan pertama kali disyariatkan di Madinah pada masa awal Nabi ﷺ hijrah. Pendapat ini sesuai dengan kandungan beberapa hadits Rasulullah ﷺ, di antaranya sebagai berikut:

Pada suatu kali kaum muslim yang baru datang ke Madinah berkumpul di Masjid untuk melaksanakan shalat. Mereka membicarakan tentang tidak adanya panggilan untuk mengerjakan shalat padahal waktu

[3] Sabiq, Sayyid. 2011. *Fikih Sunnah* (terjemahan). Jakarta: Cakrawala Publishing. Hal. 191.

[4] Abdul dkk, Ensiklopedi…, hal. 151

shalat telah tiba. Sebagian dari mereka berkata: *"buatkan lonceng seperti lonceng umat Nasrani."* Yang lain berkata: *"buatkan terompet seperti terompet kaum Yahudi."* Mendengar pembicaraan itu Umar ibn Khatthab berkata: *"mengapa tidak disuruh saja seorang laki-laki memanggil jama'ah untuk shalat dengan menyerukan 'telah datang waktu shalat'?".* Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: *"hai Bilal (ibn Rabah) berdirilah, dan serulah orang untuk shalat."* Maka sesuai dengan petunjuk Nabi ﷺ, Bilal mengucapkan: "*al-shalâtu jami'ah* (mari shalat berjama'ah).[5] Mendengar panggilan shalat ini, orang-orang Yahudi di Madinah memperolokannya dan mengatakannya sebagai permainan (QS. al-Mâ'idah [5]: 58).

Kemudian bacaan adzan diperjelas oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits berikut: Bilal ibn Rabah diperintahkan Rasulullah ﷺ untuk menggenapkan bacaan adzan dua kali-dua kali dan mengganjilkan bacaan iqamah, kecuali bacaan "*qad qomatis-shalah"* yang harus dibaca dua kali-dua kali.[6]

Pada hadits lain dikemukakan bahwa setelah jumlah umat Islam meningkat, ada yang memberitahukan waktu shalat dengan suatu cara yang biasa mereka kenal dan ada pula yang menyarankan dengan menyalakan api atau memukul lonceng. Mendengar hal itu, Nabi ﷺ menyuruh Bilal menggenapkan bacaan adzan dan

[5] HR. Bukhari No. 604 dari Ibnu Umar. Lihat Dahlan, Abdul Aziz, dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jilid I. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Hal. 152; dan Sabiq, Sayyid. 2011. *Fikih Sunnah* (terjemahan). Jakarta: Cakrawala Publishing. Hal. 193-194.

[6] HR. Bukhari No. 605 dari Anas ibn Malik.

mengganjilkan bacaan iqamah.[7] Hadits tersebut sekaligus menunjukkan bahwa adzan berfungsi memanggil orang untuk melaksanakan shalat wajib lima kali dalam sehari semalam.[8]

c) Tata Cara Adzan

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa dalam mengumandangkan adzan terdapat tiga cara, yaitu:[9]

Pertama, mengucapkan takbir empat kali. Mengucapkan lafazh adzan yang lain sebanyak dua kali tanpa diulangi selain kalimat tauhid. Sehingga jumlah keseluruhan kalimat dalam adzan adalah lima belas. Hal ini berdasarkan pada hadits Abdullah ibn Zaid tentang hadits pensyariatan adzan yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Tirmidzi. Rasulullah ﷺ mengajarkannya sebagai berikut:[10]

اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ, اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ, اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ, اَشْهَدُ اَنَّ

---

[7] HR. Bukhari No. 602 dari Anas ibn Malik.

[8] Dahlan, Abdul Aziz, dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jilid I. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Hal. 152.

[9] Sabiq, Sayyid. 2011. *Fikih Sunnah* (terjemahan). Jakarta: Cakrawala Publishing. Hal. 193-194.

[10] Hadits ini ditakhrij oleh al-Albani sebagai berikut: HR. Tirmidzi kitab, "*Abwab al-Shalah,*" bab "*Mâ Ja'a fi Bad' al-Adzan.*" Jilid I, hlm, 358. Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, Jilid IV. Hal. 43. Ibnu Majah kitab, "*al-Adzan wal al-Sunnah,*" bab "*Bad' al-Adzan.*" Jilid I. Hal. 232. Abu Dawud kitab, *"Al-Shalah,"* bab "*Kaifa al-Adzan?*. Muslim kitab, "*Al-Shalah,*" bab "*Bad' al-Adzan,"*, Jilid I. Hal. 285. Lihat Al-Khin, Musthafa dan Musthafa Al-Bugha. 1996. *al-Fiqh al-Manhaji 'Alâ Madzâhib al-Imam al-Syafi'i.* Damaskus: Dar al-Qalam. Hal. 115.

مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ, حَيَّ عَلَي الصَّلَاةِ, حَيَّ عَلَي الصَّلَاةِ, حَيَّ عَلَي الفَلَاحِ, حَيَّ عَلَي الفَلَاحِ, اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ, اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ, لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ.

Kedua, mengucapkan takbir yang pertama sebanyak empat kali. Dilanjutkan dengan mengucapkan syahadat dan diulangi, yaitu dengan mengucapkan, *Asyhadu Anna Muhammadarrasulullah-Asyhadu Anna Muhammadarrasulullah-Asyhadu Anna Muhammadarrasulullah-Asyhadu Anna Muhammadarrasulullah,* dengan memelankan suara, kemudian mengulanginnya lagi dengan suara keras. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Makdzurah, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadanya adzan sebanyak sembilan belas kalimat (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi).[11] Imam Tirmidzi menyatakan hadits ini hasan dan shahih.

Ketiga, membaca takbir sebanyak dua kali dan mengulangi dua kalimat syahadat. Sehingga jumlah keseluruhan kalimat dalam adzan mencapai tujuh belas kalimat. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Imam Muslim. Dari Abu Makhdzurah, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadanya kalimat adzan:[12]

اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ, اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ, اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ, اَشْهَدُ اَنَّ

[11] Sabiq, Sayyid. 2011. *Fikih Sunnah* (terjemahan). Jakarta: Cakrawala Publishing. Hal. 195.

[12] HR. Muslim dan Abu Dawud.

مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Kemudian beliau mengulangi kalimat berikut sebanyak dua kali:

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ

Dilanjutkan dengan mengucapkan kalimat berikut dua kali:

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ, اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Lantas disambung dengan mengucapkan kalimat berikut dua kali:

حَيَّ عَلَي الصَّلَاةِ

Dilanjutkan dengan mengucapkan kalimat berikut dua kali:

حَيَّ عَلَي الفَلَاحِ

Kemudian diakhiri dengan mengucapkan kalimat:

اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ, اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ, لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ

Untuk mengumandangkan adzan pada shalat shubuh, seorang muadzin disyari'atkan membaca *tatswib*, yaitu membaca, **الصلاة خير من النوم** setelah membaca, **'حي علي الفلاح**. Dalam sebuah hadits diriwayatkan, suatu ketika Abu Makdzirah berkata kepada Rasulullah ﷺ,

"wahai Rasulullah ﷺ, ajarkan kepadaku sunnah adzan, kemudian Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadanya seraya bersabda, jika adzan yang engkau kumandangkan untuk shalat subuh, ucapakan "لا اله الا الله -الله اكبر الله اكبر - الله اكبر الله اكبر - الصلاة خير من النوم- «الصلاة خير من النوم (HR. Ahmad dan Abu Dawud).[13]

d) Tata Cara Iqamah

Dalam kitab Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq[14] mengemukakan bahwa terdapat tiga cara dalam mengumandangkan iqamah, yaitu:

Pertama, mengucapkan takbir yang pertama sebanyak empat kali, dan untuk kalimat yang lain dibaca dua kali kecuali kalimat yang terakhir. Hal ini berdasarkan pada hadits Abu Makdzurah, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadanya iqamah dengan delapan belas kalimat. Kalimat, *Allâhu Akbar,* diucapkan empat kali. *Asyhadu an Lâ ilâha illallâh*, diucapkan dua kali. *Asyhadu anna Muhammadarrasulullâh,* diucapkan dua kali. *Hayya 'alas- Shalâh,* diucapkan dua kali. *Hayya 'alal-falâh,* diucapkan dua kali. *Qadqâmatish shalâh* dua kali. *Allâhu Akbar-Lâ ilâha Illallâh* (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i).

Kedua, membaca takbir yang pertama dan yang terakhir sebanyak dua kali. Begitu juga dengan kalimat *qadqâmatish-shalâh.* Dan untuk kalimat yang lain diucapkan hanya satu kali. Sehingga jumlah kalimat

---

[13] *Ibid*

[14] Sabiq, Sayyid. 2011. *Fikih Sunnah* (terjemahan). Jakarta: Cakrawala Publishing. Hal. 195.

keseluruhan adalah sebelas kalimat. Sebagai landasan adalah hadits Abdullah ibn Zaid tentang pensyari'atan adzan yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya Rasulullah ﷺ berkata kepadanya, *"pada saat engkau iqamah, ucapkanlah:*

اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ, اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ, حَيَّ عَلَي الصَّلَاةِ, حَيَّ عَلَي الفَلَاحِ, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ, اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ, لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ.

Ketiga, sama seperti sebelumnya, hanya saja mengucapkan kalimat, *qadqâmatish shalâh* hanya sekali, sehingga jumlah keseluruhan hanya sepuluh kalimat. Cara inilah yang digunakan Imam Malik karena cara ini merupakan amalan yang dilakukan penduduk Madinah. Hanya saja Ibnu Qayyim berkata, tidak ada dasar dari Rasulullah ﷺ yang hanya mengucapkan kalimat *qadqâmatish shalâh* satu kali. Ibnu Abdul Bâr juga berkata: bagaimanapun juga, kalimat *qadqâmatish shalâh,* hendaknya diucapkan dua kali.

e) Hukum Mengumandangkan Adzan

Ulama fiqih berbeda pendapat tentang hukum mengumandangkan adzan. Ada yang mengatakan fardhu kifayah dan ada pula yang mengatakan sunnah. Bagi yang mengatakan fardhu kifayah dasarnya adalah mayoritas pendapat kalangan sahabat, seperti Abu Bakar as-Shiddiq, Abdul Aziz, Imam Malik, Atha' ibn Abi Rabah, dan Mujahid. Abu Munzir seorang shahabat Nabi

ﷺ mengatakan bahwa adzan dan iqamah merupakan fardhu kifayah bagi setiap jama'ah baik ketika berpergian maupun tidak berpergian. Mereka berpedoman kepada perintah Rasulullah ﷺ: ... **اذا حضرت الصلاة فاليؤذن لكم احدكم**... (*"jika telah datang waktu shalat, maka adzanlah salah seorang diantara kamu*") (HR. Bukhari dengan bacaan yang panjang, dari Malik al-Huwairis).[15] Kata perintah (*al-amr*) yang berbunyi *falyuadzdzin* di sini difahami untuk mewajibkan (*li al-wujûb*). Imam Malik juga mengatakan hukumnya fardhu kifayah bagi shalat jama'ah di masjid.[16]

Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa adzan itu sunnah, bukan wajib. Andaikata adzan wajib, itu ditujukan kepada penduduk yang tidak bepergian, sedangkan bagi musafir tidak wajib.[17]

Menurut Ibnu Qudamah, pendapat yang kuat adalah yang mengatakan bahwa adzan itu fardhu kifayah, baik yang berpergian maupun yang tidak berpergian berdasarkan pengertian umum riwayat dari Malik al-Huwairis di atas. Bagi yang telah mendengarnya, jika akan shalat di tempat lain cukup hanya dengan mambaca iqamah saja sebelum melakukan shalat.[18]

Adapun bagi perempuan tidak diwajibkan mengumandangkan adzan dan iqamah (HR. al-Baihaqi dengan sanad shahih dari Ibnu Umar dan Bukhari dari Asma binti Yazid yang mendengar langsung ucapan

---

[15] HR. Bukhari No 631.

[16] Dahlan, Abdul Aziz, dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jilid I. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Hal. 153.

[17] *Ibid.*

[18] *Ibid.*

Rasulullah ﷺ).[19] Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Anas, Hasan, Ibnu Sirin, Nakh'i, al-Tsauri, Malik, Abu Tsaur, dan *ahlu al-ra'yi*. Mereka mengatakan bahwa tidak ada syari'at bagi perempuan untuk adzan dan iqamah.[20] Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal membolehkan perempuan adzan hanya untuk kalangan mereka saja. Jika mereka melakukanya maka hukumnya adalah boleh, namun bila tidak juga tidak apa-apa.[21] Disebutkan pula dalam sebuah riwayat dari Aisyah bahwasanya dia mengumandangkan adzan, iqamah, menjadi imam, dan duduk di tengah-tengah kaum wanita.[22]

f) Doa/ Lafazh Ketika dan Setelah Adzan

Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang harus diucapkan oleh yang mendengar adzan. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa yang mendengar itu mengucapkan bacaan yang diucapkan oleh muadzin secara lengkap. Sedang fuqaha lainnya berpendapat bahwa orang yang mendengarkan tersebut mengucapkan kata-kata yang diucapkan muadzin, kecuali bacaan muadzin yang berbunyi *hayya 'alash-shalah* dan *hayya 'alal-falah.* Untuk kata-kata tersebut, pendengar mengucapkan kalimat *lâ haula wa lâ quwwata illâ billah.*[23]

---

[19] *Ibid.*

[20] Sabiq, Sayyid. 2011. *Fikih Sunnah* (terjemahan). Jakarta: Cakrawala Publishing. Hal. 207

[21] HR. Ahmad ibn Hanbal. Dahlan, Abdul Aziz, dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jilid I. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Hal. 154.

[22] HR. Baihaqi, Jilid 1, hlm:408 dan Jilid 3, hlm. 131 dan diklasifikasikan sebagai shahih oleh al-Albani.

[23] Rusyd, Ibnu. Tt. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid.* Indonesia: Darul Haya. Hal. 79.

Perbedaan pendapat di atas berdasarkan pada penafsiran beberapa hadits. Satu hadits dari Abu Said al-Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

اِذَاسَمِعْتُمْ المُؤَذِنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ

"Apabila kalian mendengar seorang meuadzin mengumandangkan adzan, maka tirukanlah apa yang ia ucapkan."[24]

Juga sebuah hadits dari Umar ibn Khaththab dan Mu'awiyah:

اِنَّ السَّامِعَ يَقُوْلُ عِنْدَ حَيَّ عَلَي الصَّلَاةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ.

Sesungguhnya orang yang mendengar adzan menjawab kalimat "*hayya 'alash-shalah*" dengan ucapan *lâ haula wa lâ quwwata illâ billâh*.

Fuqaha yang menggunakan metode *tarjih* berpendirian dengan pemahaman umum hadits Abu Sa'id al-Khudri di atas. Sedangkan ulama yang menetapkan ketentuan umum atas ketentuan khusus (*hamlu al-'âm 'ala al-khâsh*) berkesimpulan untuk menggabungkan kedua hadits di atas.[25] Inilah pendapat yang dipegang madzhab maliki dan mayoritas ulama.

Imam Nawawi berkata, dianjurkannya untuk mengikuti ucapan sebagaimana yang diucapkan muadzin

[24] HR. Bukhari, Muslim No. 387, Nasa'i No. 678, Tirmidzi No. 3614, Ibnu Majah, Abu Dawud No. 523 & Ibnu Khuzaimah No. 411.

[25] Rusyd, Ibnu. Tt. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid.* Indonesia: Darul Haya. Hal. 79.

sebagai wujud keridhaannya kepada Allah ﷻ. Adapaun pada saat muadzin mengucapkan kecuali pada kalimat *hayya 'alash shalah* sebagai ajakan untuk mengerjakan shalat –dan kalimat ini tidak layak diucapkan kecuali oleh seorang muadzin– sedangkan bagi yang mendengarkannya dianjurkan untuk mengucapkan kalimat yang lain, yaitu kalimat *lâ haula wa lâ quwwata illâ billâh,* karena kalimat tersebut mengandung arti penyerahan diri kepada Allah ﷻ. Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan sebuah hadits dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda:[26]

لَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ, كَنْزٌمِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ[٢٧]

"*Ucapan: tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, merupakan satu gudang dari sekian banyak gudang dalam surga.*"

Anjuran untuk mengikuti kalimat yang diucapkan muadzin tidak berlaku bagi orang yang sedang melaksanakan shalat, pada saat berada dalam kamar kecil atau sedang berhubungan suami istri. Sedangkan selain itu, baik dalam keadaan suci dari hadats ataupun tidak, seperti sedang haid dan nifas, boleh dan dianjurkan, karena Lafazh yang diucapkan muadzin merupakan dzikir, dan mereka termasuk orang-orang yang ahli dzikir. Bagi orang yang sedang melakukan aktivitas seperti membaca dan belajar, dianjurkan menghentikan sejenak aktivitasnya tersebut, untuk mendengarkan dan

[26] Sabiq, Sayyid. 2011. *Fikih Sunnah* (terjemahan). Jakarta: Cakrawala Publishing. Hal. 199.

[27] HR. Bukhari No. 6384 dan Muslim No. 7386

mengikuti Lafazh muadzin (kecuali *hayya 'alash-shalah* dan *hayya 'alal falah* sebagaimana sudah dijelaskan di atas). Jika sedang melaksanakan shalat, baik shalat fardhu ataupun shalat sunnah, menurut Imam Syafi'i, dia tidak dianjurkan mengikuti kalimat yang diucapkan muadzin sampai dia menyelesaikan shalatnya.[28]

Dalam kitab *al-Mughnî* disebutkan, bagi orang yang akan masuk ke dalam masjid hendaklah dia menunggu sesaat dan mengikuti apa yang dikumandangkan oleh muadzin. Dengan demikian, dia memperoleh dua keutamaan, yaitu mengikuti kalimat muadzin dan melaksanakan shalat. Tapi, jika dia ingin langsung melaksanakan shalat, menurut Imam Ahmad, hal itu juga diperbolehkan.[29]

Setelah adzan selesai, baik muadzin maupun orang yang mendengarkannya disunnahkan membaca doa:

اللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّة وَ الصَّلَاةِ القَائِمَةِ, آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيْلَةَ وَالفَضِيْلَةِ, وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الذِّي وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ المِيْعَادِ

"*Ya Allah Tuhan Yang memiliki seruan yang sempurna ini dan shalat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad karunia dan keutamaan serta kedudukan yang terpuji yang telah janjikan untuknya, Sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji«*.[30]

---

[28] *Ibid.*

[29] *Ibid.* Hal. 200

[30] HR. Bukhari dari Jabir ibn Abdullah, dalam Dahlan, Abdul Aziz, dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jilid I. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Hal. 153.

g) Syarat Sahnya Adzan

Musthafa al-Khin dan Musthofa al-Bulgha mengatakan, bahwa ada enam syarat sahnya adzan, diantaranya[31]:

1. Islam; seorang muadzin haruslah muslim, tidak sah adzan seorang yang kafir.
2. *Tamyîz/baligh*; tidak sah adzan seorang anak yang belum *mumayyiz.*
3. Laki-laki; tidak sah adzan perempuan bagi laki-laki, sebagaimana mereka tidak sah menjadi imam bagi laki-laki.
4. Tertib kalimat adzan sesuai urutan; hendaknya lafazh-lafazh adzan diucapkan sesuai urutan sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits yang sahih.
5. Lafazhnya diucapkan secara bersambung. Hendaknya antara lafazh adzan yang satu dengan yang lain diucapkan secara bersambung tanpa dipisah oleh sebuah perkataan atau pun perbuatan di luar lafazh adzan.
6. Mengangkat suara jika adzan untuk jama'ah, namun jika adzan untuk shalat sendiri di masjid yang tidak terdapat jama'ah maka mengangkat suara hanya disunnahkan, tidak menjadi syarat. Sedangkan jika adzan untuk sendiri yang ada jama'ahnya maka disunnahkan untuk merendahkan suaranya, agar tidak ada keraguan atau anggapan telah masuk waktu shalat lain bagi yang mendengarkannya.

---

[31] Al-Khin, Musthafa dan Musthafa Al-Bugha. 1996. *al-Fiqh al-Manhaji 'Alâ Madzâhib al-Imam al-Syafi'i.* Damaskus: Dar al-Qalam. Hal. 115-116.

7. Telah masuk waktu shalat, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *"jika telah datang waktu shalat, maka adzanlah seseorang di antara kalian."*[32]

h) Etika Mengumandangkan Adzan

Bagi muadzin disunnahkan melakukan hal-hal berikut:[33]

1. Melaksanakannya semata-mata untuk mencari ridha Allah ﷻ dan tidak mengambil upah darinya.[34]
2. Suci dari hadats kecil maupun hadats besar.[35] Menurut Imam Syafi'i, muadzin boleh tidak suci tetapi makruh hukumnya, sementara menurut Imam Ahmad ibn Hanbal dan ulama madzhab Hanafi boleh saja dan tidak makruh.
3. Ketika mengumandangkan adzan hendaknya menghadap kiblat berdasarkan ijma' para sahabat.
4. Menolehkan kepala, tengkuk, dan dada ke kanan ketika membaca "*hayya 'alash-shalâh"* dan ke kiri ketika membaca "*hayya 'alal-falâh."*[36] Dalam hal ini Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa cara itu bukan merupakan anjuran, kecuali kalau muadzin berada di atas menara dengan tujuan dapat didengar oleh pendengarnya dari dua arah (kiri dan kanan).
5. Dianjurkan memasukkan dua anak jari ke telinga, sebagaimana pernyataan Bilal ibn Rabah ketika

[32] HR. Bukhari dan Muslim.

[33] Dahlan, Abdul Aziz, dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jilid I. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Hal. 153

[34] HR. Abu Dawud No.531, Ahmad No.15836, Ibnu Khuzaimah No. 416, al-Nasa'i No1648, dan al-Tirmidzi No 429:1.

[35] HR. Ahmad, Abu Dawud dan al-Tirmidzi

[36] HR. Bukhari dan Muslim

mengumandangkan adzan.[37]

6. Dianjurkan meninggikan suara, walaupun ia seorang diri di gurun pasir atau di tempat terpencil.[38]
7. Dianjurkan mengumandangkan adzan dengan suara panjang/lama dan membatasi setiap dua kalimatnya dengan diam sejenak. Sementara iqamah dianjurkan mengucapkannya dengan segera. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Muadz ibn Jabal setiap kali adzan.[39]
8. Makruh bercakap-cakap ketika adzan dan tidak boleh sama sekali ketika iqamah.[40]
9. Siapa yang adzan dianjurkan pula ia yang iqamah.[41]

C. KESIAPAN MENJADI IMAM SHALAT BERJAMA'AH

a) Dasar Hukum Shalat Berjama'ah

Shalat jama'ah mempunyai dasar hukum yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi ﷺ. Allah ﷻ berfirman dalam surat al-Nisâ' [4] ayat 102:

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ

[37] HR. Abu Dawud
[38] HR. Bukhari.
[39] HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah
[40] HR. Abu Dawud
[41] HR. Tirmidzi.

مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ
تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم
مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن
مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا۟ أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا۟
حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

Artinya:

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat)[344], Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu [345]], dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.

Menurut para ahli tafsir dan fiqih, ayat ini mengandung perintah untuk melaksanakan shalat berjama'ah, meskipun dalam keadaan takut di medan perang. Dengan demikian, apabila dalam keadaan perang diperintahkan untuk melaksanakan shalat berjama'ah, maka dalam keadaan aman tentu lebih diperintahkan lagi.

Hukum shalat jama'ah dalam sunnah dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa shalat jama'ah lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan shalat sendirian.[42] Dalam riwayat lain dikatakan bahwa keutamaan shalat jama'ah dari sendirian adalah 25 derajat.[43]

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ di atas, ulama fiqih bersepakat bahwa shalat jama'ah itu disyari'atkan dan lebih utama dibandingkan shalat sendirian.

b) Hukum Shalat Berjama'ah

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum shalat berjama'ah. Ulama madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan jumhur ulama menyatakan bahwa shalat jama'ah bagi shalat fardhu, selain shalat jum'at, hukumnya *sunnah muakkad* (sangat dianjurkan) bagi setiap laki-laki yang telah baligh dan mampu melaksanakannya tanpa suatu kesulitan.[44]

---

[42] HR. al-Jamâ'ah (mayoritas ahli hadits).

[43] HR. Bukhari No. 646 dan Ahmad No. 11129

[44] Dahlan, Abdul Aziz, dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jilid V. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Hal. 1574; Rusyd, Ibnu. Tt. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid.* Indonesia: Darul Haya. Hal. 102.

Alasan mereka dalam menetapkan hukum sunnah *muakkad* adalah sabda Rasulullah ﷺ tentang keutaman shalat jama'ah dari shalat sendirian sebanyak 25 atau 27 derajat. Menurut mereka, karena hadits itu membicarakan keutamaan, maka hal itu menunjukkan dianjurkan saja, tetapi anjuran yang kuat dan bukan suatu kewajiban. Shalat jama'ah hanya berupa penyempurna dari kewajiban shalat-shalat fardhu. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ: *"Shalat jama'ah itu lebih sempurna dari shalat sendirian dan shalat jama'ah merupakan sunnah Rasul, tidak boleh ditinggalkan kecuali oleh orang munafiq."*[45]

Menurut ulama madzhab syafi'i, shalat jama'ah itu hukumnya wajib kifayah (kolektif) bagi setiap laki-laki yang merdeka dan seorang mukim. Oleh sebab itu, apabila masyarakat dalam suatu daerah/kampung tidak melaksanakan shalat jama'ah, maka pemimpin tertingi atau yang mewakilinya boleh diperangi. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah ﷺ: *"Apabila ada tiga orang di suatu kampung atau desa tidak mendirikan shalat jama'ah maka mereka telah dikuasai setan"*.[46] *Senantiasalah berjama'ah, karena serigala hanya akan memangsa kambing yang menyendiri"*.[47]

Menurut ulama madzhab Hanbali dan kelompok ahli zhahiri, shalat jama'ah itu hukumnya fardhu 'ain

[45] HR. Ahmad dari Abdullah ibn Mas'ud dan ringkasan dari hadits panjang yang diiwayatkan Abu Dawud dari Abdullah Ibn Mas'ud.

[46] HR. Abu Dawud No. 547

[47] HR. Abu Dawud No: 547, Ibnu Hibban No. 2101, Ibnu Khuzaimah No.1404, dan al-Nasa'i No. 847.

(kewajiban masing masing pribadi). Mereka beralasan dengan firman Allah ﷻ dalam surat al-Nisâ' [4] ayat 102 di atas. Menurut mereka ayat itu mengandung perintah untuk setiap pribadi agar mengerjakan shalat berjama'ah. Di samping ayat-ayat di atas, mereka juga beralasan dengan firman Allah ﷻ yang artinya: "*Ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'"* (QS. al-Baqarah [2]: 43). Menurut mereka ayat ini juga mengandung perintah untuk melaksanakan shalat berjama'ah. Di samping itu, ulama madzhab hanbali juga mendasarkan pendapat mereka dengan sebuah hadits tentang seorang buta yang memohon kepada Rasulullah ﷺ agar ia diberi keringanan untuk tidak melaksanakan shalat berjama'ah, karena tidak ada orang yang memandunya untuk datang ke masjid. Lalu Rasulullah ﷺ memberinya keringanan. Ketika orang buta ini berpaling untuk pergi, Rasulullah ﷺ kemudian memanggilnya seraya bertanya: *"apakah engkau mendengar panggilan shalat?"* jawabnya: *"saya mendengar."* Rasulullah ﷺ kemudian melanjutkan: *"jika begitu penuhi panggilan itu (datang ke masjid)."*[48] Dalam hadits lain Rasulullah ﷺ bersabda: *"tidak (sah) shalat seorang tetangga masjid, kecuali di Masjid."*[49] Namun demikian menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, mengerjakan shalat secara berjama'ah bukanlah salah satu syarat shalat.[50]

[48] HR. Muslim dan Abu Dawud dari Ibnu Umm Maktum

[49] HR. Daruquthni dan Baihaki

[50] Dahlan, Abdul Aziz, dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jilid V. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Hal. 1574-1575.

c) Adab, Syarat, dan Orang yang Lebih Utama Menjadi Imam

Imam shalat jama'ah dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: 1) pakaian yang bagus; 2) pakaian yang tidak bergambar; 3) membaguskan bacaan; 4) meluruskan dan merapikan *shaf* makmum sebelum shalat dimulai; 5) menjaga kewibawaan; 6) menggunakan penutup kepala; 7) menjaga akhlak di luar shalat.

Adapun syarat untuk menjadi imam shalat berjamaah adalah: 1) muslim; 2) berakal, 3) baligh, laki-laki (jika makmumnya laki-laki, perempuan, dan waria); 4) suci dari hadats (besar dan kecil) serta najis; dan 5) memiliki bacaan yang baik dan fasih.[51]

Orang yang berhak menjadi imam menurut para ulama adalah orang yang paling pandai membaca al-Qur'an. Jika para jama'ah memiliki kepandaian yang sama, maka yang diutamakan yang lebih memahami sunnah Rasulullah ﷺ. Jika memiliki tingkatan yang sama, maka diutamakan bagi mereka yang pertama berhijrah. Tetapi jika mereka memiliki keutamaan yang sama, diutamakan yang lebih tua usianya.[52] Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: *"yang lebih berhak menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling pandai membaca kitab Allah (al-Qur'an). Jika mereka sama-sama pandai membaca kitab Allah (al-Qur'an), maka yang paling mengetahui tentang sunnah*

---

[51] *Ibid.* Hal. 1576

[52] Sabiq, Sayyid. 2011. *Fikih Sunnah* (terjemahan). Jakarta: Cakrawala Publishing. Hal. 410.

Rasulullah ﷺ. Jika mereka sama pemahamannya tentang tentang sunnah, maka orang yang pertama berhijrah. Jika mereka semua merupakan orang yang pertama berhijrah, maka orang yang lebih tua usianya. Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain di wilayah kekuasaannya, dan jangan pula duduk di rumahnya di atas tempat duduk khususnya kecuali dengan izinnya." Dalam riwayat lain: *"janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain di antara keluarganya dan tidak pula di wilayah kekuasaannya."*[53]

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang yang menguasai suatu wilayah adalah kepala keluarga atau pemimpin suatu majelis, yakni bahwa mereka adalah orang yang paling berhak menjadi imam di wilayah tersebut selama mereka belum memberikan persetujuan kepada orang lain untuk menjadi imam.[54]

D. KESIAPAN MEMIMPIN DOA

a) Pengertian Doa

Secara etimologis, doa berasal dari kata *da'â* yang artinya memanggil. Sedangkan menurut istilah *syara'* doa berarti memohon sesuatu yang bermanfaat dan memohon terbebas atau tercegah dari sesuatu yang mendatangkan mudharat.[55]

---

[53] HR. Ahmad dan Muslim.

[54] *Ibid,* Hal. 411

[55] Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. 1994. *Badai' al-Fawaid. Juz II.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Adapun lafazh doa yang ada dalam al-Qur'an bisa bermakna sebagai berikut:

1. Ibadah. Seperti firman Allah ﷻ:

وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦

Artinya:

Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim. (QS. Yûnus [10]: 106).

2. Perkataan atau keluhan. Seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

فَمَا زَالَت تِّلۡكَ دَعۡوَىٰهُمۡ حَتَّىٰ جَعَلۡنَٰهُمۡ حَصِيدًا خَٰمِدِينَ ١٥

Artinya:

Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi. (QS. al-Anbiyâ' [21]: 15).

3. Panggilan atau seruan. Allah ﷻ berfirman:

فَإِنَّكَ لَا تُسۡمِعُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَلَا تُسۡمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوۡاْ مُدۡبِرِينَ ٥٢

Artinya:

Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang. (QS. al-Rûm [30]: 52).

4. Meminta pertolongan. Allah ﷻ berfirman:

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

Artinya:

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang al-Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal al-Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. (QS. al-Baqarah [2]: 23).

5. Permohonan. Seperti firman Allah ﷻ:

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

Artinya:

Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahan-

nam: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari Kami barang sehari". (QS. al-Mu'min [40]: 49).

b) Fadhilah/ Keutamaan Berdoa

Doa memiliki banyak keutamaan yang akan kita peroleh jika kita mengamalkannya. Dilihat dari perspektif kejiwaan (psikologi), doa mempunyai pengaruh terhadap perkembangan psikologis, membuat psikis dan batin semakin tenang, kuat, dan mempunyai daya tahan membendung desakan-desakan keinginan nafsu. Doa membentangkan tali pegangan bagi manusia, memperkuat semangat berjuang (*fighting spirit*), dan mendatangkan pengharapan (optimisme).

Dr. Norman Vincent Peale menyimpulkan bahwa kekuatan doa adalah manifestasi energi. Ia mengatakan banyak temuan-temuan ilmiah yang menunjukkan bahwa doa dapat mengembangkan kekuatan rohani dan psikologis. Di antara kekuatan doa tersebut adalah bahwa doa sanggup memperlambat proses penuaan dan mencegah atau membatasi kerusakan-kerusakan jasmaniah.[56]

Dr. Alex Carrel dalam bukunya *Man The Unknown* menyebutkan bahwa doa adalah bentuk tenaga kuat yang dapat dilakukan oleh manusia. Tenaga itu dalam kenyataannya tak ubahnya seperti gaya berat. Sebagai seorang dokter ahli jiwa ia bersaksi bahwa pasien-pasien yang tidak dapat diobati dengan segala macam-

[56] Nasution, Yunan. 1984. *Pegangan Hidup.* Solo: Ramadhani. Hal. 58.

macam perawatan medis, dapat sembuh karena kondisi tenteram yang dihasilkan dari aktifitas berdoa. Apabila kita berdoa, maka kita berhubungan dengan kekuatan yang menggerakkan alam semesta. Kita berdoa supaya sebagian dari kekuatan itu dicurahkan untuk kebutuhan kita[57].

Dalam sejarah banyak dijumpai contoh orang-orang yang telah berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapinya dengan berdoa, seperti yang telah dikisahkan dalam sejarah para nabi dan orang-orang yang shalih. Sebagai contoh adalah nabi Yunus yang ditelan ikan besar. Tapi karena ia bertasbih dan berdoa memohon keselamatan kepada Allah ﷻ, akhirnya Allah ﷻ menyelamatkannya. Kisah tersebut diabadikan dalam al-Qur'an untuk dipetik pelajarannya. Allah ﷻ berfirman: *Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. (Ingatlah) ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya ia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian Kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan Kami utus dia kepada seratus orang atau lebih. Lalu mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu."* (QS. al-Shâffât [37]: 139-148).

[57] *ibid*

Doa merupakan ibadah dan manifestasi ketaatan kepada Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya:

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina" (QS. al-Mu'min [40]: 60).

Dalam sebuah hadits dari al-Nu'man ibn Basyir ia berkata, bahwa Rasulallah ﷺ bersabda: "*Do' a adalah ibadah"*[58].

Disamping itu, berdoa memiliki keutamaan lain yang telah diperkuat dengan dalil syar'i baik hadits maupun al-Qur'an. Berikut beberapa faidah dan keutamaan berdoa:

1. Doa merupakan perbuatan yang paling mulia dan dicintai oleh Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ bersabda: "*Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain doa"*[59].
2. Doa menghalangi kemurkahan Allah ﷻ. Karena orang yang tidak berdoa kepada Allah ﷻ, Allah ﷻ akan marah kepadanya sebagaimana yang disabdakan

[58] HR. Tirmidzi No. 2969, Abu Dawud No. 1479, Ibnu Ma jah No. 3828. Dishahihkan ol eh Syeikh al Albani dalam Kitab al-Jami', No. 3407.

[59] HR. Bukhari No. 712.

oleh Rasulullah ﷺ: "*Barangsiapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan marah padanya"*[60].

3. Doa menunjukkkan kecerdasan dan kekuatan batin seseorang. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: *Selemah-lemahnya manusia adalah orang lemah (jarang) berdoa dan sebakhil-bakhilnya manusia adalah orang yang bakhil dalam mengucapkan salam*[61].
4. Doa bisa mencegah bencana yang belum terjadi dan menyelamatkannya bila telah terjadi. Rasulullah ﷺ bersabda: "*Tidak ada yang bisa menolak al-Qadar (takdir) itu kecuali doa".*[62]
5. Doa merupakan sifat para nabi. Kalau mendapatkan permasalahan mereka segera berdoa kepada Allah ﷻ , sebagaimana yang diceritakan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:

فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَوَهَبْنَا لَهُۥ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَٰشِعِينَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya dan Kami jadikan

[60] HR. Al-Tirmidzi No. 3373 dan Ibnu Ma jah No. 3827. Dihasankan oleh Syeikh al-Albani dalam *Shahih Adab al-Mufrad,* No. 512.

[61] HR.Ibnu Hibban No. 1939. Dishahlhkan oleh Syeikh al-Albani dalam Shahih al-Jami', No. 1044.

[62] HR. Ibnu Ma jah No. 90, al-Tirmidzi No. 139.

isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada Kami. (QS. al-Anbiyâ' [21]: 90).

6. Doa menjadikan dalam diri seseorang keteguhan/ kekokohan (*tsabat*) dalam menghadapi musuh. Doa juga menjadi sarana untuk mendapatkan pertolongan. Sebagaimana kisah Thalut dengan pasukan seadanya mampu mengalahkan Jalut dengan bala tentaranya yang berjumlah lebih besar dan lebih kuat. Allah ﷻ berfirman:

وَلَمَّا بَرَزُوا۟ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالُوا۟ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ

Artinya*:*

Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, merekapun (Thalut dan tentaranya) berdoa: "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. (QS. al-Baqarah [2]: 250).

c) Adab Berdoa

Berdoa merupakan ibadah sehingga memerlukan etika dalam pelaksanaannya. Dalam melakukan doa

ada beberapa adab (etika) yang harus diperhatikan, di antaranya:

1. Suci dari hadats (besar dan kecil) dan najis.
2. Menghadap kiblat
3. Mengangkat kedua tangan.
4. Membuka dengan hamdalah dan shalawat serta menutup dengan shalawat dan hamdalah.
5. Berdoa dengan suara yang lirih.
6. Tidak berpuitisasi atau bersajak.
7. *Khusyu', khudhu' (tunduk)* dan *tadarru' (merendahkan diri dengan rasa takut).*[63]

Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Nasution menambahkan beberapa adab berdoa diantaranya: [64]

1. Mempercayai bahwa doa yang dimohonkan itu akan diperkenankan Allah ﷻ dan tidak kecewa atau gelisah apabila yang didoakan belum dikabulkan.
2. Mengulang-ulang doa sebanyak tiga kali.
3. Melaksanakan adab batin yang menjadi pokok sebab-sebab diperkenankan doa, yaitu melakukan taubat sebelum bermohon dan menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah ﷻ.

---

[63] Dasar hukum no 2, dapat dilihat di Kitab Shahih Bukhari No. 3960. Dasar hukum no 3 dapat dilihat di Shahih Bukhari No. 1763 & 1751. Dasar hukum no 4 dapat dilihat di hadits riwayat al-Tirmidzi, No. 3476. Dasar hukum no 5 dapat dilihat di QS. al-A'râf [7] ayat 55. Apabila dalam sebuah majelis (forum) berdoa dapat dikeraskan. Dasar hukum no. 6 dapat dilihat di Shahih Bukhari, No. 6337 dan dasar hukum no. 7 dapat dilihat di HR. al-Tirmidzi, No. 3479 dan HR. Bukhari No. 7464.

[64] Nasution, Yunan. 1984. *Pegangan Hidup.* Solo: Ramadhani. Hal. 62.

d) Syarat Terkabulnya Doa

Supaya doa dikabulkan oleh Allah ﷻ, maka ada beberapa syarat yang harus diperhatikan sebelum berdoa. Di antara syarat-syarat tersebut itu adalah:

1. Harus ikhlas dan yakin bahwa hanya Allah ﷻ yang bisa mengabulkan permohonan, dan meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mencegah kemudharatan kecuali Allah ﷻ semata. Allah ﷻ berfirman:

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya:

Siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi. Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya). (QS. al-Naml [27]: 62).

2. Ditujukan hanya kepada Allah semata. Allah ﷻ berfirman:

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

Artinya*:*

Dan Sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah. (QS. al-Jin [72]: 18).

Dan sebagaimana pesan Rasulullah ﷺ kepada Ibn Abbas dalam hadits panjangnya, beliau bersabda: "*Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah dan jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah."*[65]

3. Dapat juga bertawassul (berdoa dengan melalui perantara) kepada Allah ﷻ dengan salah satu tawassul yang dibenarkan, yaitu:
   a. Bertawassul dengan *asm*â' *al-husna* (nama-nama Allah yang mulia) dan sifat-sifatNya. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah ﷻ dalam firmanNya:

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

Artinya*:*

Hanya milik Allah asmâ al-husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmâ al-husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Nanti mereka akan mendapat Balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (QS. al-A'râf [7]:180).

---

[65] HR. Tirmidzi No. 2511. Dishahihkan oleh Syeikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* No. 7957.

Contoh bertawassul dengan *asmâ' al-husna*:

Yâ al-Hayyu (Yang Maha Hidup), *Yâ al-Qayyûm* (yang terus-menerus mengurus makhlukNya), dengan rahmatMu aku mohon pertolongan, perbaikilah semua urusanku, janganlah Engkau memasrahkanku kepada diriku sendiri sekejap matapun.[66]

b. *Tawassul* dengan amal shalih.

Sebagaimana firman Allah ﷻ:

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٦

Artinya*:*

(Yaitu) orang-orang yang berdoa: Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya kami telah beriman,maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka." (QS. Âli Imran [3]: 16).

Tawassul seperti ini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh "penghuni gua" yang diceritakan oleh Rasulullah ﷺ dari Abu Abdurrahman Abu Abdullah ibn Umar ibn Khaththab, ia berkata: *«Saya mendengar Rasulullah bercerita: (Di masa) sebelum kalian ada tiga orang sedang berjalan-jalan, kemudian mereka menemukan sebuah gua yang dapat digunakan untuk berteduh dan mereka pun masuk, tiba-tiba ada batu yang besar*

[66] HR. al-Hakim dan dia menshahihkan dan disepakati oleh al-Dzahabi.

dari atas bukit menggelinding dan menutupi pintu gua. Sehingga mereka tidak bisa keluar, salah seorang di antara mereka berkata: "Sungguh tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari bahaya ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut amal shalih yang pernah diperbuat. Akhirnya setiap orang menyebut amal shalihnya. Orang pertama (menyebutkan) perbuatan baiknya kepada orang tuanya. Orang kedua (menyebutkan keadaannya yang) meninggalkan maksiat (zina) karena takut kepada Allah, padahal sudah berada di antara dua kaki perempuan. Orang ketiga (menyebutkan) amanahnya, yaitu dia menyerahkan gaji pembantunya yang sudah lama pergi meninggalkannya."[67]

c. *Tawassul* dengan doa orang shalih yang hadir dan masih hidup.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas, bahwa ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi ﷺ dan beliau sedang khutbah jum'at. Ia mengadukan kekeringan yang terjadi, dan minta untuk didoakan supaya turun hujan. Rasulullah ﷺ pun mendoakannya. Beliau belum turun dari mimbar kecuali air hujan mengalir di jenggotnya[68]. Begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat, mereka bertawassul dengan doanya Abbas. Juga tawassulnya Muawiyah dengan doanya Aswad ibn Yazid al Jurasy.

---

[67] Lebih lengkapnya lihat hadits Bukhari No.3465 dan Muslim No. 2743.

[68] HR. Bukhari No. 933 dan Muslim No. 898.

4. Berdoa dalam kebaikan bukan untuk dosa dan memutuskan silaturrahim.

   Rasulullah ﷺ bersabda: *Doa seorang hamba akan dikabulkan selama tidak berdoa untuk dosa dan memutuskan kerabat.*[69]

5. *Husnu al-Zhan* (Berbaik Sangka)

   Dalam berdoa kita harus berbaik sangka kepada Allah ﷻ bahwa Dia akan mengabulkan doa kita. Kalaupun tidak dikabulkan itu karena ada hikmah yang Allah ﷻ lebih mengetahuinya. Dari Abu Hurairah Rasulullah ﷺ bersabda: *Berdoalah kepada Allah sambil kamu meyakini bahwa Allah akan mengabulkannya".*[70]

6. Menghadirkan hati dalam berdoa serta berusaha memahami makna dari doa yang diucapkan. Karena Rasulullah ﷺ bersabda: "*Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai."*[71]

7. Senantiasa menjaga makanan yang dimakan adalah halal. Allah ﷻ berfirman:

قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya*:*

Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa. (QS. al-M*â'*idah [5]: 27).

---

[69] HR. Bukhari No. 655 dan Muslim No. 2735.

[70] HR. al-Tirmidzi No. 3479. Dihasankan oleh Syeikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* No. 245.

[71] HR. al-Hakim 1/494 dan at-Thabrani. Dihasankan oleh Syeikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami*' No. 245.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda: *"Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Dia memerintahkan kepada para Rasul. Allah berfirman: "Hai para Rasul makanlah segala sesuatu yang baik, dan lakukanlah pekerjaan yang baik", Dia juga berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik dari yang telah Kami rizkikan kepadamu.""*

Dalam sebuah riwayat juga disebutkan Rasulullah ﷺ menceritakan seseorang yang menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut masai dan penuh debu. Dia menengadahkan tangannya ke langit sambil berdoa: *"Wahai Tuhan, wahai Tuhan",* sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram dan perutnya dikenyangkan dengan makanan haram, maka bagaimana mungkin permohonannya dikabulkan.[72]

8. Sebaiknya berdoa dengan doa-doa yang ada dalam al-Qur'an dan doa *ma'tsûr* yang dicontohkan oleh Nabi ﷺ.

e) Praktek Doa

Sebagai langkah praktis, ketika akan memimpin doa, berikut langkah-langkah dalam melaksanakannya:

1. Membaca basmalah.
2. Mengucapkan pujian kepada Allah ﷻ. Contoh:

[72] HR. Muslim No. 1015.

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ. يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلاَلِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ

3. Membaca shalawat, yakni:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ وَرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْ كُلِّ صَحَابَةِ رَسُوْلِ اللهِ أَجْمَعِيْنَ

4. Membaca doa sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebagai contoh, berikut beberapa doa harian penting yang biasa dibaca:
   a) Doa memohon ampun untuk diri dan orangtua:

اللَّهُمَّ اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَ ذُنُوْبَ وَالِدَيْنَا وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانَا صِغَارً

Artinya:

Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orangtua kami dan kasihilah keduanya sebagaimana mereka memelihara dan mendidikku (dengan penuh kasih sayang) pada waktu kecil.

   b) Doa memohon petunjuk

اللَّهُمَّ إِنَّانَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

Artinya:

Ya Allah, kami memohon kepadaMu petunjuk, ketaqwaan, kehati-hatian dan kekayaan.

c) Doa memohon ketetapan hidayah

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّاب

Artinya:

Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisiMu. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia).

Disamping doa di atas, kita pun dapat mengambil doa yang ada dalam al-Qur'an di antaranya:

رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرۡزُقۡ أَهۡلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنۡ ءَامَنَ مِنۡهُم بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ

Artinya:

«Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di-antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." (QS. Al-Baqarah [2]:126).

رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰذَا ٱلۡبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ ﴿٣٥﴾

Artinya:

«Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Makkah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala." (QS. Ibrâhim [14]:35).

رَبَّنَا ٱفۡتَحۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ قَوۡمِنَا بِٱلۡحَقِّ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰتِحِينَ

Artinya:

"Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan haq (adil) dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya." (QS. al-A'râf [7]: 89).

رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرٗا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٥٠

Artinya:

«Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir."(Q.S al-Baqarah [2]: 250).

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا

وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya:

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (QS. al-Baqarah [2]: 286).

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

"*Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang".* (QS. al-Hasyr [59]: 10).

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً

Artinya:

"*Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".* (QS. al-Furqân [25]: 74).

Atau kita juga dapat berdoa dengan doa yang ada dalam hadits di antaranya:

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ. اَللَّهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ، وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

Artinya:

"*Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah! Peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri*

dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaranMu, agar aku tidak disambar dari bawahku (oleh ulat atau bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lain-lain)."[73]

5. Menutup doa dengan pujian kepada Allah ﷻ dan shalawat kepada Nabi ﷺ. Contoh:

وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Artinya:

Semoga shalawat, salam dan barakah Allah terlimpah atas Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat Beliau. Maha Suci Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka sifatkan/katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para Rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

E. IKHTITÂM

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan singkat mengenai bab kesiapan menjadi muadzin, imam dan pemimpin doa. Bahwa, adzan ternyata mengandung beberapa hal pokok terkait dengan aqidah karena adzan dimulai dengan takbir, yang di dalamnya terdapat keterangan akan

[73] H.R. Abu Dawud dan Ibn Majah.

adanya Allah ﷻ, sifat kesempurnaanNya, pujian atas keesaanNya, peniadaan sesuatu yang menyekutuiNya dan juga ketetapan atas risalah yang dibawa Nabi Muhammad ﷺ. Lafazh adzan dilanjutkan dengan ajakan untuk melaksanakan ketaatan secara khusus setelah melafazhkan *syahadah* (persaksian) atas risalah yang dibawa Nabi Muhammad ﷺ. Lalu dilanjutkan dengan ajakan untuk menggapai kebahagiaan hakiki.

Sedangkan terkait dengan imam dan shalat berjama'ah, untuk menjadi imam yang baik harus memperhatikan adab-adab berikut: 1) pakaian yang bagus; 2) pakaian yang tidak bergambar; 3) membaguskan lagu bacaan; 4) meluruskan dan merapikan *shaf* (barisan) makmum; 5) menjaga kewibawaan; 6) menggunakan penutup kepala; dan 7) menjaga akhlak di luar shalat.

Adapun etika (adab) doa yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam berdoa kita perlu ikhlas, artinya berdoa hanya kepada Allah ﷻ, *khusu' khudhu'* dan *tadharru'*, serta meyakini bahwa doa yang dipanjatkan dikabulkan Allah ﷻ; berdoa dalam kondisi suci lahir dan batin; dan membersihkan diri dengan bertaubat. Dalam tatacaranya, berdoa dapat dilakukan menghadap kiblat jika memungkinkan, mengulangi doa tiga kali, mengangkat tangan dan diawali dengan pujian dan shalawat serta diakhiri dengan shalawat.

Wallâhu'alam bi al-shawwâb.

MARÂJI'

Abu Husain, Muslim Hajjaj-al-Qusyairi al-Naisaburi. 1992. *Shahih Muslim.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,.

Dahlan, Abdul Aziz dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

_____. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. 1994. *Badai' al-Fawaid. Juz II.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

Khin, Musthafa dan Musthafa al-Bugha. 1996. *al-Fiqh al-Manhaji, 'Ala Madzahib al-Imam al-Syafi'i.* Damaskus: Dar al-Qalam

Nasution, Yunan. 1984. *Pegangan Hidup.* Solo*:* Ramadhani.

Rusyd, Ibn. tt. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid.* Indonesia: Darul Haya

Sabiq, Sayyid. 2011. *Fikih Sunnah (terjemahan).* Jakarta: Cakrawala Publishing.

BAB 4

PERAWATAN JENAZAH

A. MUQADDIMAH

Sebagai pedoman hidup umat manusia, Islam banyak menjelaskan berbagai aspek dan masalah manusia, termasuk di dalamnya hakikat kehidupan dan kematian serta bagaimana hubungan antara keduanya. Dalam hal ini, al-Qur'an berbicara tentang kematian dalam banyak ayat. Sementara pakar memperkirakan tidak kurang dari tiga ratusan ayat yang berbicara tentang berbagai aspek kematian dan apa yang terjadi sesudahnya.[1]

Hidup dan mati adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kematian dalam

[1] Shihab, M. Quraish. 2000. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan. Hal. 68

pandangan Islam bukanlah sesuatu yang buruk, karena disamping mendorong manusia untuk meningkatkan pengabdiannya dalam kehidupan dunia, ia juga merupakan pintu gerbang untuk memasuki kebahagiaan abadi serta mendapatkan keadilan sejati.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah ﷺ menjelaskan hak-hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: Dari Abu Hurairah رضي الله عنه Rasulullah ﷺ bersabda: *"Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, menghadiri undangan dan mendoakan orang bersin".*[2]

Berdasarkan hadits tersebut, salah satu kewajiban seorang muslim pada muslim lain adalah merawat jenazah sesama muslim yang telah bertemu dengan *al-maut* (kematian). Dalam bab ini, akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan perawatan jenazah, bagaimana memandikan, mengafani, menshalati, dan menguburkan jenazah.

B. BILA SESEORANG MENINGGAL DUNIA

1. Tindakan Terhadap Orang yang Meninggal Dunia

a) Menutupkan kedua matanya dan mendoakannya

Hal ini berdasarkan hadits yang dikisahkan Ummu Salamah, ia berkata: "*Rasulullah mendatangi Abu Salamah yang telah menghembuskan nafasnya yang terkhir dengan kedua mata terbelalak, lalu beliau*

[2] HR. Muttafaq'alaih.

memejamkan kedua mata Abu Salamah dan bersabda: "Sesungguhnya apabila roh telah direnggut diikuti oleh pandangan mata". Pada saat keluarga sang jenazah gaduh beliau bersabda, "Janganlah kalian berkata kecuali yang baik-baik, karena malaikat mangamini apa yang kalian ucapkan". Kemudian Rasulullah berdoa: "Ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya di kalangan orang-orang yang diberi petunjuk, dan janganlah keturunan sesudahnya termasuk orang yang binasa. Ampunilah kami dan dia, dan lapangkanlah kuburnya serta berilah cahaya didalamnya".[3]

b) Menyelimutinya

Maksudnya adalah menutup dengan selimut seluruh badan sang jenazah agar tidak terbuka dan supaya wajahnya tertutup dari pandangan. Hal ini berdasar hadits:

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدِ حِبَرَةٍ

Artinya:

"Bahwasannya ketika Nabi ﷺ wafat, jasadnya ditutupi dengan kain lurik (nama jenis kain buatan Yaman).[4]

Diperbolehkan mencium jenazah menurut ijma' ulama', karena Rasulullah ﷺ telah mencium jenazah Utsman ibn Mazh'un ؓ. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Abu Bakar ؓ menelungkupi tubuh Nabi ﷺ sewaktu

[3] HR. Muslim, Ahmad No. 297 dan Baihaqi No. 334.
[4] HR. Imam Baihaqi No. 385.

beliau wafat, lalu menciumnya di antara kedua matanya, seraya berkata: *"Wahai Nabiku, wahai junjunganku yang kucinta, sesungguhnya engkau telah mati dengan kematian yang tidak ada kematian sesudahnya".*[5]

c) Segera menyiapkan pemakaman

Apabila ada orang meninggal dunia, maka kewajiban orang Islam adalah memandikan, mengafani, menshalatkan, dan kemudian menguburkannya. Semua itu haruslah dilaksanakan berdasarkan tatacara yang telah ditentukan dan diatur oleh Islam. Yang terbaik adalah semua kewajiban tersebut dilaksanakan dengan segera. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Muslim bin Mahwah. Suatu hari Nabi ﷺ menjenguk Thalhah bin Barra' yang sedang sakit dan meninggal dunia karenanya, Beliau ﷺ bersabda:

إِنِّيْ لاَ أَرَى طَلْحَةَ إِلاَّ قَدْحَدَّثَ فِيْهِ الْمَوْتَ فَأَذِنُوْنِيْ بِهِ وَ عَجِّلُوْا فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِجِيْفَةِ مُّسْلِمٍ أَنْ نُجْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَيْ اَهْلِهِ

Artinya:

"Tidak sempat lagi saya melihat Thalhah kecuali setelah ia menjadi jenazah, oleh karenanya hendaklah kamu cepat memberitahukan kepadaku, dan segerakanlah pemakamannya karena tidak layak bila jenazah muslim ditahan lama-lama diantara keluarganya".[6]

---

[5] HR Bukhari, al-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Baihaqi
[6] HR. Muslim

Dalam hadits lain diriwayatkan dari Ali ﷺ dinyatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda

يَاعَلِيُّ! ثَلاَثٌ لاَ تُؤَخِّرُهَا: اَلصَّلاَةُ إِذَا أَتَت، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَت، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدَت لَهَا كُفُؤا

Artinya:

"Hai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan (yaitu) sembahyang bila telah datang waktunya, jenazah yang telah terhampar, dan janda yang telah menemukan jodohnya."[7]

Dari keterangan dua hadits tersebut, jelaslah bahwa menyegerakan pemakaman jenazah adalah suatu keharusan. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi penyegeraan pemakamannya ini kecuali wali yang masih ditunggu kehadirannya, itupun selama si jenazah tidak dikhawatirkan berubah atau rusak.

d) Melunasi hutang-hutangnya

Apabila salah seorang dari anggota keluarga meninggal dunia, maka sebaiknya keluarga yang ditinggalkan mengetahui utang-piutang dari yang meninggal. Kemudian segera melunasinya dari harta yang dimiliki si jenazah. Hal ini berdasarkan hadits:

نَفْسُ الْمؤْمِنِ مُعَلِّقَةٌ بِدِيْنِهِ حَتَّى يُقْضَ عَنْهُ

Artinya:

"Nyawa seorang mukmin itu tergantung kepada

[7] HR. Tirmidzi

utangnya sampai dibayar lebih dahulu".[8]

Namun apabila si jenazah tidak meninggalkan harta atau tidak mampu, maka hendaklah negara yang menanggungnya bila terbukti bahwa si jenazah semasa hidupnya telah berupaya melunasinya. Kalau negara tidak memperhatikan hal ini maka sebagian kaum muslimin diperbolehkan untuk melunasinya dengan sukarela. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

مَنْ حَمَلَ من أُمَّتِى دَيْنًا, ثُمَّ جَاهَدَ فِي قَضَائِهِ وَلَمْ يَقْضِهِ فَأَنَا وَلِيُّهُ.

Artinya:

"Barang siapa diantara umatku menanggung hutang kemudian dia berusaha untuk melunasinya lalu dia meninggal dunia dan belum sempurna melunasi hutang tersebut, maka aku adalah penanggung baginya."[9]

e) Menyebarluaskan berita meninggalnya.

Islam mengajarkan bila ada orang meninggal dunia, hendaknya segera menyebarkan kabar kepada sanak famili, teman, dan kerabat dari orang yang meninggal dunia. Bahkan pemberitahuan ini adakalanya menjadi suatu kewajiban bila ternyata tidak ada orang yang melakukan pengurusan jenazah, seperti memandikan, mengafani, menshalati dan menguburkan si jenazah. Dalam hal ini dalam sebuah hadits dinyatakan:

---

[8] HR. Bukhari. Lihat al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2008. *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*. Bekasi: Darul Falah. Hal. 378.

[9] HR. Ahmad dan al-Thabrani

لِمَارَوَى الشَّيْخَانِ أَنَّهُ صَلَّى اللهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّجَاشِيَّ فِيْ الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ وَاِنَّهُ نَعَى جَعْفَرَ بْنِ اَبِي طَالِبِ وَزَيْدَبْنِ حَارِثَةَ وَعَبْدَاللهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

Artinya:

Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memberitahukan kematian Raja Najasyi kepada para sahabat-sahabatnya dan Nabi juga memberitahukan kematian Ja'far ibn Abi Thalib, Zaid ibn Harits dan Abdullah ibn Rawahah ﷺ".[10]

2. Tanda-tanda Husnul Khatimah

Dari berbagai hadits shahih dapat disimpulkan bahwa apabila salah seorang mukmin yang pada saat meninggal dunia menyandang salah satu dari tanda-tanda yang disebutkan di bawah ini, berarti ia telah dianugerahi suatu kabar gembira yaitu husnul khatimah. Tanda-tanda itu antara lain:

a) Mengucapkan kalimat syahadat ketika wafat.
b) Ketika wafat dahinya berkeringat.
c) Wafat pada malam jumat atau hari jumat.
d) Mati syahid di medan perang.
e) Mati karena keracunan (sakit perut).
f) Mati karena tenggelam dan tertimpa tanah longsor.
g) Perempuan yang meninggal karena melahirkan.

[10] al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2008. *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*. Bekasi: Darul Falah. Hal. 89-90.

h) Mati karena mempertahankan harta dari perampok.
i) Orang yang meninggal pada saat menjalankan amal shalih.[11]

C. CARA MEMANDIKAN JENAZAH

1. Tuntunan Umum

Para ahli di bidang ini telah sepakat bahwa memandikan jenazah hukumnya fardhu kifayah, artinya bila telah ada yang melakukannya maka gugurlah kewajiban seluruh muslim lain yang mukallaf.

Ketika jenazah sedang dimandikan tidak boleh seorangpun hadir kecuali orang yang berkepentingan saja. Selain itu, orang yang akan memandikan jenazah juga hendaknya adalah orang yang jujur, shalih dan dapat dipercaya, agar tidak menyebarkan aibnya. Rasulullah ﷺbersabda:

لِيَغْسِلْ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُوْنُوْنَ

Artinya:

"Hendaklah yang akan memandikan jenazah-jenazah itu orang yang dapat dipercaya.[12]

Saat dimandikan jenazah hendaknya diletakkan di tempat yang agak tinggi, lebih kurang setinggi pusar orang yang memandikan. Sedangkan yang wajib dalam

[11] *Ibid.* hal 97-115

[12] HR. Ibnu Majah. Lihat al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2008. *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*. Bekasi: Darul Falah. Hal. 381.

memandikan jenazah adalah menyiramkan air satu kali ke seluruh tubuhnya, walau ia sedang junub atau haid sekalipun.

Prosesi memandikan jenazah dimulai dengan memijit-mijit perut jenazah dengan lembut untuk mengeluarkan kotoran bila ada, membersihkan najis yang ada di badannya sambil berniat memandikan. Bila mau mencuci auratnya hendaklah tangan dilapisi atau memakai sarung tangan halus karena menyentuh aurat hukum haram.

Setelah selesai dimandikan, jenazah lalu diwudlukan seperti wudhu untuk sholat. Dalam sebuah hadis disebutkan:

إِبْدَأْ بِمَيَامِنِهَاوَ مَوَاضِعِ الْوُضُوْءِمِنْهَا

Artinya:

"Mulailah dengan bagian kanan dan anggota-anggota wudhu."[13]

2. Tuntunan Khusus

a) Memandikan dengan bilangan ganjil

Salah satu amalan yang disunnahkan dalam memandikan jenazah adalah melakukannya secara ganjil: tiga, lima, tujuh atau lebih bila dipandang perlu. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِغْسِلْهَا وِتْرًا ثَلاَثًا أَوْخَمْسًا أَوْسَبْعًا إِنَّ رَأَيْتَنَ ذَلِكَ

[13] HR. Bukhari dan Muslim.

Artinya:

"Mandikanlah jenazah-jenazah itu secara gasal: tiga, lima atau tujuh kali, jika kamu pandang perlu."[14]

b) Mengurai rambut jenazah wanita

Jika jenazah wanita, disunnahkan menguraikan rambutnya untuk kemudian dicuci dan dijalin kembali dengan dilepaskan di belakangnya. Ummu Athiyah meriwayatkan:

أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ إِبْنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاَثَةَ قُرُوْنٍ قُلْتُ نَقَضْنَهُ وَجَعَلْنَهُ ثلاَثَةَ قُرُوْنٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَاثلاَثَةَ قُرُوْنٍ قَرْ نَيْهَا وَنَاصِيْنَهَا وَفِيْ صَحِيْحِ ابْنِ حِبَّانَ ٱلاَمْرُ بِتَضْفِيْرِ هَامِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَ لَهَاثلاَثَةَ قُرُوْنٍ

Artinya:

"Wanita-wanita itu menjalin rambut putri Nabi ﷺ menjadi tiga untai. Saya bertanya: Apakah kita memang harus menguraikan rambutnya, lalu manjalin jadi tiga untai? Benar, ujar mereka. Sementara dalam riwayat Muslim dijelaskan mereka menjalin rambutnya menjadi tiga untai yaitu dua disamping dan satu ditengah. Dalam hadis shahih dari Ibnu Hibban juga terdapat anjuran untuk menjalin rambut jenazah menjadi tiga macam."

[14] HR Bukhari, Muslim dan Abu Dawud.

c) Yang boleh memandikan jenazah

Bila jenazah itu pria hendaknya orang yang memandikannya juga pria, sebaliknya bila jenazahnya wanita, yang memandikannya sebaiknya juga wanita. Namun demikian, seorang istri boleh memandikan suaminya atau anaknya bila sanggup dan kuat. Demikian juga suami boleh memandikan istri atau anaknya dan bila tidak mampu boleh mewakilkannya kepada orang lain yang sejenis dengan jenazah. Dalam suatu hadits diriwayatkan:

أَنَّ أَبَابَكْرٍ أَوْصَى إِمْرَاَتَهُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَمِيْسٍ أَنْ تَغْسِلَهُ وَاسْتَعَانَتْ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لِضَعْفِهَا وَ لَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ

Artinya:

"Abu Bakar berpesan kepada istrinya, Asma binti Amis, supaya memandikannya, kemudian ia (Asma) meminta tolong kepada Abdurahman bin Auf, karena usianya yang sudah tua serta tidak ada seorangpun yang menyangkal tindakannya."[15]

Dalam hadits Ummu Athiyah, Rasulullah ﷺ. juga bersabda:

دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَتْ إِبْنَتُهُ فَقَالَ إِغْسِلْهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِيْ اْلأَخِيْرَةِ كَافُوْرًا أَوْشَيْأً مِنْ كَافُوْرٍ فَإِذَا فَرَ

[15] HR. Baihaqi

غْتُنَّ فَأْذِنِّيْ فَلَمَّا فَرَغْنَ أَذْنَاهُ فَأَعْطَانَاحَقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعَرْ نَهَاإِيَّاهُ يَعْنِي إِزَارَهُ

Artinya:

Rasulullah ﷺ masuk menemui kami ketika putrinya meninggal, beliau bersabda: "Mandikanlah ia tiga atau lima kali atau jika kalian anggap perlu lebih banyak lagi dengan air dan daun bidara dan terakhir campurlah dengan kapur barus atau sedikit kapur barus. Jika telah selesai beritahukanlah kepada saya." Setelah selesai kami sampaikan kepada Rasulullah, lalu diserahkannya kepada kami kain sarungnya sarta bersabda: "Lilitkanlah padanya."[16]

3. Mengeringkan Jenazah

Bila memandikan jenazah dan segala syarat sudah selesai dilakukan, hendaknya tubuh jenazah itu dikeringkan dengan kain atau handuk yang bersih, agar kain kafannya tidak basah. Kemudian di atasnya diberi wangi-wangian. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَجْمَرْ تُمُ الْمَيْتَ فَأَوْتِرُوْا

Artinya:

"Jika kamu mengasapi jenazah dengan wangi-wangian maka hendaklah dengan jumlah yang ganjil."[17]

---

[16] Dalam riwayat Bukhari (III/99-104), Muslim (III/47-48), Abu Dawud (II/60-61), al-Nasa'i (I/266-267), al-Tirmidzi (II/130-131), Ibnu Majah (I 145) dan Ahmad (V/84-85).

[17] HR. Baihaqi, Hakim dan Ibn Hibban

Dalam hadits lain disebutkan:

قَالَتْ عَائِشَةُ: أُدْرِجَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ نُزِعَتْ عَنْهُ

Artinya:

Aisyah berkata: "Rasulullah ﷺ diselubungi dengan kain Yaman untuk mengeringkannya, lalu dilepas dan seterusnya."[18]

D. CARA MENGAFANI JENAZAH

1. Tuntunan Mengafani Jenazah

Setelah jenazah selesai dimandikan, tugas selanjutnya adalah mengafani (membungkus) dengan baik. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ

Artinya:

"Bilamana seseorang dari kamu membungkus jenazah saudaranya, hendaklah membaguskan kafannya (mengafani dengan baik-baik)."[19]

Adapun tuntunan dalam mengafani jenazah adalah sebagai berikut:

---

[18] HR. Muslim

[19] Dalam riwayat yang lain: Imam Muslim (III/50), Ibnu Jarud (268) dan Ibnu Majah dari Qatadah. Hadits ini hasan menurut Imam al-Tirmidzi. Lihat al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2008. *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*. Bekasi: Darul Falah. Hal. 153.

a) Kain kafan yang digunakan hendaknya bagus, bersih dan dapat menutupi seluruh tubuh jenazah.
b) Kain kafan yang dipilih sangat dianjurkan berwarna putih dan boleh diambil dari pakaian jenazah sendiri asal berwarna putih. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِلْبَسُوْا منْ ثَيَابِكُمُ الْبِيْضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثَيَابَكُمْ وَكَفَنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ.

Artinya:
"Pakailah di antara pakaian-pakaian yang putih warnanya, karena itu merupakan pakaianmu yang baik dan kafanilah dengan itu jenazah-jenazahmu."[20]

c) Kain kafan untuk jenazah laki-laki berjumlah tiga lapis tanpa pakaian dan sorban. Dalam hadits dari Aisyah dinyatakan:

كُفِنَ رَسُوْ لُ اللهِ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سُحُوْ لِيَةٍ جُدَدٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عَمَامَةٌ

Artinya:
Rasulullah ﷺ dikafani dengan tiga helai kain putih mulus yang baru tanpa kemeja dan sorban.[21]

Sedangkan kain kafan bagi jenazah wanita seluruhnya lima lapis yang terdiri dari kain basahan, baju

[20] HR.Ahmad dan Abu Dawud.
[21] HR. Jama'ah.

kurung dan kerudung serta kain. Dalam hadits dari Binti Qanif Tsaqafah dikisahkan:

قَالَتْ اَلثَّقِفِيَّةُ: كُنْتُ فِيْمَنْ غَسَلَ أُمَّ كَلْثُوْمِ بِنْتِ رَسُوْ لِ اللهِ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحِقَاثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخَمَارَ ثُمَّ الْخَمَارَ ثُمَّ المَلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِ جَتْ بَعْدَ ذَ لِكَ فِي الثَّوْبِ ٱلْأَخَرِ قَالَتْ: رَسُوْ لُ اللهِ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَابِ وَ مَعَهُ كَفَنُهَا يَنَاوِلُهَا ثَوْ بًا

Artinya:

Qanif Tsaqafah berkata: "Aku turut memandikan Ummi Kaltsum binti Rasulullah ﷺ waktu wafatnya, maka mula-mula barang yang diberikan kepadaku oleh Rasulullah adalah kain, lalu baju kurung, lalu kerudung, lalu selubung, kemudian sesudah itu dimasukkan ke dalam pakaian lain. Selama itu Rasulullah ﷺ di tengah pintu membawa kafannya dan menerimakannya kepada kami satu persatu".[22]

d) Sebelum dan sesudah dikafani, jenazah sebaiknya diasapi dengan dupa atau wangi-wangian (*bukhar*). Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَجْمَرْ تُمُ الْمَيْتَ فَأَجْمَرُوْهُ ثَلاَثًا

Artinya:

"Jika kamu mengasapi jenazah dengan wangi-

[22] HR. Ahmad dan Abu Dawud

wangian, maka asapilah tiga kali."[23]

Disamping itu, jenazah juga disunnahkan untuk diolesi dengan wangi-wangian, kecuali yang meninggal dalam pakaian ihram. Rasulullah ﷺ barsabda:

إِغْسِلُوْا الْمُحْرِمَ فِي ثَوْ بَيْهِ اللَّذَيْنَ أَحْرَمَ فِيْهِمَا وَاغْسِلُوْابِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تَمَسُّوْهُ بِطَيِّبٍ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرَمًا

Artinya:

"Mandikanlah orang ihram dalam kedua pakaiannya yang dipakai berihram dan mandikanlah ia dengan kedua pakaiannya serta jangan kamu kenakan harum-haruman dan jangan pula tudungi kepalanya sebab ia kelak di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan berihram."[24]

2. Cara Membuat kafan jenazah

a. Alat yang perlu disiapkan:
   1) Kain kafan secukupnya (± 12 m).
   2) Kapas secukupnya.
   3) Kapur barus yang telah dihaluskan dan minyak wangi.
   4) Sisir rambut.
   5) Alas untuk membentangkan kain kafan (tempat

[23] HR. Ahmad
[24] HR. al-Nasa'i

tidur atau alas lainnya).

b. Cara membuat kain kafan:
   1) Membuat kain kafan pelapis. Potonglah kain kafan sebanyak tiga helai. Panjangnya adalah setinggi badan si jenazah ditambah 50 cm.
   2) Membuat tali pengikat. Tali pengikat dibuat dari kain kafan sebanyak 8 potong (7 untuk gali jenazah dan 1 untuk tali cawat/kolor). Adapun ukurannya kurang lebih 7 cm dan panjang 100 cm.

c. Membuat cawat:
   1) Potonglah kain kafan dengan ukuran kurang lebih 100 x 50 cm. Kain kafan dilipat menjadi tiga bagian sama besar 50/3 = 16,5 cm .
   2) Untuk membuat lubang tempat tali cawat, lipatlah kain itu kira-kira 10 cm dari bagian tepi dan guntinglah untuk membuat lubang sepanjang kira-kira 2,5 cm sampai 5 cm (lebar lubang tidak perlu besar asal tali cawat bisa masuk). Jarak satu dengan yang lainnya kira-kira 6 cm.

d. Membuat kerudung/ tutup kepala:
   1) Potonglah kain kafan dengan ukuran sisi yang lain sama yaitu ± 100 cm.
   2) Lipatlah kain menjadi bentuk segitiga dengan melipat ujung satu dengan ujung yang lain.

e. Membuat sarung:

   Potonglah kain kafan kira-kira 125 cm (disesuaikan dengan besar kecilnya jenazah) dengan lebar kira-kira 100 cm atau selebar kain kafan.

f. Membuat baju kurung:

1) Potonglah kain kafan sepanjang kira-kira 150 cm lebar sesuai kain kafan atau kira-kira 100 cm.
2) Lipatlah kain itu menjadi dua bagian yaitu 100 x 75 cm, kemudian lipatan kain itu dilipat lagi menjadi 75 x 50 cm. Kemudian bagian ujung lipatan tengah dipotong membentuk segitiga.
3) Selanjutnya lipatan dibuka kembali sehingga akan nampak lubang ditengah kain (untuk tempat leher). Kemudian guntinglah salah satu sudut lubang itu ke arah bawah.

3. Mengafani Jenazah

Setelah kain kafan jenazah disiapkan, selanjutnya jenazah dikafani dengan kain itu dengan cara sebagai berikut:

a) Letakkanlah tali-tali pengikat sebanyak tujuh potong dengan perkiraan bahwa yang akan ditali adalah tujuh bagian, yaitu: bagian atas kepala, bawah dagu, bawah tangan yang telah disedekapkan, pantat, lutut, betis, dan bawah telapak kaki.
b) Bentangkanlah kain pelapis kafan dengan susunan antara lapis satu dengan lapis kedua secara tidak sejajar, yaitu tumpangkan sebagian saja. Kemudian tumpangkanlah pelapis yang ketiga di tengah-tengah keduanya. Selanjutnya taburkan kapur barus yang telah dihaluskan dan wangi-wangian di atasnya.
c) Letakkan kain kerudung yang berbentuk segitiga, di tempat kira-kira kepala jenazah nantinya berada.
d) Bentangkan baju kurung yang telah disiapkan.
e) Bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan.

Diperkirakan letak kain sarung tersebut pada bagian pantat jenazah.

f) Letakkan cawat di bagian tengah. Cawat ini untuk menutup *qubul* dan *dubur* jenazah.

g) Kemudian letakkan jenazah (yang masih dalam keadaan tertutup auratnya) di atas susunan kain kafan tersebut dan sisirlah rambutnya ke belakang. Apabila jenazah tersebut wanita, kepanglah rambutnya menjadi tiga.

h) Pasangkan cawatnya yang telah di isi kapas terlebih dahulu untuk menutup *qubul* dan *dubur*nya.

i) Tutuplah lubang hidung dan telinga jenazah dengan kapas yang telah diberi wangi-wangian.

j) Tutuplah dengan lembaran kapas yang telah diberi wangi-wangian pada sendi-sendi jari kedua kaki, mata kaki dalam maupun luar, lutut, sendi-sendi jari tangan, sendi-sendi pergelangan tangan, siku, pangkalan lengan dan ketiak, leher bagian kanan dan kiri, dan wajah.

k) Lipatkan kain sarung yang telah disediakan. Kemudian kenakan baju kurungnya dan surbannya (dengan ikatan dibawah dagu).

l) Lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh jenazah, lapis demi lapis sambil ditarik pada ujung kepala dan ujung bawah telapak kaki. Kemudian ikatkan dengan tali pengikat yang telah disiapkan pada bagian-bagian yang telah disebutkan di depan.[25]

[25] Yazid, Mufti Abu. 1987. *Tuntunan Merawat Jenazah*. Yoyakarta: BPPK UII. Hal. 78-82

E. SHALAT JENAZAH

Shalat jenazah merupakan bagian penting dalam rangkain perawatan jenazah. Hal ini dapat dilihat dari dimensi yang dikandung dari shalat jenazah, yaitu dimensi *ubudiyah* (*hablum min Allah*) dan dimensi sosial kemasyarakatan (*hablum min al-nâs*). Dalam hal ini Allah ﷻ menegaskan dalam ayat al-Qur'an berikut ini:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya:

Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali manusia dan mereka mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari (kafir) pada ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. (QS Ali'Imran [3]: 112).

Shalat jenazah berdimensi *ubudiyah* karena shalat jenazah adalah salah satu jenis ibadah yang tata-cara pelaksanaannya telah ditentukan oleh Allah ﷻ dan dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ. Shalat jenazah berdimensi sosial kemasyarakatan karena menshalatkan

jenazah merupakan manifestasi kepedulian dan rasa solidaritas pada keluarga yang ditinggal wafat. Keluarga yang tinggal akan merasa terhibur dan terobati dukanya karena mendapatkan simpati dari saudara-saudaranya seiman. Oleh karena itulah tidak mengherankan bila menshalatkan jenazah dianggap sebagai bagian terpenting dalam rangkaian perawatan jenazah.

1. Hukum Menjalankan Shalat Jenazah

Shalat jenazah hukumnya adalah *fardhu kifayah*, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan yang apabila telah ada salah seorang yang melaksanakannya maka orang muslim yang lain tidak terkena kewajiban menjalankannya dan tidak terkena dosa karenanya. Hal ini didasarkan pada banyak hadits yang diantaranya artinya sebagai berikut:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ: صَلُّوا عَلى مَوْتَاكُمْ

Artinya:
Rasulullah ﷺ bersabda: "Shalatkanlah olehmu akan orang-orang mati."[26]

Dalam riwayat lain disebutkan:

لِحَدِيْثِ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ تُوُ فِّيَ بِخَيْبَرَ وَأَنَّهُ ذُ كِرَ لَرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ فَقَالَ: صَلُّوا صَاحِبَكُمْ

[26] HR. Ibnu Majah.

Artinya:

Dari Hadits Jabir bahwa seorang muslim wafat di Khaibar dan ia dikabarkan kepada Rasulullah, maka sabda beliau: "shalatkanlah temanmu itu".[27]

2. Syarat dan Rukun Shalat Jenazah

Dalam menjalankan shalat jenazah, harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a) Suci dari hadats besar dan kecil.
b) Hendaklah suci badan, pakaian dan tempatnya.
c) Menghadap kiblat.
d) Menutup aurat.
e) Terpenuhi rukun-rukun menjalankannya.

Adapun rukun-rukun yang wajib dikerjakan dalam menjalankan shalat jenazah antara lain:

a) Niat menjalankan shalat jenazah. Ulama fiqih sepakat letak niat adalah di dalam hati.[28] Hendaknya shalat jenazah dilaksanakan dengan berjamaah dan terdiri dari tiga baris (*shaf*). Tiap-tiap baris sekurang-kurangnya dua orang. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah ﷺ:

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ صُفُوْفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ

[27] HR. Lima Imam Perawi Hadits, kecuali al-Tirmidzi.

[28] Terkait mengeraskan dan melafazhkan bacaan niat (*talaffuzh*) itu dengan kalimat "*ushalli*….dan seterusnya, maka terjadi perbedaan pendapat. Lebih jelas pembahasan tentang niat silakan baca pada *Bab Masâil al-Diniyyah*.

Artinya:

"Barangsiapa yang (jenazahnya) dishalatkan oleh tiga barisan, maka sudah bisa dipastikan (diampunkan mayitnya)."[29]

Semakin banyak yang menshalati semakin banyaklah maslahatnya bagi si jenazah dan tentu saja lebih utama. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَامِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يِبْلُغُوْنَ مِائَةٌ كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ إِلاَّ شُفِعُوْا

Artinya:

"Tidaklah seorang meninggal dunia kemudian dishalati oleh seratus orang Islam yang semuanya memberikan syafaat, kecuali diampuni dosa-dosanya."[30]

b) Berdiri bagi yang sanggup berdiri. Urutan tatacaranya adalah sebagai berikut:
   1) Empat kali takbir.
   2) Membaca surat al-Fatihah setelah takbir pertama.
   3) Membaca shalawat Nabi setelah takbir kedua.
   4) Membaca doa mohon ampunan dan diterimanya

[29] HR. Abu Dawud dan Tarmidzi. Lihat al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2008. *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*. Bekasi: Darul Falah. Hal. 384.

[30] Diriwayatkan Muslim (III/53), al-Nasa'I (I/281, 282), at Tirmidzi (II/143-144), Baihaqi (IV/30) dan Imam Ahmad (VI/32, 40 dan 97) dari jalur 'Aisyhah. Lihat: Al-Albani, M. Nashiruddin. 2012. *Ahkâm al-Janâiz wa Bid'atuha.* Riyadh: Maktab al-Ma'arif. Hal. 234.

semua amal shalih si jenazah setelah takbir ketiga.

5) Memohonkan pahala bagi jenazah dan terjauhkan dari fitnah serta memohonkan ampun bagi jenazah dan yang menshalatkannya, setelah takbir ke empat.
6) Salam

3. Jenis Jenazah yang Dishalatkan

Pada prinsipnya semua jenazah orang Islam tanpa memandang kualitas keislamannya, wajib untuk dishalatkan, kecuali dua jenis jenazah, yaitu:

a) Anak kecil yang belum baligh.
b) Orang yang mati syahid.

Namun harus dipahami, bahwa ketidak harusan ini bukan berarti larangan. Hukumnya diperbolehkan menshalatkan dua jenis jenazah ini. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani merinci jenis-jenis jenazah yang disyariatkan untuk menshalatinya dalam pengertian diperbolehkan bukan kewajiban, sebagai berikut:[31]

a) Anak kecil (orok) sekalipun akibat keguguran.
b) Orang yang mati syahid.
c) Orang yang terbunuh karena hukuman (*had*).
d) Pelaku dosa besar yang tenggelam dalam berbagai kemaksiatan, seperti meninggalkan shalat, berzina, meminum-minuman keras dan semisalnya yang tergolong perbuatan fasik. Mereka tetap diper-

[31] Al-Albani, M. Nashiruddin. 2012. *Ahkâm al-Janâiz wa Bid'atuha.* Riyadh: Maktab al-Ma'arif.

bolehkan untuk dishalati apabila meninggal dunia. Namun, ada sebagian ulama yang menganjurkan seyogyanya mereka itu tidak usah dishalati sebagai hukuman dan sekaligus pelajaran bagi para pemuja kemaksiatan lainnya. Dalam hal ini pun Rasulullah ﷺ juga pernah tidak menshalati jenazah pendosa (sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang peristiwa dimana Nabi tidak menshalati orang yang mati bunuh diri).

e) Orang yang punya hutang dan tidak meninggalkan harta untuk membayar hutangnya.

Di sisi lain syariat melarang manshalati dan memohonkan ampunan bagi jenazah yang kafir dan munafik. Menurut Imam Nawawi, menshalati dan mendoakan orang kafir adalah haram hukumnya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

Artinya:

"Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." (QS al-Taubah [9]: 84).

4. Cara Shalat Jenazah

Secara rinci, cara mengerjakan shalat jenazah adalah sebagai berikut:

a) Apabila jenazah yang dishalati laki-laki, maka imam berdiri dengan posisi searah dengan kepala jenazah atau searah dengan dada ke atas. Sedangkan bila si jenazah adalah perempuan, maka imam berdiri pada posisi searah dengan lambung atau pinggang si jenazah.

b) Jika jumlah jenazah banyak, maka jenazah laki-laki diletakkan di depan dan yang lain (perempuan) dibelakangnya.

c) Shalat jenazah sangat berbeda dengan shalat-shalat lainnya, yakni shalat jenazah hanya dilakukan dengan berdiri saja tanpa ruku', sujud dan aktivitas shalat lainnya, dan hanya dengan empat takbir. Disamping itu shalat jenazah juga tidak memakai adzan dan iqamat.

d) Sebelum imam memulai shalat, hendaknya ia mengecek kesiapan jenazah untuk dishalatkan. Kemudian bila jenazah sudah siap, hendaklah imam mengatur shaf makmum terlebih dahulu sebelum ia bertakbir sebagai tanda mulai shalat jenazah.

e) Imam memulai shalat dengan takbir pertama sembari mengangkat tangan. Kemudian setelah takbir membaca *ta'awudz* dan surah al-Fatihah. Tidak perlu membaca doa iftitah.

f) Selesai membaca surah al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan takbir kedua. Setelah takbir kedua ini

membaca shalawat Nabi Muhammad ﷺ yaitu:

اَللهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصلَّيْتَ عَلى إِبْرَا هِيْمَ وَبَارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَ كْتَ عَلى إَبْرَا هِيْمَ وَعَلى أَلِ إَبْرَا هِيْمَ فِيْ الْعَلَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

g) Setelah selesai membaca shalawat Nabi ﷺ, kemudian bertakbir sebagai takbir ketiga, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa berikut ini:

اَللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِ مْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْ خَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ

Artinya:

"Ya Allah ampunilah ia, rahmatilah ia, maafkanlah ia, muliakanlah kedatangannya, lapangkanlah tempat tinggalnya (kuburnya), basuhlah ia dengan air es embun, bersihkanlah dosa-dosanya, gantikanlah kampung yang lebih bagus dari kampungnya, gantikanlah keluarga yang lebih bagus dari keluarganya, gantikanlah suami (isteri) yang lebih bagus dari suami (isterinya), masukkanlah ia kedalam surga, lindungilah (hindarkanlah) ia dari siksa kubur dan siksa neraka."[32]

[32] HR. Muslim

h) Kemudian membaca takbir keempat dilanjutkan dengan membaca doa berikut:

اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَاوَلَهُ وَلِإِخْوَا نِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْ نَابِاالإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْ بَنَا غُلاًّ لِّلَّذِيْنَ أَمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْ فٌ رَّحِيْمٌ

Artinya:

"Ya Allah, janganlah kiranya pahala tidak sampai pada kami, dan janganlah Engkau memberi fitnah sepeninggalnya dan ampunilah kami dan dia, dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Dan janganlah Engkau jadikan gelisah (dengki) dalam hati kami kepada orang-orang mukmin, wahai Tuhan kami sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang."[33]

i) Kemudian mengucapkan salam sekali

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Artinya:

"*Semoga keselamatan itu tetap terlimpahkan atas kalian semua, teriring rahmat dan berkah Allah*".[34]

5. Shalat Ghaib

Shalat ghaib adalah menshalatkan jenazah tetapi jenazahnya tidak hadir di tengah orang-orang

[33] HR Ahmad
[34] HR Ahmad

yang sedang menshalatkannya. Shalat ghaib biasa dilakukan untuk keluarga yang berjauhan tempat tinggalnya dengan si jenazah atau si jenazah telah dikuburkan dengan cara sebagimana shalat jenazah, hanya niatnya yang berbeda. Hal ini berdasar hadits Rasulullah ﷺ yang artinya sebagai berikut: *Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه berkata, ada seorang yang meninggal dan Rasulullah ﷺ melayatnya, akan tetapi keluarganya telah menguburkannya pada malam harinya. Ketika pagi harinya mereka memberitahukannya kepada Rasulullah, kemudian beliau menegur mereka, "Apakah yang membuat kalian tidak memberitahukan kematiannya kepadaku?" mereka menjawab, "Karena malam hari dan gelap gulita, kami merasa khawatir akan merepotkan engkau, wahai Rasulullah." Beliau kemudian mendatangi kuburan orang itu dan menshalatinya (dan kami berdiri bershaf-shaf dibelakangnya dan aku masuk bersama mereka) lalu beliau bertakbir empat kali*."[35]

F. MENGUBURKAN JENAZAH

Apabila pelaksanaan shalat jenazah telah selesai dilaksanakan, maka hendaknya jenazah segera dibawa ke pemakaman untuk dikuburkan. Janganlah dibiarkan terlalu lama berada di rumah. Dengan demikian, menguburkan jenazah merupakan bagian akhir dari rangkaian perawatan jenazah. Sehingga sebagaimana hukum merawat jenazah, maka menguburkan jenazah hukumnya juga *fardhu kifayah*.

[35] HR Bukhari, Ibnu Majah, Muslim, al-Nasi'i, al-Tirmidzi dan Ahmad.

Penguburan jenazah secara Islam berbeda dengan penguburan jenazah secara Hindu, Budha, atau agama lainnya. Secara ringkas cara penguburan jenazah dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Upacara Pemberangkatan

Menjelang upacara pemberangkatan tidak jarang terjadi pada keluarga yang ditinggalkan peristiwa-peristiwa seperti pingsan (tak sadarkan diri) atau melakukan hal-hal yang melampaui batas, karena sedih dan susah yang melampaui batas. Di antaranya ada yang menangis berlebihan, menganiaya diri sendiri dengan memukuli kepala atau menjambak rambutnya sendiri dan lain-lain sebagai pelampiasan rasa dukanya. Perbuatan yang demikian itu dilarang oleh Islam.

Untuk mengurangi kesedihan keluarga yang ditinggal dan menghindarkan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas sebagaimana tersebut diatas, para penta'ziyah dianjurkan untuk berupaya menghiburnya, baik dengan kata-kata sugestif maupun perbuatan yang menyenangkan hatinya. Di antaranya mengingatkan akan keluhuran dan kebaikan budi si jenazah, menganjurkan untuk bersabar, menshalatkan si jenazah dan lain-lain.

Bahkan dalam suatu haditsnya, Rasulullah ﷺ memerintahkan agar di antara para penta'ziyah ada yang membuat masakan untuk keperluan makan pada hari itu, karena mereka dalam keadaan berduka dan tidak sempat untuk memikirkan makanan. Hadits tersebut

berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّاجَآءَ نَعْيُ جَعْفَرِ حِيْنَ قُتِلَ قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْنَعُوْا لأَلِ جَعْفَرِ طَعَامًا فَقَدْ اَتَاهُمْ مَايُشْغِلُهُمْ

Artinya:

Dari Abdullah bin Ja'far ﷺ berkata: Tatkala datang berita kematian Ja'far karena terbunuh, Rasulullah ﷺ bersabda: "hendaklah kalian membuat makanan buat keluarga Ja'far, karena mereka telah ditimpa sesuatu yang menyusahkan mereka."[36]

Selanjutnya, doa apa yang mesti diucapkan pada saat pemberangkatan jenazah? Untuk menjawab ini, kita perlu merujuk pada hadis Rasulullah ﷺ berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْ تَاكُمْ فِيْ القُبُرِ فُقُوْلُوْا: بِسْمِ اللهِ عَلَى مِلَّةِ رَسُوْ لِ اللهِ

Artinya:

Dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ bersabda: "Apabila kamu meletakkan mayit-mayit kamu dikubur, sebutlah "bismillah 'alâ millati rasulillah.""[37]

---

[36] HR. Imam yang lima kecuali al-Nasa'i.

[37] HR. Ahmad, Abu Dawud, dan al-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Di samping itu banyak hadits yang menganjurkan agar para pelayat menghibur keluarga si jenazah untuk meringankan kesedihannya. Hal ini diantaranya dapat dilakukan dengan menyebut-nyebut kebaikan dan keluhuran budi si jenazah. Sehingga tidak ada salahnya kalau pada saat pemberangkatan juga menyebut-nyebut kebaikannya.

2. Tuntunan Mengantar Jenazah ke Tempat Pemakaman

Banyak hadits shahih yang menerangkan tentang bagaimana cara mengantar jenazah, sebagaimana hadits berikut ini:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُلُوْلُ: إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةَ فَحْتَمَلَهَا الرَّجُلُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْا نِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا أَيْنَ تَذْ هَبُوْنَ بِهَايَسْمَعَ صَوْ تَهَاكُلُّ شَيْئٍ إِلاَّ ٱلْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ ٱلْإِنْسَانُ لَصَعِقَ

Artinya:

Abu Said al-Khudry ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika jenazah telah diangkat ke atas bahu mereka, maka jika si jenazah itu orang shalih, maka ia berkata: "Segerakanlah saya dan jika si jenazah itu tidak shalih." Maka ia berkata pada keluarganya: "alangkah celakanya saya, kemanakah aku akan kau bawa?" Suara itu dapat

didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia dan andai kata didengar oleh manusia ia pasti pingsan."[38]

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُوْ لَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّ تُوْ ضَعَ

Artinya:

Dari Abu Said bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: "apabila kamu melihat jenazah, hendaklah kamu berdiri. Tetapi bagi siapa yang mengiringinya hendaknya janganlah duduk hingga si jenazah diletakkan."[39]

Dalam riwayat lain disebutkan:

قَالَ جَابِرٌ: مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِيٌّ فَقَالَ: إِذَارَ أَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْ مُوْا لَهَا

Artinya:

Telah berkata Jabir رضي الله عنه: "Jenazah telah berlalu dihadapan kami, maka Nabi ﷺ berdiri buatnya dan kami pun berdiri bersamanya. Kami berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya ia itu jenazah seorang Yahudi." Maka Rasulullah bersabda: "Apabila kamu melihat jenazah hendaknya kamu berdiri"".[40]

---

[38] HR. Bukhari
[39] HR. Muttafaq 'alaihi.
[40] HR. Bukhai dan Muslim

Dalam riwayat lain juga disebutkan dari Ummu Athiyah:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَاقَالَتْ: نَهَيْنَاعَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةَ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

Artinya:

Ummi Athiyah berkata: "Kami (wanita) telah dilarang mengantar jenazah tetapi tidak diharamkan atas kami."[41]

Berdasarkan hadits-hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penguburan jenazah dapat dilakukan sebagai berikut:

a) Mengantarkan jenazah ke kubur adalah hak sesama muslim. Sedang memikulnya sangat dianjurkan bahkan dapat menjadi ibadah.
b) Membawa jenazah ke kubur hendaknya:
   - Diam/tenang dan mengingat akan kematian yang pasti juga akan menghampirinya, sembari mengambil *i'tibar* atas peristiwa kematian yang baru saja terjadi.
   - Menyegerakan (cepat-cepat) dalam mengusung peti jenazah tetapi tidak lari, sehingga jenazah gembira dan tidak merasa sakit.
c) Pengantar yang berjalan kaki hendaknya di depan, di samping kanan dan kiri jenazah. Sedangkan mereka yang berkendaraan hendaknya di belakang

[41] HR al-Bukhari Muslim

jenazah. Nabi ﷺ tidak pernah naik kendaraan waktu berangkat ke kubur, tetapi Nabi ﷺ baru menaikinya setelah pulang dari pemakaman.

d) Pengantar yang tidak mengantarkan sampai kekubur, hendaknya berdiri ketika jenazah masih lewat di hadapannya, walaupun jenazah tersebut bukan seorang muslim. Sedangkan mereka yang mengantarkan sampai ke pemakaman, hendaknya jangan duduk sebelum penguburan selesai.

e) Manakala sampai ke pemakaman dan hendak memasukinya, dianjurkan untuk berdoa sebagaimana doa yang telah dicontohkan Rasulullah ﷺ, yaitu:

اَلسَّلاَ مُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّ يَارِ مِنَ الْمُؤْ مُنِيْنَ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمْ لاَ حِقُوْ نَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

Artinya:

"Semoga kesejahteraan senantiasa tetap atas kalian wahai para ahli kubur dari orang-orang mukmin dan muslim, Insya Allah kami akan bertemu dengan kalian. Kami mohon pengampunan kepada Allah swt untuk kami dan untuk kalian."[42]

f). Kaum wanita seyogyanya tidak mengantar sampai ke pemakaman

[42] HR Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah.

3. Tuntunan Rasulullah dalam Penguburan

Berdasarkan hadits-hadits shahih, dapat disimpulkan bahwa tuntunan Rasulullah ﷺ dalam penguburan adalah sebagai berikut:

a) Waktu penguburan boleh kapan saja, kecuali:
   1) Di saat matahari terbit.
   2) Di saat matahari di tengah-tengah.
   3) Di saat matahari tenggelam.
   4) Pada malam hari, kecuali dalam keadaan-keadaan darurat atau terpaksa.

   b) Memasukkan jenazah dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan dari arah kaki (bukan dari samping).

   c) Jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan dan menghadap kiblat.

   d) Pipi dan kaki jenazah supaya menempel pada tanah, dan tali-tali semuanya dilepas.

   e) Waktu meletakkan jenazah hendaknya berdoa seperti pada waktu pemberangkatan.

   f) Tidak ada tuntunannya mengubur jenazah dilakukan dengan adzan dan iqamah.

   g) Setelah liang lahat ditutup, dianjurkan kepada pengantar untuk memulai menimbun kubur dengan memasukkan tanah tiga kali ke dalam kubur dan kemudian dilanjutkan penimbunannya hingga selesai. Adapun hal-hal yang disunnahkan sesudah pemakaman jenazah adalah sebagai berikut:

1) Meninggikan kuburan sekedar sejengkal dari permukaan tanah, dan tidak diratakan dengan tanah agar dikenali dan tidak diterlantarkan.
2) Hendaknya gundukan tanah lebihan tersebut dibentuk seperti punuk.
3) Hendaknya memberi tanda pada makam dengan batu atau sejenisnya agar diketahui dan dijadikan tempat pemakaman bagi keluarganya.

h) Setelah selesai, diakhiri dengan doa yang isinya permohonan ampunan. Contoh doanya sebagai berikut:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ, حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وُيُكَافِي مَزِيْدَهُ يَارَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلاَلِ وَجْهِكَ وَ عَظِيْمِ سُلْطَنِكَ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِ مْ نُزُ لَهُ وَوَ سِّعْ مَدْ خَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَ نَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ اْلأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَابْدِ لْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِ هِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَ أَدْ خِلْهُ الْجَنَّةَ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرًا وَ عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللهُ عَلَىَ مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

G. IKHTITÂM

Berdasarkan uraian dan dalil yang telah disebutkan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Bahwa sudah menjadi kewajiban muslim yang

masih hidup untuk merawat jenazah, mulai dari bagaimana memandikan, mengafani, menshalati, dan menguburkan jenazah sesuai dengan tuntunan Rasulullah ﷺ.

Sebagai pesan dalam penutup tulisan ini, bahwa betapa pun sakitnya sakaratul maut, kematian semestinya tidak menjadi sesuatu yang perlu ditakuti, tapi sebaliknya harus senantiasa dirindukan. Jika sesuatu itu begitu dirindukan, logikanya, berarti ingin segera bertemu. Kalau ingin bertemu berarti dia sudah menyiapkan dirinya dengan bekal amal ibadah di dunia ini. Sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Allah ﷻ, maka dia harus berbuat baik".* (QS al-Kahfi [18]: 110).

MARÂJI'

Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim Ensiklopedi Muslim*.

Al-Albani, M. Nashiruddin. 2012. *Ahkâm al-Janâiz wa Bid'atuha.* Riyadh: Maktab al-Ma'arif.

al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2008. *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*. Bekasi: Darul Falah.

Shihab, M. Quraish. 2000. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Yazid, Mufti Abu. 1987. *Tuntunan Merawat Jenazah*. Yoyakarta: BPPK UII.

BAB 5

PERSIAPAN MENJADI MC DAN MODERATOR

A. MUQADDIMAH

Keterampilan menjadi MC dan moderator sangat penting untuk diketahui dan dikuasai oleh siapapun yang aktif berkiprah di masyarakat. Keterampilan ini tidak hanya dibutuhkan oleh MC atau moderator profesional, tetapi juga oleh siapapun yang aktif dalam kegiatan-kegiatan akademik maupun kemasyarakatan. Tidak mungkin seseorang mampu memandu sebuah acara, kalau ia tidak memiliki ilmu menjadi MC dan moderator. Baik itu untuk acara seminar, acara pernikahan, diskusi ilmiah, acara wisuda, dan berbagai acara lainnya, semuanya membutuhkan seorang pemandu acara yang disebut MC atau moderator.

Untuk menguasai ilmu tersebut maka sangat diperlukan pembelajaran, pelatihan, dan praktik. Melalui pembelajaran tersebut seseorang akan mampu meningkatkan pemahamannya mengenai apa saja yang perlu disiapkan dan dikuasai. Hanya mengetahui teorinya saja tidak akan cukup, sehingga perlu ada praktik. Praktik-praktik ini akan meningkatkan kemampuan seorang MC dan moderator secara alami.

Latihan dan praktik langsung sangat bermanfaat untuk menambah jam terbang seorang MC dan moderator. Orang yang memiliki jam terbang yang tinggi akan banyak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ia akan menjadi lebih terampil, cekatan, dan tampil lebih memuaskan. Seseorang mampu menjadi MC professional yang menarik sudah tentu karena banyaknya latihan dan jam terbang yang dimiliki. Maka dari itu, sangatlah penting untuk mengusai ilmunya dan memperbanyak jam terbang.

Dalam materi ini akan dibahas mengenai seluk beluk menjadi MC dan moderator. Mulai dari kedudukan sebagai MC dan moderator, tugas dan tanggung jawabnya, cara memberikan kesan pertama yang baik, syarat-syarat menjadi MC dan moderator, keterampilan dan kecakapan yang perlu dimiliki, dan berbagai hal menarik lainnya yang akan menunjang kesuksesan performa menjadi MC dan moderator pada sebuah acara.

B. KESIAPAN MENJADI MC

a) Kedudukan MC

Dalam bahasa komunikasi, seorang *master of ceremony* (MC) adalah seorang komunikator saat ia bertindak sebagai tuan rumah (*host*) dalam suatu ajang formal atau dalam suatu program hiburan. Istilah yang dikenal selain MC adalah pemandu acara. Menurut Habib Bari[1], seorang MC bertugas memimpin suatu runtutan acara agar berjalan secara teratur dan rapi. MC adalah yang paling bertanggungjawab atas kelancaran suatu rangkaian acara. Kemampuannya sangat menentukan apakah sebuah acara akan berlangsung lancar atau tersendat-sendat.

MC bukan saja mengetahui urutan-urutan acara, tetapi juga mengetahui hal-hal yang bersifat protokoler, latar belakang mengapa suatu acara disusun pada urutan tertentu, pandai mengatur waktu, memiliki informasi yang akurat, mengenal nama-nama, pangkat, serta jabatan tokoh secara tepat.[2]

Seorang MC dalam acara atau kegiatan yang mengandung unsur hiburan (*entertainment*) memiliki tugas tambahan lain. Ia harus mampu menjalankan tugasnya sekaligus memberi hiburan yang menyegarkan untuk penonton. Ia harus mampu menjadi seorang *entertainer*. Salah satu syarat dan keterampilan minimal yang harus dimiliki MC dalam acara atau kegiatan hiburan adalah olah vokal dan bahasa tubuh. Lebih baik lagi

[1] Olii, Helena. 2007. *Public Speaking*. Jakarta: PT Indeks. Hal. 80

[2] *Ibid*.

jika mampu menyuguhkan lelucon-lelucon segar atau menampilkan kata-kata yang memukau, menyemangati, atau menyentuh hati.

b) Tugas dan Tanggung Jawab MC

Dalam rangkaian acara, MC pertama kali bertindak sebagai pembuka acara. Dia harus mampu menarik perhatian pendengar untuk merasa terlibat dalam pertemuan itu. Pemandu acara atau MC adalah orang pertama yang harus menciptakan suasana akrab, tertib dan semarak. Tanggung jawabnya mengawasi rangkaian acara agar berjalan dengan lancar dan menarik.

Untuk acara resmi, MC harus membawakan acara dengan pola yang baku dan sesuai dengan batasan-batasan formal. Busana dan dandanan rambut juga harus disesuaikan dengan situasi resmi. Namun, untuk acara tidak resmi, MC dapat menggunakan busana bebas, sesuai dengan keadaan dan kondisi saat itu.

c) Menciptakan Kesan Pertama

Kesan pertama yang positif dapat dilakukan dengan cara menjaga penampilan diri, yang merupakan penilaian pertama. Menjaga penampilan diri tentunya disesuaikan dengan citra diri. Penampilan yang sesuai dengan citra diri akan menciptakan kesan pertama yang positif. Misalnya berpakaian tidak harus mahal, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mencocokkan antara pakaian yang kita pakai dengan kondisi tubuh yang kita miliki. Berbusana yang rapih dan bersih, serta disesuaikan dengan waktu, tempat dan

jenis acara. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menciptakan kesan pertama yang positif,[3] yaitu:

1. Sikap Ramah dan Bersahabat

   Sikap ramah dan bersahabat juga dapat menciptakan kesan positif. Bersikap ramah berarti siap menerima kehadiran orang lain yang ingin berkomunikasi dengan kita. Dengan keramahan, kita mampu membangun semangat kekeluargaan. Dengan keramahan kita mampu menyentuh emosi orang lain sehingga terwujud proses komunikasi yang akrab dan jujur. Sikap bersahabat adalah kesan yang mampu menciptakan rasa kedekatan antara kita dengan orang lain. Sikap ramah dan bersahabat adalah garansi dalam memperoleh kesan pertama yang positif.

2. Ucapan Terima Kasih

   Kesan pertama yang positif juga dapat diwujudkan dalam bentuk ucapan empatik, misalnya ucapan "terima kasih". Pujian ataupun kritik yang direspon dengan ucapan "terima kasih" adalah bentuk kebersahajaan yang mengandung makna introspeksi. Bukan sebaliknya, membuat kita sombong dan merasa hebat. Ejekan orang lain yang kita respon dengan ucapan terima kasih adalah bentuk pengontrolan diri yang cerdas.

3. Senyuman

   Satu hal penting yang tidak boleh terlupakan adalah senyuman. Senyuman merupakan senjata pergaulan. Ia mampu memberikan kekuatan dahsyat

[3] Burhanudin, Suhlan. 2008. *Cara Praktis MC dan Pidato*. Jakarta: Apindo.

dan pesona yang luar biasa dan menjadi perekat hubungan antar manusia. Ia mampu mencairkan kebekuan dan ketegangan interaksi yang sedang berlangsung. Tidak ada manusia yang tidak suka dengan senyuman, apalagi senyuman yang diberikan dengan ketulusan hati.

d) Persyaratan yang Harus Dimiliki Seorang MC

Menurut Habib Bari[4], seorang MC harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni:

1. Memiliki Inteligensi Tinggi

Seorang MC setiap saat dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat dia bertugas. Inteligensi juga terkait dengan pengetahuannya mengenai kebiasaan atau norma-norma yang terdapat di lingkungan tugasnya. Termasuk juga kepekaan intelektual terhadap kekhususan acara yang dibawakan. Dia harus mempersiapkan dan merencanakan tugas yang akan diembannya dan mengetahui peristiwa atau topik yang akan dibahas saat dia bertugas. Persiapan itu juga untuk menerapkan gaya, cara, dan bahasa secara tepat.

2. Berpenampilan Atraktif dan Simpatik

Atraktif berarti memiliki daya tarik yang menyenangkan. Daya tarik pada gaya bicara, bahasa, bahasa non-verbal, busana, tata rambut, aksesoris dan lain sebagainya. Pengertian simpatik adalah memiliki sikap yang menarik bagi audiens. Kalau atraktif

[4] Olii, Helena. 2007. *Public Speaking*. Jakarta: PT Indeks. Hal. 84

sifatnya fisik, maka simpatik sifatnya psikologis. Misalnya suara lembut, penampilan menawan, tutur kata santun, wajah penuh senyum. Simpatik tidak identik dengan kecantikan seorang wanita atau ketampanan seorang pria.

3. Memiliki Jiwa Pemimpin

Jiwa kepemimpinan yang dimaksud adalah memiliki kewibawaan, kebijakan, dan kearifan.

a. *Kewibawaan*. Pemandu acara mampu meredam dan mengondisikan suara hiruk piruk menjadi suasana hening. Kewibawaan seorang MC disebabkan oleh fisik yang tegar, cara berjalan yang meyakinkan, sikap yang tenang, tatapan mata yang tajam, vokal yang berat, dan pemilihan kata-kata yang tepat serta nada suara yang bagus.

b. Kebijakan. Kebijakan timbul dari pemandu acara yang disebabkan oleh sikap jujur dan adil. Perpaduan antara kejujuran dan keadilan akan menciptakan seseorang mampu berbuat secara tepat yakni tepat melangkah, tepat bertindak dan tepat membuat keputusan.

c. *Kearifan*. Arif adalah suatu sikap untuk mau mempertimbangkan segala sesuatu sebelum seseorang mengambil keputusan untuk melangkah. Seorang MC tidak akan membuat suatu langkah secara tergesa-gesa.

4. Komunikatif

Pesan yang disampaikan MC seharusnya mudah dipahami audiens, mudah dicerna dan mudah dimengerti maksudnya. Contoh pesan yang tidak

dipahami pendengar:

"Hadirin atas nama tuan rumah, anda kami harapkan menuju ke samping utama. Sayup-sayup suara band "Ungu" memperdengarkan lagu masa kini. Band yang memperdengarkan lagu-lagu tanpa syair mengajak anda semua ke tempat, dimana telah tersedia santap malam. Atas nama tuan rumah, kami persilahkan."

Perkataan di atas sulit dimengerti dan berbelit-belit. Akan menjadi lebih baik dan komunikatif jika mengatakan:

"*Hadirin yang berbahagia, kami persilahkan menuju ke ruang samping kanan gedung ini untuk santap malam. Hadirin, santap malam anda akan dihibur dan diiringi oleh Band Ungu. Terima kasih."*

5. Sabar dan Cekatan

Pemandu acara memiliki watak yang sabar. Dia mampu menyampaikan pesan atau informasinya kepada hadirin secara jelas, tanpa hambatan. Sikap sabar tapi banyak akal itulah yang harus dimiliki seorang MC ketika menghadapi hadirin dan penonton yang tidak terkendali. Cekatan bagi MC artinya cepat dan tepat dalam membuat keputusan. Cekatan tidak berarti tergesa-gesa. Cekatan dilandasi pemikiran yang matang, sedangkan tergesa-gesa tanpa disertai perhitungan dan penalaran.

6. Memiliki Naluri Antisipasi yang Baik

Seorang MC yang baik harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal di luar urutan acara yang telah direncanakan. Misal, suatu acara direncanakan mulai pukul 19.00. Namun,

hingga pukul 18.30 belum ada tanda-tanda pengisi utama dalam acara tersebut hadir. Seorang MC sudah harus merancang apa yang akan dilakukan jika ternyata pengisi acara tersebut terlambat datang. Dia harus sudah menyiapkan berbagai alternatif penggganti atau pengisi acara. Misalnya berupa *ice breaking*, informasi-informasi, acara mini dan sebagainya.

7. Memiliki Spontanitas yang Baik

Pemandu acara perlu memiliki kemampuan spontan. Spontanitas harus terkontrol dan diyakini dapat mengangkat situasi negatif menjadi positif.

8. Memiliki Rasa Humor yang Tinggi

Seorang MC perlu mencari dan mengumpulkan lelucon atau humor situasional yang tidak berlebihan dan disesuaikan dengan tema acara. Misal, ketika menjadi MC acara pernikahan, maka humor yang dibawakan adalah tentang pernikahan.

9. Berpengetahuan yang Luas

Seorang MC harus memiliki pengetahuan luas. Pengetahuan luas yang dimiliki seyogyanya memiliki relevansi dengan dirinya atau spesialisasinya. Misal, spesialis musik, spesialis acara seni tradisional, spesialis acara pernikahan, seminar, olah raga, dan lain sebagainya.

e) Pola Pikir 5 W + 1 H

Sebagai pemandu acara, MC harus memperhatikan pola pikir 5W + 1 H.[5] Hal pertama yang men-

[5] *Ibid*.

jadi bahan untuk membawakan acara adalah "*what*", atau apa jenis acara yang akan dibawakan. Apakah resmi atau tidak resmi. Acara yang resmi, misalnya menyangkut pelantikan, serah terima jabatan, penanganan naskah kerja sama, seminar, peringatan HUT Kemerdekaan, konferensi nasional/internasional, atau rapat perusahaan. Peristiwa-peristiwa tidak resmi di antaranya adalah kegiatan lomba, festival, hiburan, atau kirab budaya.

Setelah mengetahui acara apa yang akan dibawakan, MC hendaknya bertanya *"why",* atau mengapa dan dalam rangka apa acara tersebut diadakan. Kemudian dilanjutkan dengan bertanya*"when",* kapan acara akan dilangsungkan? Pagi, siang, sore, malam, hari dan tanggal berapa. Lalu terakhir MC bertanya *"where"*, atau di mana acara tersebut dilakukan.

Setelah mengetahui apa acara yang akan dibawakan, mengapa, kapan dan dimana, maka MC melangkah ke tahap mempersiapkan *"how",* atau bagaimana cara menjalankan acara berdasarkan jenis, latar belakang, waktu dan tempat dilangsungkannya acara**.** MC akan menyusun kata, kalimat dan ungkapan, yang sesuai dengan peristiwanya, dan bagaimana menyajikannya, apakah secara khidmat, meriah, cepat, formal, atau informal.

f) Teknik Berbicara

Sebagai komunikator, seorang pemandu acara atau MC harus menguasai suatu cara agar ucapan yang disampaikan menarik dan dimengerti oleh pendengar.

Pemandu acara bukan belajar gaya atau meniru suara orang lain, tetapi dia harus mahir menggunakan teknik-teknik berbicara.

Hal-hal yang harus diperhatikan agar seorang MC mengucapkan bahasa yang wajar dan lazim digunakan adalah:

1. *Phrasing* (pemenggalan kalimat).
2. Intonasi (alunan kalimat yang tidak terkesan monoton).
3. *Stressing* (tekanan pada kata-kata tertentu).
4. *Reading speed* (kecepatan membaca).
5. *Pause* (jeda).[6]

g) Mengajak Audiens untuk Menempati Posisi Duduk Terdepan

Dalam sebuah acara, biasanya audiens enggan untuk memilih barisan-barisan tempat duduk bagian depan. Maka, kemampuan mempersilahkan audiens untuk maju menempati tempat duduk terdepan adalah tugas kecil, tetapi berat. Terlebih jika ruangannya cukup besar, sedangkan audiens jumlahnya sedikit dan mereka kebanyakan menempati kursi paling belakang, sehingga banyak kursi bagian tengah dan depan kosong. Maka di sini dibutuhkan kepandaian dan sifat humor pemandu acara, yang dapat mengarahkan pendengar, agar mereka menempati kursi-kursi terdepan.

Misalnya dengan bertanya kepada audiens, *"apakah saudara-saudara ingin menjadi pemimpin?"* Pastikan

[6] *Ibid.*

audiens menjawab *"iyaaaa".* Selanjutnya sampaikan:

"Saudara-saudara yang saya hormati, saya punya cerita. Si Badu bercita-cita menjadi ketua RT, keinginan itu selalu disampaikan ke teman-teman terdekatnya. kemudian saya bertanya padanya. keinginan anda menjadi ketua RT saya setuju dan pasti anda akan terpilih. Cuma saya heran apabila anda berada di suatu ruangan, mengapa selalu duduk di belakang? Kalau ingin menjadi ketua RT kelak, maka sekarang kesempatan melatih diri duduk di depan. Nah, saudara sekalian, apakah saudara ingin menjadi calon-calon badu yang rendah diri yang bercita-cita menjadi ketua RT? Sekarang saya persilahkan tempat terdepan untuk dipenuhi terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih."

h) Tips Menjadi MC Profesional

Untuk menjadi seorang MC, seseorang harus memiliki kepercayaan diri dan suara yang enak untuk didengar. MC juga harus mempersiapkan diri dengan matang, termasuk dengan menguasai materi. Selanjutnya MC harus menjaga penampilan dengan berdoa sebelum acara dimulai, mempertahankan ketenangan pikiran dan yakin akan kemampuan.[7]

Seorang MC tidak harus cantik, tapi mesti enak dipandang. Berpenampilan menarik adalah kuncinya. MC akan menjadi pusat perhatian sejak acara dibuka hingga selesai. Selain itu MC harus memiliki kepribadian yang kuat, MC dituntut mampu menjaga dan memberikan

[7] Harian Republika. *Tips dari MC Kondang*. Selasa, 24 September 2013. Kolom Siesta. Hal 5.

energi yang baik selama acara berlangsung. Sebab, MC dapat mempengaruhi *mood* hadirin.[8] Seorang MC tidak boleh cepat berpuas diri, melainkan harus selalu mengembangkan diri. Untuk menjadi MC profesional dibutuhkan kedisiplinan dalam menggali pengetahuan dan informasi terbaru.[9] Pembawa acara yang baik harus menguasai materi pembahasan dan santun dalam berbahasa. Ketika berinteraksi dengan narasumber, misalnya, ia berupaya membuat pertanyaan yang nyaman di telinga narasumber.

Seorang MC harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi, menguasai materi, menjaga penampilan agar terlihat menarik dan menawan (*good looking*). MC juga jangan cepat berpuas diri atas keberhasilan yang dicapai sekarang, tapi terus belajar sesuatu yang baru, Serta selalu santun dalam berbahasa, tidak melontarkan kata-kata yang mengandung ejekan, fitnah, pornografi, atau merendahkan orang lain.

C. KESIAPAN MENJADI MODERATOR

a) Kedudukan Moderator

Moderator adalah orang yang memimpin, mengatur, memandu dan mengarahkan kegiatan diskusi, seminar, talkshow dan sejenisnya. Moderator adalah orang yang paling berkuasa dalam kegiatan diskusi yang dipimpinnya. Misalnya, moderator mempunyai hak untuk menentukan berapa lama penyaji manyampaikan materi dan siapa yang bertanya.

[8] *Ibid*
[9] *Ibid*

b) Urutan Tugas Moderator[10]

1. Salam pembuka.
2. Menyampaikan tema diskusi.
3. Memperkenalkan diri sendiri (jika belum dikenalkan oleh MC).
4. Menyampaikan pengantar singkat.
5. Memperkenalkan penyaji/ pemateri.
6. Menyampikan «aturan main".
7. Mempersilahkan penyaji menyampaikan materi.
8. Mempersilahkan peserta untuk bertanya.
9. Menyimpulkan hasil diskusi.
10. Menutup diskusi.

c) Etika Moderator[11]

1. Tidak Memihak.
2. Tidak mencela.
3. Tidak menjadi "pembicara kedua" atau "pembicara bayangan".
4. Memperhatikan waktu.
5. Menggunakan kalimat-kalimat yang tidak menyinggung SARA.
6. Jika perlu, moderator boleh bertindak tegas jika ada peserta atau pemateri yang melenceng dari

[10] Basyuni, Achmad. 2009. *Teknik Presentasi Efektif.* http://www.elearning-rri.net/materipimiv/pres_efektif.ppt. Diakses pada 23 Februari 2013.

[11] Irwanto. 2006. *Focused Group Discussion (FGD).* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 28-59.

topik pokok. Dengan catatan, harus menggunakan cara-cara yang sopan dan elegan.

d) Keterampilan Yang Harus Dimiliki Moderator

1. Keterampilan Substantif

Keterampilan Substantif adalah keterampilan yang diperlukan moderator dalam memahami substansi permasalahan yang didiskusikan agar moderator mampu menangkap sebagian besar informasi yang dibutuhkan. Agar mampu memahami substansi yang didiskusikan, seorang moderator harus memiliki keterampilan mendengarkan dengan baik**.** Beberapa keterampilan khusus yang dibutuhkan agar moderator mampu mendengarkan dengan baik, yaitu: [12]

a. Klarifikasi

Dalam proses mendengarkan, moderator harus memastikan apakah ia mempunyai pemahaman yang sama dengan mitra bicaranya. Jika moderator ragu apakah yang bersangkutan memahami arti pernyataan tersebut, maka moderator dapat melakukan klarifikasi, misalnya: "*Baru saja saya mendengar Bapak/Ibu menyatakan tidak setuju dengan… Apakah yang dimaksud tidak setuju dengan seluruh isi atau hanya sebagian saja?".*

Moderator juga dapat melakukan klarifikasi dengan meminta pembicara untuk mengulangi pernyataannya lagi. Misal: "*Ibu baru saja menyatakan sesuatu yang sangat penting, tetapi saya kurang memahaminya. Mohon diulangi kembali."*

[12] *Ibid*

Mintalah contoh atau penjelasan terhadap sesuatu yang dirasa meragukan. Klarifikasi memang sangat penting karena keterampilan inilah yang mampu mencegah terjadinya salah komunikasi. Jangan takut dianggap tidak mampu menangkap pesan. Klarifikasi adalah hal yang wajar dan bahkan sangat dianjurkan jika pernyataan narasumber mengandung ambiguitas.

b. Refleksi

Keterampilan mendengarkan kedua adalah memberikan refleksi terhadap pernyataan mitra bicara. Refleksi yang dimaksud adalah cara moderator untuk memahami apa yang diungkapkan oleh peserta dengan melakukan *parafrase*, yaitu mengulang kembali hasil pembicaraan dengan bahasa sendiri, tetapi secara lebih singkat dan efektif.

c. Memotivasi dan *Probing*

Keterampilan mendengarkan yang ketiga adalah mengupayakan agar peserta atau pembicara meneruskan ceritanya dan membangun kesan bahwa moderator memang tertarik untuk mendengarkan. Dengan demikian moderator dapat melakukan penggalian lebih dalam atas permasalahan yang dikemukakan (*probing*).

Agar peserta diskusi termotivasi untuk bercerita lebih mendalam, salah satunya adalah dengan memanfaatkan gumaman-gumaman atau celetukan pendek yang positif. Misalnya: *Oh…begitu…lalu.....?, Oh ya??,* atau *Wow, menarik sekali! Lalu.....?.*

Untuk memotivasi peserta agar bercerita lebih

banyak, tunjukkan bahasa tubuh yang memberi kesan bahwa cerita pemateri atau peserta mempunyai arti penting untuk didengarkan. Misalnya dengan pandangan mata yang dituju pada pembicara, senyum kecil, dan anggukan kepala.

d. Mengembangkan Sensitivitas

Seorang moderator harus mampu mengembangkan sensitivitasnya terhadap pengalaman-pengalaman yang berbeda dan menunjukkan bahwa ia memahami dan menghargai perbedaan pengalaman tersebut.

2. Keterampilan Proses[13]

Untuk mengatur jalannya diskusi sehingga lancar dan sistematik, maka diperlukan beberapa keterampilan sebagai berikut:

a. Memulai Diskusi

Memulai diskusi memang gampang-gampang susah. Jangan terburu-buru dan jangan gugup. Jika perlu, saat di rumah moderator menyusun apa yang hendak disampaikan.

b. *Blocking* dan Distribusi

Dalam sebuah diskusi akan selalu muncul orang yang sangat dominan. Jika moderator tidak berhasil mengatasi orang ini, maka peserta lain akan putus asa dan akhirnya tidak mau berpartisipasi lagi. Oleh karena itu, jika dirasakan bahwa satu atau dua orang menjadi dominan, maka moderator dapat membatasi kontribusi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Sebagai contoh moderator berkata: *"Maaf Pak*

[13] *Ibid.*

Natsir, mohon pertanyaan Bapak dipersingkat".

Penting untuk diperhatikan, *blocking* harus dilakukan dengan tegas namun sopan.

c. *Refocus*

Sudah lumrah dalam diskusi akan ada saat-saat dimana pembicara akan melantur kemana-mana. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan terus-menerus. Selain waktu akan habis, diskusi juga akan kehilangan fokus. Oleh karena itu, segera setelah moderator menangkap gejala melantur ini, ia dapat melakukan *refocus*. Misalnya: "*Ungkapan Pak Rojak barusan menarik sekali, tetapi kita perlu kembali ke permasalahan yang kita bahas yaitu... Siapa yang mau memberikan pendapat?*"

d. Melerai Perdebatan

Jika terjadi perdebatan, maka moderator dapat mengatasinya dengan menyatakan bahwa perbedaan itu penting dan mewakili perbedaan di dalam masyarakat. Diskusi ini bukanlah tempat untuk mencari pemenang, tetapi justru tempat untuk memahami perbedaan-perbedaan seperti itu.

e. *Reframing*

Jika terjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai atau jika ada berbagai pandangan yang menurut moderator mengubah pemahaman atau arti permasalahan yang hendak didiskusikan, maka sebaiknya moderator melakukan *reframing*. *Reframing* adalah suatu upaya untuk mendefinisikan kembali persoalan yang didiskusikan setelah mendengar berbagai masukan yang diperoleh dari kelompok.

f. Menegosiasikan Waktu

Jarang ada diskusi yang tepat waktu mulai dan tepat waktu berakhir. Oleh karena itu, moderator harus sudah mulai menegosiasikan waktu sejak dari awal. Jika mulainya terlambat, maka moderator dapat mengatakan: "*Kita mulai jam... terlambat 30 menit. Oleh karena itu, diskusi akan diperkirakan selesai pada jam.... Apakah ada yang keberatan? Jika ada, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mundur lagi.*"

g. Penutup

Seperti halnya dengan membuka, maka menutup harus dilakukan dengan hati-hati. Ucapan terima kasih, terutama pada narasumber, peserta, panitia penyelenggara, dan orang-orang yang terlibat dalam mempersiapkan atau pelaksanaan diskusi harus dilakukan oleh moderator pada saat menutup diskusi.

D. IKHTITÂM

Untuk menjadi yang terbaik itu tidaklah mudah. Pedang tidak akan menjadi tajam sebelum melewati tempaan-tempaan yang tidak cukup hanya sekali atau dua kali saja. Begitu juga halnya dengan MC dan moderator. Jika ingin menjadi yang terbaik, maka perbanyaklah latihan dan tingkatkan jam terbang. Tidak cukup hanya mengetahui teori-teorinya saja. Semoga tulisan ini mampu menambah wawasan pembaca dan menjadi tangga keberhasilan menjadi MC dan moderator yang professional. *Talk less do more*!

MARÂJI'

Basyuni, Achmad. 2009. *Teknik Presentasi Efektif.* http://www.elearning-rri.net/materipimiv/pres_efektif.ppt. Diakses pada 23 Februari 2013.

Burhanudin, Suhlan. 2008. *Cara Praktis MC dan Pidato*. Jakarta: Apindo.

Harian Republika. *Tips dari MC Kondang*. Selasa, 24 September 2013.

Irwanto. 2006. *Focused Group Discussion (FGD)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Olii, Helena. 2007. *Public Speaking.* Jakarta: PT Indeks

BAB 6

KESIAPAN MENJADI KHATIB DAN PENCERAMAH

A. MUQADDIMAH

Shalat jum'at adalah shalat dua rakaat yang dilaksanakan pada waktu dhuhur di hari jum'at, yang didahului dengan khutbah. Melaksanakan shalat jum'at hukumnya adalah *fardhu 'ain* bagi setiap muslim kecuali lima golongan, yaitu: hamba sahaya, wanita, anak kecil yang belum baligh, orang yang sakit, dan orang yang dalam perjalanan (*musafir*). Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah ﷺ yang berbunyi:

عَنْ طَرِيْقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ

مَمْلُوْكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيْضٌ

Artinya:

Dari Thariq ibn Syihab, Nabi ﷺ bersabda: "(Shalat) Jum'at adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, kecuali bagi empat (golongan), yaitu: budak sahaya, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit."[1]

Bahkan, seorang muslim yang meninggalkan shalat jum'at tiga kali berturut-turut, maka ia termasuk ke dalam golongan orang munafik.[2] Shalat jum'at bukan hanya melaksanakan shalat dua raka'at, tetapi juga mengikuti khutbah yang merupakan bagian dalam shalat jum'at. Jika salah satunya ditinggalkan, maka shalat juma'atnya tidak sah.[3]

Bagian ini akan membahas khutbah jum'at yang terdiri dari empat bagian: bagaimana adab khutbah yang dicontohkan Rasulullah ﷺ, apa saja syarat-syarat khutbah, apa saja rukun khutbah, bagaimana teknik mempersiapkan materi khutbah, dan, secara umum akan dijelaskan bagaimana metode khutbah dan ceramah yang efektif.

---

[1] Hadits Shahih diriiwayatkan oleh Abu Dawud No. 1067. Al-Nawawi menyatakan hadits ini shahih dalam al-Majmu' 4/349, demikian pula al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* No. 3111.

[2] *Ibid*.178

[3] Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayah al-Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid.* Jakarta: Pustaka Amani. Hal. 360

B. KESIAPAN MENJADI KHATIB JUM'AT

a) Adab Khatib Jum'at

Menjadi khatib tidak sama seperti menjadi seorang penceramah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang khatib, salah satunya adalah adab khatib jum'at. Hal pertama yang harus diperhatikan oleh khatib dalam menyampaikan khutbah adalah memenuhi syarat dan rukun khutbah. Pembahasan tentang syarat dan rukun khutbah ini akan dibahas secara detail pada pembahasan selanjutnya.

Hal yang kedua yang perlu diperhatikan oleh khatib adalah memakai pakaian yang bersih dan suci. Mengenakan pakain yang bersih dan suci merupakan salah satu syarat sah dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah shalat. Perlu diingat bahwa, shalat jum'at dua rakaat dan khutbah jum'at merupakan satu kesatuan. Khutbah dalam shalat jum'at menurut *jumhur fuqaha* adalah menjadi syarat dan rukun shalat jum'at. Jika berpegangan pada pendapat ini, maka tidak sah shalat jum'at seseorang yang tidak mendengarkan atau mengabaikan khutbah jum'at.[4]

Disamping mengenakan pakaian yang bersih dan suci, khatib baiknya menyesuaikan dengan pakaian yang pantas digunakan ketika menjalankan ibadah shalat. Pakaian yang pantas, bersih dan suci akan memberikan kewibawaan tersendiri bagi khatib tersebut. Jika pakaian yang dikenakan kurang pantas, baik berdasarkan kebiasaan setempat maupun syar'i

[4] *Ibid*. Hal. 360.

(misal tidak memakai penutup kepala) maka akan memberi dampak berkurang atau bahkan hilang kewibawaan khatib di atas mimbar. Jadi, pakaian yang dikenakan oleh seorang khatib jum'at harus bersih dan suci serta sesuai dengan situasi yang dihadapi, karena pakaian tersebut dapat memunculkan kewibawaan.

Hal ketiga mengenai adab khatib yang harus diperhatikan adalah khutbah dibawakan dengan singkat, padat dan jelas. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah ﷺ yang memerintahkan untuk memendekkan khutbah dan memanjangkan shalat.

كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: إِنَّ طُوْلَ صَلاَةَ الرَّجُلِ وَخُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ, فَأَطِيْلُوْا الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوْا الْخُطْبَةَ, وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سَحْرًا

Artinya:

Rasulullah ﷺ bersabda: "sesungguhnya panjangnya shalat dan pendeknya khutbah seseorang adalah pertanda (mendalam) pemahamannya. Maka panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah"[5]

Di samping itu, ada juga hadits yang menyatakan bahwa khutbah dan shalat jum'at dilaksanakan dengan jumlah waktu yang sama, artinya shalat jum'at dilaksanakan tidak lebih panjang atau pendek diban-

[5] HR. Muslim, No. 869. Lihat: Bin Badawi, Abdul Azhim. *Al-Wajîz* fî al-*Fiqhi al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziiz*. Mesir: Dar Ebn Ragb. Hal. 179.

dingkan dengan khutbah jum'at, begitu juga sebaliknya khutbah jum'at tidak lebih panjang atau pendek dibandingkan dengan shalat jum'at.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ, فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا

Artinya:

Dari Jabir ibn Samurah, ia berkata: "Aku shalat bersama Nabi ﷺ, shalat beliau (panjangnya) sedang dan khutbahnya (panjangnya) sedang. [6]

Kedua hadits di atas seolah-olah bertentangan. Hadits pertama memerintahkan untuk memendekkan khutbah dan memanjangkan shalat jum'at. Dalam hadits yang kedua, Rasulullah ﷺ melaksanakan khutbah dengan tempo yang sama dengan pelaksanaan shalat jum'at. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa penyampaian khutbah lebih panjang dari pelaksanaan shalat. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada para khatib untuk memendekkan khutbah yang disampaikan atau paling tidak tempo penyampaian khutbah sama dengan tempo shalat jum'at.

Hal yang keempat dari adab seorang khatib dalam menyampaikan khutbah adalah menyampaikan khutbah dengan antusias dan tegas. Ketegasan dan antusiasme khatib dalam menyampaikan khutbah diperlukan karena salah satu rukun khutbah jum'at adalah

[6] HR. Muslim No. 866.

menyampaikan wasiat takwa. Wasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah ﷻ yang disampaikan oleh khatib perlu disampaikan secara tegas dan antusias. Hal tersebut diupayakan agar dapat mengalirkan energi positif kepada para jama'ah untuk selalu bersemangat dan beristiqamah dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah ﷻ. Dalam sebuah hadits shahih, disebutkan Rasulullah ﷺ dalam menyampaikan khutbah seperti panglima perang yang mengobarkan semangat para tentaranya dalam medan perang.

وَعَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتَهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ

Artinya:

Dari Jabir ibn Abdillah ia berkata: "apabila Rasulullah ﷺ khutbah, mata beliau memerah, suaranya keras, amarahnya tinggi, sehingga seakan-akan beliau adalah panglima perang, beliau berkata: semoga Allah memberkati pagi dan soremu. [7]

b) Syarat-syarat Khutbah

Adapun syarat-syarat khutbah yaitu:

1. Khutbah dilaksanakan sebelum shalat jum'at.
2. Khutbah disampaikan ketika telah masuk waktu dzuhur.

[7] HR. Muslim. No. 867.

3. Khatib adalah seorang laki-laki yang imamahnya sah (muslim, baligh, berakal).[8]
4. Duduk di antara dua khutbah dengan *tuma'ninah*[9]
5. Rukun-rukun khutbah dilakukan secara berturut-turut.
6. Khatib berdiri ketika menyampaikan khutbah (jika mampu).
7. Khatib bersih dari hadats dan najis.
8. Khatib harus menutup aurat.[10]

c) Rukun Khutbah

Rukun khutbah jum'at yang harus dikerjakan oleh khatib berjumlah enam rukun. Ketika salah satu rukun khutbah ini tidak dilaksanakan, maka khutbah jum'at yang dibawakan menjadi tidak sah.

Rukun khutbah yang *pertama* adalah membaca hamdalah atau memuji Allah ﷻ dan harus menggunakan *lafzhu al-jalâlah*. Membaca hamdalah menjadi bacaan pembuka dalam khutbah. Contoh bacaan hamdalah pembuka khutbah:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ.

[8] Mahmudin. 2008. *Panduan Amalan Hari Jum'at*. Yogyakarta: Mutiara Media. Hal. 94.

[9] Hafidhuddin, Didin. 2001. *Dakwah Aktual.* Jakarta: Gema Insani Press. Hal. 85.

[10] Jaafar, Ahmad Baei. 2008. *Terapi Shalat Sempurna.* Depok: Lingkar Pena Kreativa. Hal. 137.

Redaksi hamdalah dalam khutbah tidak harus sama dengan di atas, tetapi dapat diubah redaksinya tanpa menghilangkan esensinya yaitu membaca hamdalah atau memuji Allah ﷻ.

Rukun yang *kedua* adalah membaca *syahadatain,* yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ﷻ dan persaksian bahwa Nabi Muhammad ﷺ adalah Rasul Allah ﷻ. Bacaan *syahadatain* dalam pembukaan khutbah jumat seperti berikut ini:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

Mengenai rukun *syahadatain* ini, Rasulullah ﷺ bersabda: *"semua khutbah yang tidak ada padanya tasyahud (ucapan dua kalimat syahadat) maka khutbah itu seperti tangan yang terkena penyakit lepra."*[11]

Rukun khutbah *ketiga* adalah membaca shalawat kepada Rasulullah ﷺ. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad ﷺ dalam khutbah menandakan begitu mulia dan tercintanya Nabi Muhammad ﷺ bagi umat Muslim. Selain shalawat kepada Rasulullah ﷺ, biasanya dilanjutkan untuk keluarganya dan sahabat-sahabatnya, seperti berikut ini:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

[11] HR. Abu Dawud No. 4841. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Tamâm al-Minnah*. Lihat: Bin Badawi, Abdul Azhim. *Al-Wajîz fî al-Fiqhi al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziiz*. Mesir: Dar Ebn Ragb. Hal. 179.

Rukun khutbah yang *keempat* adalah wasiat takwa. Wasiat takwa ini adalah salah satu inti dari penyampaian khutbah agar setiap muslim selalu menjaga ketakwaan kepada Allah ﷻ. Wasiat-wasiat takwa tercantum dalam surat Ali Imrân [3] ayat 102, al-Nisâ' [4] ayat 1, dan al-Ahzâb [33] ayat 70-71.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (QS. Ali Imrân [3]: 102).

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبًا ١

Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.dan

bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. al-Nisâ'[3]: 1).

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. (QS. Al Ahzâb [33]: 70-71).

Rukun khutbah yang *kelima* adalah membaca ayat-ayat al-Qur'an. Ayat al-Qur'an yang dibaca disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan oleh khatib untuk memberi penekanan dan meyakinkan jama'ah agar yakin bahwa apa yang disampaikan oleh khatib benar-benar bersumber dari Allah ﷻ.

Rukun khutbah yang keenam adalah mendoakan seluruh kaum mukmin dan muslim laki-laki dan perempuan dalam khutbah kedua. Do'a tersebut biasanya menjadi penutup khutbah. Doa tersebut yakni:

أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ وَ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ وَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ. أَللّٰهُمَّ أَعِزِّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاَهْلِكِ الْكُفَّارَ وَ الْمُشْرِكِيْنَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَالْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

d) Sunnah-sunnah Khutbah

Di antara sunnah-sunnah khutbah adalah sebagai berikut:

1. Seorang khatib hendaknya menyampaikan khutbah di atas mimbar atau di tempat yang tinggi.
2. Khutbah disampaikan dengan singkat, fasih dan jelas.
3. Disunnahkan mengucap salam kemudian duduk kembali sebelum memulai khutbah.[12]
4. Khutbah disampaikan dengan suara yang jelas dan lantang sehingga para jama'ah shalat jum'at dapat mendengarnya.

e) Tata Cara Khutbah

Khatib tidak boleh menyampaikan khutbah sesuai pendapatnya sendiri tanpa berpedoman pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ. Ada beberapa

[12] *Ibid*. Hal. 138.

tata cara yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh khatib ketika menyampaikan khutbah, yaitu: pertama, khatib menaiki mimbar masjid kemudian mengucapkan basmalah بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ kemudian dilanjutkan dengan salam, اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. Dalam budaya Indonesia, seorang khatib menaiki mimbar setelah pengurus takmir masjid menyampaikan pengumuman berkenaan dengan imam, muadzin, serta khatib dalam shalat jum'at tersebut.

Setelah khatib menaiki mimbar dan mengucapkan basmalah serta salam, hal yang kedua yang dilakukan oleh khatib adalah duduk sejenak sembari adzan dikumandangkan. Setelah adzan selesai dikumandangkan, khatib berdiri kembali dan menyampaikan khutbahnya sesuai dengan rukun khutbah yang telah dibahas sebelumnya.

Setelah menyampaikan wasiat takwa untuk diri khatib sendiri dan jama'ah jum'at, kemudian khatib menyampaikan topik khutbah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam menyampaikan materi khutbah, sang khatib harus membaca ayat-ayat al-Qur'an yang sesuai dengan topik yang disampaikan. Setelah penyampaian materi khutbah, untuk mengakhiri khutbah yang pertama khatib dianjurkan untuk membaca doa berikut ini, kemudian duduk sejenak (*tuma'ninah*) diantara dua khutbah:

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَ لَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَ نَفَعَنِيْ وَ إِيَّاكُمْ بِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ

هُوالْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Setelah duduk sejenak, khatib berdiri kembali untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua aturannya sama dengan khutbah yang pertama, dimulai dengan hamdalah, basmalah, membaca syahadat, shalawat, wasiat takwa, kemudian dilanjutkan dengan khutbah singkat. Sebelum mengakhiri khutbah kedua, khatib membaca doa untuk seluruh kaum muslim dan mukmin.

f) Teknik Persiapan Materi Khutbah dan Ceramah

Dalam menyampaikan khutbah atau ceramah, baik khutbah jumat ataupun ceramah umum di masjid, mushalla, pengajian majelis ta'lim dan lain-lain, khatib atau penceramah terlebih dahulu harus mempersiapkan materi khutbah dan ceramah dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan khatib atau penceramah dalam menyampaikan topiknya. Persiapan yang matang akan meminimalisir kesalahan dan rasa *nervous* (gugup) ketika menyampaikan materi khutbah/ceramah. Ada beberapa yang dapat dilakukan dalam mempersiapkan materi khutbah/ceramah:

1. Menentukan Topik

Hal yang paling pertama dalam mempersiapkan materi khutbah/ceramah adalah menentukan topik yang akan disampaikan. Usahakan topik-topik yang akan disampaikan merupakan topik yang hangat, aktual dan kontekstual serta mampu dikuasai oleh khatib/penceramah.

2. Mengumpulkan Materi (bahan, ayat, hadits, pendapat ulama)

Setelah menentukan topik yang akan disampaikan, peceramah/khatib hendaknya mengumpulkan materi-materi berupa ayat-ayat al-Qur'an, hadits, atau *qaul* ulama (pendapat ulama). Dalil-dalil tersebut untuk membantu khatib/penceramah dalam menjabarkan dan menjelaskan materi serta mempertegas penyampaian materi kepada jama'ah.

3. Membuat Kerangka Khutbah/Ceramah

Agar memudahkan khatib/penceramah dalam membuat materi khutbah atau ceramah, perlu dibuat kerangka khutbah yang akan disampaikan. Kerangka khutbah/ceramah adalah poin-poin penting yang akan disampaikan kepada para jama'ah.

4. Menguasai Materi dengan Baik

Penguasaan materi yang baik akan memberikan kemudahan dan kesiapan khatib/penceramah dalam menyampaikan materi serta mengurangi kesalahan-kesalahan dan kegugupan dalam menyampaikan materi.

5. Latihan Sebelum Tampil

Berbicara di hadapan jama'ah dan orang banyak bukanlah perkara mudah. Rasa gugup atau grogi seringkali muncul dalam diri seorang khatib atau penceramah. Untuk meminalisir hal tersebut, maka khatib dan penceramah perlu menguasai materi dengan baik jauh-jauh hari dan sering berlatih sebelum tampil.

6. Berdoa Sebelum Tampil

Setelah menentukan topik yang akan disampaikan, sebelum memulai khutbah atau ceramah, dianjurkan untuk berdoa sebelum tampil. Hal tersebut dapat memberikan semangat dan keyakinan serta kepercayaan diri bagi khatib/penceramah dalam menyampaikan materi di depan jama'ah.

g) Khutbah dan Ceramah yang Efektif

Materi-materi yang disampaikan oleh khatib atau penceramah akan sia-sia kalau materi-materi tersebut tidak dipahami oleh jama'ah. Untuk menghindari masalah-masalah tersebut, khatib atau penceramah harus memahami bagaimana khutbah atau ceramah yang efektif. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana karakteristik khutbah dan ceramah yang efektif:

1. Memahami *Audiens*

Sebelum menyampaikan materi, khatib atau penceramah harus mengetahui siapa audiensnya. Hal-hal yang perlu diketahui diantaranya adalah jenjang pendidikan mereka, bahasa apa yang digunakan, kondisi sosial-ekonomi, dan tradisi serta kebudayaan mereka. Tujuan dari mengenal audiens terlebih dahulu adalah agar mampu memahami apa yang dekat dengan mereka, mulai dari bahasa hingga kebiasaan yang ada. Hal tersebut dapat lebih mendekatkan penceramah dengan jama'ah dan yang sangat penting adalah materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan melekat dalam pikiran audiens karena khatib atau penceramah dapat menyiapkan materi yang cocok dan sesuai.

2. Menggunakan Bahasa yang Sederhana dan Mudah Dipahami

Pemilihan kata yang mudah dipahami sesuai dengan tingkat kemampuan audiens. Jika audiensnya adalah mahasiswa, maka penggunaan bahasa-bahasa ilmiah tidaklah menjadi masalah. Berbeda halnya dengan audiens yang mayoritas berprofesi sebagai petani misalnya, maka penggunaan bahasa-bahasa ilmiah tidaklah cocok. Akan lebih baik menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh mereka sebagai petani. Jika audiensnya berasal dari berbagai kalangan, misalnya dari kalangan petani hingga akademisi, maka dipilih kata yang sederhana yang dapat dipahami oleh seluruh audiens.

3. Fokus dan Tidak Bertele-tele

Telah dijelaskan sebelumnya, dalam mempersiapkan materi khutbah atau ceramah, perlu menentukan topik dan menyiapkan materi yang akan sampaikan. Dalam penyampaian materi, khatib atau penceramah harus fokus dengan topik yang telah ditentukan sebelumnya. Tidak fokusnya penyampaian materi pada topik tertentu, akan berdampak pada banyaknya waktu yang dibutuhkan atau bahkan melebihi waktu yang disediakan. Hal yang paling fatal dari ketidakfokusan dan penyampaian yang bertele-tele, audiens akan merasa kesulitan untuk memahami pesan dari materi yang disampaikan, disamping tentu saja akan membosankan bagi audiens.

4. Memanfaatkan Waktu Secara Bijak

Dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah ﷺ menganjurkan untuk memendekkan khutbah sebagaimana dijelaskan di awal bab ini. Berdasarkan hadits tersebut, khatib dianjurkan untuk memendekkan khutbahnya. Seperti telah dibahas sebelumnya dalam adab khatib jum'at, yaitu menyampaikan khutbah dengan singkat padat dan jelas. Waktu yang singkat tersebut harus dimanfaatkan dengan baik oleh khatib untuk menyampaikan pesan dari materi khutbah tersebut sebaik-baiknya. Bagi penceramah, biasanya telah diberi waktu sekian jam oleh panitia pengajian tersebut. Waktu yang telah diberikan dimanfaatkan sebaik-baiknya agar pesan dari ceramah tersebut tersampaikan pada jama'ah. Penyampaian materi harus fokus dan tidak bertele-tele, sehingga apa yang disampaikan penceramah tidak melebar ke hal-hal yang seharusnya tidak disampaikan.

5. Menyisipkan *Joke-joke* yang Segar

Tips ini khusus untuk ceramah, bukan untuk khutbah. Seorang penceramah perlu menyelipkan *joke-joke* atau candaan segar untuk mencairkan suasana. Hal tersebut diperlukan untuk agar audiens tidak merasa jenuh ketika mendengarkan ceramah. Mendengarkan ceramah yang serius beberapa jam akan menimbulkan rasa jenuh dalam diri audiens, maka perlu disisipkan joke-joke yang menyegarkan agar audiens kembali segar memahami dan menangkap pesan dari ceramah tersebut. Namun harus diperhatikan bahwa *joke-joke* yang disisipkan tidak boleh berlebihan, mengandung

hal-hal yang tabu dan mengandung celaan/ hinaan. Perlu ditegaskan di sini, penyisipan *joke* tentu saja tidak boleh diterapkan dalam khutbah jum'at.

C. IKHTITÂM

Seorang khatib atau penceramah, hendaknya melakukan persiapan-persiapan agar tidak ada rukun khutbah yang tertinggal, agar materi yang hendak disampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada jama'ah.Tampil dan berbicara dihadapan orang banyak memang bukanlah perkara mudah, perlu kesiapan mental dan materi yang akan disampaikan. Dalam hal materi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh khatib dan penceramah agar siap berbicara di depan jama'ah, yaitu memahami *audiens* (pendengar), menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, fokus dan tidak bertele-tele, memanfaatkan waktu secara bijak, khusus dalam berceramah (tidak dalam khutbah jumat), antusias, dan menyisipkan *joke-joke* yang dekat dengan jama'ah, menggunakan metode ceramah yang menyenangkan dan tidak monoton.

MARÂJI'

Bin Badawi, Abdul Azhim. *Al-wajiiz fii Fiqhi al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziiz*. Mesir: Dar Ebn Ragb.

Hafidhuddin. Didin. 2001. *Dakwah Aktual.* Jakarta: Gema Insani Press.

Jaafar, Ahmad Baei. 2008. *Terapi Shalat Sempurna*. Depok: Lingkar Pena Kreativa.

Mahmudin. 2008. *Panduan Amalan Hari Jum'at*. Yogyakarta: Mutiara Media.

Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayah al-Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid.* Jakarta: Pustaka Amani.



BAB 7

MASÂIL AL-DÎNIYYAH

A. MUQADDIMAH

Permasalahan dalam hal-hal yang terkait dengan keagamaan (*masâil al-dîniyyah*) tidak akan pernah lepas hubungannya dari masyarakat Muslim. Hal itu membuktikan betapa sempurnanya ajaran Islam yang mampu memberikan bimbingan dan jawaban atas segala permasalahan yang ada. Di sisi lain menunjukkan betapa tingginya keinginan umat Muslim untuk dapat mengetahui pandangan agama mereka terkait permasalahan yang ada dan mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Kebutuhan umat Islam terhadap *masa'il al-diniyyah* ini setidaknya ada dalam dua cakupan: *pertama*, untuk menghilangkan ketidaktahuan (*izâlah al-jahâlah*)

pada setiap individu terkait status hukum suatu masalah dalam perspektif Islam. *Kedua*, mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait hukum suatu perkara yang terkadang diperselisihkan oleh para ulama ataupun kelompok keagamaan dalam tubuh umat Islam (*mazhab*).

Tulisan ini—meskipun tidak dapat menampilkan seluruh permasalahan yang ada—berusaha untuk turut menjawab permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat berikut penjelasan secukupnya terkait perbedaan pendapat (*khilâfiyah*) yang ada. Tujuannya untuk membekali mahasiswa yang akan diterjunkan Kuliah Kerja Nyata pengetahuan yang bermanfaat agar mereka tahu dan memahami masing-masing permasalahan keagamaan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan tumbuh keinginan membuka diri untuk berbesar hati menerima perbedaan yang ada karena merupakan sesuatu yang lazim ada dalam kehidupan. Selanjutnya diharapkan akan mendorong sikap *tafâhum* (saling memahami), *tasâmuh* (toleran) dan *takârum* (saling memuliakan) sehingga tertanam kuat dan menjadi akhlaq mahasiswa.

B. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG SERING MUNCUL BESERTA PENJELASANNYA

a. Niat Shalat

Niat adalah unsur utama dalam ibadah. Sah tidaknya suatu amal sangat ditentukan oleh niatnya. Niat juga yang membedakan satu amal dengan amal lainnya. Hadits yang menjadi pedoman tentang niat adalah:

عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَبِيْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى . فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafsh Umar ibn al-Khaththab ﷺ, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Setiap perbuatan hanya tergantung pada niatnya. Dan setiap orang (akan dibalas) hanya berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan.[1]

Ulama fiqih bersepakat letak niat adalah di dalam hati. Demikian pula waktu shalat. Umat Islam telah sepakat tentang hal itu. Namun terkait mengeraskan dan melafazhkan bacaan niat (talaffuzh) itu dengan kalimat "*ushalli*…. dan seterusnya, maka terjadi perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan melakukannya dan ada pula yang menolaknya.

[1] HR. Imam Bukhari dan Muslim

Yang menolak berpandangan bahwa melafazhkan niat itu adalah masuk kategori bid'ah yang bertentangan dengan syari'at. Jika seseorang berkeyakinan bahwa perbuatan ini adalah bagian dari ajaran syariat, maka ia masuk kategori orang yang bodah dalam hal agama (*jâhil*). Berikut kutipan beberapa fatwa ulama yang menolak melafazhkan niat. Fatwa-fatwa tersebut dapat dirujuk dalam Kitab *Majmû'ah al- Rasâ'il al-Kubrâ*. Rujuk pula ke Kitab *al-Qaulul Mubin Fi Akhtha' al-Mushallin* yang ditulis oleh Syaikh Masyhur Hasan Salman.

Al-Qadhi Abu al-Rabi Sulaiman Ibnu al-Syafi'i, ia berkata:

الجهر بالنّية وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنّة، بل مكروه، فإن حصل به تشويش على المصلّين فحرام، ومن قال بإن الجهر بلفظ النيّة من السنّة فهو مخطئ، ولا يحلّ له ولا لغيره أن يقول في دين الله تعالى بغير علم

Artinya:

"Mengeraskan bacaan niat atau mengeraskan bacaan al-Qur'an di belakang imam, bukan termasuk sunnah. Bahkan makruh hukumnya. Jika membuat berisik jama'ah yang lain, maka haram. Yang berpendapat bahwa mengeraskan niat itu hukumnya sunnah, itu salah. Tidak halal baginya atau bagi yang lain berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu (dalil)"

Abu Abdillah Muhammad ibn al-Qasim al-Tunisi al-Maliki, ia berkata:

النيّة من أعمال القلوب، فالجهر بها بدعة، مع ما في ذلك من التشويش على الناس

Artinya:

"Niat itu termasuk amalan hati. Mengeraskannya bid'ah. Lebih lagi jika perbuatan itu membuat berisik orang lain"

Al-Syaikh 'Alauddin ibn 'Athar berkata:

ورفع الصّوت بالنيّة مع التشويش على المصلّين حرام إجماعاً، ومع عدمه بدعة قبيحة، فإن قصد به الرّياء كان حراماً من وجهين، كبيرة من الكبائر، والمنْكِرُ على مَنْ قال بأن ذلك من السنّة مصيب، ومصوّبة مخطئ، ونسبته إلي دين الله اعتقاداً كفر، وغير اعتقاد معصية. ويجب على كل مؤمن تمكَّن مِن زجره، ومنعه وردعه، ولم ينقل هذا النقل عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ولاعن أحدٍ من أصحابه، ولا عن أحد ممن يقتدى به من علماء الإسلام

Artinya:

"Meninggikan suara untuk membaca niat sehingga membuat berisik di antara jama'ah hukumnya haram secara ijma' (kesepakatan para ulama). Jika tidak membuat berisik, ia adalah perbuatan bid'ah yang jelek. Jika ia melakukan hal tersebut dalam rangka riya', maka haramnya ganda. Ia juga merupakan dosa besar. Yang mengingkari bahwa

perbuatan ini adalah sunnah, ia berbuat benar. Yang membenarkan bahwa perbuatan ini adalah sunnah, ia salah. Menisbahkan perbuatan ini pada agama Allah adalah keyakinan yang kufur. Jika tidak sampai meyakini hal tersebut, maka termasuk maksiat. Setiap Muslim wajib dengan serius mewaspadai perbuatan ini, melarangnya dan membantahnya. Tidak ada satupun riwayat dari Rasulullah ﷺ tentang hal ini, tidak pula dari satupun sahabatnya, tidak pula dari para ulama Islam yang meneladani mereka".

Bagaimana halnya dengan melafazhkan niat dengan samar (*sirr*)? Bagi kelompok yang menolak beranggapan bahwa melafazhkan niat secara *sirr* (samar) tidak wajib menurut para imam mazhab yang empat juga para imam yang lain. Bahkan tidak ada seorang pun yang berpendapat hal itu wajib. Baik dalam shalat, thaharah maupun puasa. Abu Daud pernah bertanya kepada Imam Ahmad:

بقول المصلّي قبل التكبير شيئاً؟ قال: لا

Artinya:

"Apakah orang yang shalat mengucapkan sesuatu sebelum takbir? Imam Ahmad menjawab: tidak ada"

Al-Suyuthi berkata,

ومن البدع أيضاً: الوسوسة في نيّة الصّلاة، ولم يكن ذلك من

فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابة، كانوا لا ينطقون بشيء من نية الصلاة بسوى التكبير. وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة

Artinya:

"Termasuk bid'ah, was-was dalam niat shalat. Nabi ﷺ dan para sahabat beliau tidak pernah begitu. Mereka tidak pernah sedikitpun mengucapkan lafal niat shalat selain takbir. Dan Allah telah berfirman:

لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة

Artinya:

"*Telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik*" (QS al-Ahzab [33]: 21).

Ibnu al-Jauzi berkata:

ومن ذلك تلبيسه عليهم فِي نية الصلاة ، فمنهم من يَقُول: أصلى صلاة كذا ، ثم يعيد هَذَا ظنا مِنْهُ أنه قد نقض النية والنية لا تنقض ، وأن لم يرض اللفظ ومنهم من يكبر ، ثم ينقض ثم يكبر ثم ينقض ، فَإِذَا ركع الإمام كبر الموسوس وركع معه فليت شعري مَا الذي أحضر النية حينئذ ، وما ذاك إلا لأن إبليس أراد أن يفوته الفضيلة ، وفي الموسوسين من يحلف بالله لا كبرت غير هذه المرة ، وفيهم من يحلف بالله بالخروج من ماله

أَوْ بالطلاق ، وهذه كلها تلبيسات إبليس ، والشريعة سمحة سهلة سليمة من هذه الآفات ، وما جرى لرسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولا لأصحابة شيء من هَذَا

Artinya:

"Di antara bisikan Iblis yaitu dalam niat shalat. Di antara mereka ada yang berkata ushalli shalata kadza (saya berniat shalat ini dan itu), lalu diulang-ulang lagi karena ia menyangka niatnya batal. Padahal niat itu tidak batal walaupun tidak diucapkan. Ada juga yang bertakbir, lalu tidak jadi, lalu takbir lagi, lalu tidak jadi lagi. Tapi ketika imam keburu ruku', ia serta-merta bertakbir walaupun agak was-was demi mendapatkan ruku bersama imam. Mengapa begini? Lalu niat apa yang ia hadirkan ketika itu? Tidaklah ini terjadi kecuali karena iblis ingin membuat dia melewatkan berbagai keutamaan. Diantara mereka juga ada yang besumpah atas nama Allah untuk bertakbir lebih dari sekali. Ada juga yang bersumpah dengan nama Allah untuk mengeluarkan harta mereka atau dengan talak. Semua ini adalah bisikan iblis. Syariat Islam yang mudah dan lapang ini selamat dari semua penyakit ini. Tidak pernah Rasulullah ﷺ tidak juga para sahabatnya melakukan hal demikian."[2]

Sedangkan yang membolehkan melafazhkan niat adalah didasarkan pada pernyataan Imam al-Syafi'i,

[2] Ibn al-Jauzi. 2003. *Talbisi Iblis*. Kairo: Dar al-Hadits. Hal. 138.

إذا نوى حجّاً وعمرة أجزأ، وإنْ لم يتلفّظ وليس كالصّلاة لا تصح إلا بالنّطق

Artinya:

"Jika seseorang berniat haji atau umrah maka itu sah walaupun tidak diucapkan. Berbeda dengan shalat, shalat tidak sah kecuali dengan pengucapan."

Terkait dengan pernyataan Imam al-Syafi'i tersebut maka Abu Abdillah al-Zubairi, salah seorang dari ulama Syafi'iyah, menyatakan tentang wajibnya melafazhkan niat dalam shalat.

b. Qunut Shubuh

Membaca doa qunut pada rakaat kedua di dalam shalat shubuh juga menjadi satu masalah yang diperselisihkan oleh umat Islam. Menurut kalangan madzhab syafi'i, membaca qunut di shalat shubuh adalah sunnah. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad ﷺ berikut ini:

مَا زَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِيْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

Artinya:

"Rasulullah ﷺ terus-menerus qunut pada shalat

Shubuh sampai beliau meninggalkan dunia".[3]

Pendapat lain menyatakan bahwa qunut shubuh tidak disyariatkan karena qunut itu sudah *mansukh* (terhapus hukumnya). Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi ﷺ:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرَغُ مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ اَللَّهُمَّ أَنْجِ اَلْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِيْ يُوْسُفَ اَللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا أَنْزَلَ: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ)

Artinya:

---

[3] Dikeluarkan oleh 'Abdurrozzaq dalam *al-Mushonnaf* 3/110 no.4964, Ahmad 3/162, al-Thahawy dalam *Syarah Ma'ani Al Atsar* 1/244, Ibnu Syahin dalam *Nâsikhul Hadits Wamansukhih* no.220, al-Hakim dalam kitab *al-Arba'in* sebagaimana dalam *Nashbur Rayah* 2/132, Al-Baihaqy 2/201 dan dalam *al-Shugro* 1/273, al-Baghawy dalam *Syarhus Sunnah* 3/123-124 no.639, Al-Daruquthny dalam *Sunan***nya** 2/39, al-Maqdasy dalam *al-Mukhtarah* 6/129-130 no.2127, Ibnul Jauzy dalam *At-Tahqiq* no.689-690 dan dalam *al-'Ilal al-Mutanahiyah* no.753 dan al-Khatib al-Baghdady dalam *Mudhih Auwan Al Jama' wat Tafriq* 2/255 dan dalam kitab *al-Qunut* sebagaimana dalam *al-Tahqiq* 1/463.

"Adalah Rasulullah ﷺ ketika selesai membaca (surat dari rakaat kedua) di shalat fajr dan kemudian bertakbir dan mengangkat kepalanya (i'tidal) berkata: "Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, lalu beliau berdoa dalam keadaan berdiri. "Ya Allah selamatkanlah al-Walid ibn al-Walid, Salamah bin Hisyam, 'Ayyasy ibn Abi Rabi'ah dan orang-orang yang lemah dari kaum mukminin. Ya Allah keraskanlah pijakan-Mu (adzab-Mu) atas kabilah Mudhar dan jadikanlah atas mereka tahun-tahun (kelaparan) seperti tahun-tahun (kelaparan yang pernah terjadi pada masa) Nabi Yusuf. Wahai Allah, laknatlah kabilah Lihyan, Ri'lu, Dzakwan dan 'Ashiyah yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian sampai kepada kami bahwa beliau meningalkannya tatkala telah turun ayat: "Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zhalim".[4]

Dari Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata:

وَاللهِ لَأَقْرَبَنَّ بِكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلاَةِ الْصُبْحِ وَيَدْعُوْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ.

Artinya:

"Demi Allah, sungguh saya akan mendekatkan

[4] HR Bukhari dan Muslim

untuk kalian cara shalat Rasulullah ﷺ. Maka Abu Hurairah melakukan qunut pada shalat Zhuhur, Isya' dan Shubuh. Beliau mendoakan kebaikan untuk kaum mukminin dan memintakan laknat untuk orang-orang kafir."[5]

Ini menunjukkan bahwa qunut *nazilah* belum *mansukh*. Andaikata qunut *nazilah* telah *mansukh* tentunya Abu Hurairah tidak akan mencontohkan cara shalat Nabi ﷺ dengan qunut *nazilah*.

Pendapat lainnya lagi menyatakan bahwa qunut pada shalat subuh tidak disyariatkan kecuali pada qunut nazilah. Maka boleh dilakukan pada shalat shubuh dan pada shalat-shalat lainnya. Hal ini didasarkan pada hadits Sa'ad ibn Thariq ibn Asyam al-Asyja'i

قُلْتُ لأَبِيْ: "يَا أَبَتِ إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وآله وسلم وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ هَهُنَا وَبِالْكُوْفَةِ خَمْسَ سِنِيْنَ فَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِي الفَجْرِ" فَقَالَ: "أَيْ بَنِيْ مُحْدَثٌ".

Artinya:

"Saya bertanya kepada ayahku: "Wahai ayahku, engkau shalat di belakang Rasulullah ﷺ dan di belakang Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman dan 'Ali ﷺ di sini dan di Kufah selama 5 tahun, apakah mereka melakukan qunut pada shalat Shubuh ?". Maka dia menjawab: "Wahai anakku hal tersebut (qunut

[5] *HR Bukhari dan Muslim*

shubuh) adalah perkara baru (bid'ah)".[6]

Hadits Ibnu 'Umar

عَنْ أَبِيْ مِجْلَزٍ قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ اِبْنِ عُمَرَ صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمْ يَقْنُتْ". فَقُلْتُ: "آلكِبَرُ يَمْنَعُكَ قَالَ: "مَا أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِيْ".

Artinya:

"Dari Abu Mijlaz beliau berkata: saya shalat bersama Ibnu 'Umar shalat shubuh lalu beliau tidak qunut. Maka saya berkata: apakah lanjut usia yang menahanmu (tidak melakukannya). Beliau berkata: saya tidak menghafal hal tersebut dari para sahabatku".[7]

Mereka yang menolak beralasan bahwa tidak ada dalil yang shahih menunjukkan disyari'atkannya mengkhususkan qunut pada shalat shubuh secara terus-menerus. qunut shubuh secara terus-menerus

[6] Dikeluarkan oleh al-Tirmidzy no. 402, al-Nasa`'i no.1080 dan dalam *Al-Kubro* no.667, Ibnu Majah no.1242, Ahmad 3/472 dan 6/394, Ath-Thoyalisy no.1328, Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushonnaf* 2/101 no.6961, al-Thohawy 1/249, al-Thabarany 8/ no.8177-8179, Ibnu Hibban sebagaimana dalam *Al-Ihsan* no.1989, al-Baihaqy 2/213, Al-Maqdasy dalam *Al-Mukhtarah* 8/97-98, Ibn al-Jauzy dalam *At-Tahqiq* no.677-678 dan Al-Mizzy dalam *Tahdzibul Kamal* dan dishahihkan oleh syeikh Al-Albany dalam *Irwa` al-Ghalil* no.435 dan syeikh Muqbil dalam *Ash-Shohih Al-Musnad mimma laisa fi al-Shahihain*.

[7] Dikeluarkan oleh al-Thahawy 1\246, Al-Baihaqy 2\213 dan al-Thabarany sebagaimana dalam *Majma' al-Zawa'id* 2\137 dan Al-Haitsamy berkata:"rawi-rawinya *tsiqah*".

tidak dikenal dikalangan para sahabat sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Umar diatas, bahkan syaikul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa* berkata: "Dan demikian pula selain Ibnu 'Umar dari para shahabat, mereka menghitung hal tersebut dari perkara-perkara baru yang bid'ah".

c. Adzan Jum'at

Adzan shalat jum'at apakah sekali saja atau dua kali juga menjadi permasalahan yang diperdebatkan di masyarakat. Ada masyarakat yang memakai adzan dua kali menjelang shalat jum'at. Namun ada juga yang hanya adzan sekali.

Membaca sejarahnya, dua adzan yang dilaksanakan sebelum shalat jum'at pertama kali dilaksanakan pada zaman sahabat Utsman ibn Affan ﷺ, karena pada saat itu semakin bertambahnya jumlah penduduk dan jarak pemukiman penduduk dengan masjid yang jauh serta aktifitas perdagangan yang semakin pesat, sehingga adzan yang semula satu kali (dikumandangkan saat imam di atas mimbar) menyebabkan banyak dari mereka ketinggalan shalat jum'at. Dengan pertimbangan di atas, kemudian sahabat Utsman menambah adzan lagi di tempat lain yang tinggi (menara). Hal ini diterangkan dalam kitab *al-Jâmi' al-Shahîh* yang disusun imam Bukhari:

عَنِ الزُّهْرِى قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِنَّ اْلاَذَانَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ كَانَ اَوَّلُهُ حِيْنَ يَجْلِسُ

اَلْاِمَامُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِى بَكْرٍ وَعُمَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ فِى خِلاَفَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَثَرُوْا اَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ اَلْاَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

Artinya:

"Dari al-Zuhri, ia berkata; saya mendengarkan dari Saib bin Yazid ﷺ, beliau berkata: Sesungguhnya pelaksanaan adzan pada hari jum'at pada masa Rasulullah ﷺ, sahabat Abu Bakar dan Umar hanya satu kali, yaitu dilakukan ketika imam duduk di atas mimbar. Namun ketika masa khalifah Utsman dan kaum muslim semakin banyak, maka beliau memerintahkan agar diadakan adzan yang ketiga. Adzan tersebut dikumandangkan di atas zaura' (nama pasar), maka tetaplah perkara tersebut sampai sekarang."[8]

Berdasarkan hadits itu, kelompok yang menyetujui adzan dua kali menyatakan bahwa adzan dua kali sebelum shalat jumat adalah sunnah hukumnya. Adzan pertama sebelum khatib naik mimbar dan adzan kedua pada saat khatib sudah naik mimbar. Hal ini merupakan hasil ijtihad Utsman ﷺ dengan pertimbangan supaya tidak ada yang tertinggal dalam shalat jum'at.

[8] Shahih al-Bukhari, No. 916

Bagi yang adzan sekali saja, mereka berpegangan bahwa memang demikianlah adanya pada zaman Nabi Muhammad ﷺ, Abu Bakar al-Shiddiq ﷺ, dan Umar ibn al-Khaththab ﷺ. Maka mereka pun mengikuti sunnah itu, karena mengikuti Nabi ﷺ adalah sesuatu yang lebih utama.

d. Shalat Jum'at Bagi Perempuan

Shalat jum'at hanya wajib bagi laki-laki. Bagi perempuan hukumnya mubah menurut pendapat tiga madzhab (Hanafi, Maliki dan Hanbali). Sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah makruh.[9] Perempuan yang tidak shalat jumat, maka mereka shalat zhuhur di rumah dengan empat rakaat. Demikian juga laki-laki yang uzur shalat jum'at karena sesuatu yang dibenarkan syara', maka dia mengganti dengan shalat zhuhur empat rakaat.[10]

e. Berhubungan Suami Istri di Siang Hari

Suami dan istri yang berhubungan di siang hari bulan Ramadhan maka puasa mereka berdua batal dan suaminya diwajibkan membayar kafarat. Kafaratnya adalah: (a) memerdekakan budak, (b) kalau tidak mampu maka dia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, (c) kalau tidak kuat puasa maka dia wajib bersedekah makanan yang mengenyangkan kepada enam puluh orang miskin, tiap orang ¾ liter.[11]

---

[9] Lihat Abdurrahman al-Jaziri. 2004. *Kitab al-Fiqh ala al-Madzhib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Hal. 200.

[10] Lihat Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. 2007. *Fatawa Arkan al-Islam wa al-'Aqidah*. Kairo: Maktabah al-Shafa. Hal. 555.

[11] H.R. al-Bukhari dan Muslim

f. Mimpi Basah di Siang Hari

Mimpi basah di siang hari tidak membatalkan puasa. Puasanya tetap sempurna sehingga dia harus meneruskan puasanya sehingga tiba saat berbuka. Hanya saja ketika dia hendak shalat atau menyentuh mushaf al-Qur'an atau masuk masjid dia wajib mandi janabah (besar).

g. Hingga Subuh Belum Mandi Janabah

Seseorang yang hingga subuh tiba dalam keadaan junub (baik karena bersetubuh maupun mimpi) padahal dia sudah berniat berpuasa pada malam harinya maka puasanya tetap sah. Namun dia harus segera mandi janabah karena harus menunaikan shalat Shubuh. Hal ini berdasarkan kepada hadits Aisyah bahwa Nabi Muhammad ﷺ pernah sampai Shubuh dalam keadaan junub karena bersetubuh kemudian beliau terus berpuasa Ramadhan.[12]

h. Makan minum di siang hari karena lupa

Orang yang makan atau minum di siang hari karena lupa padahal dia sedang berpuasa, maka puasanya tetap sah dan dia wajib melanjutkan puasanya sehingga waktu berbuka tiba. Hal itu diperkuat dengan dalil hadits terkait diangkatnya pemberlakuan hukum pada tiga kelompok orang: (a) orang yang tidur sampai dia bangun, (b) orang yang gila sampai dia sadar dari gilanya (c) anak-anak sehingga dia baligh.[13] Adapun

[12] HR. al-Bukhari & Muslim
[13] HR. Abu Dawud dan al-Nasa'i

orang yang lupa maka statusnya sama dengan orang yang tertidur. Juga disebutkan dalam hadits shahih, *"Siapa yang lupa sedang ia dalam keadaan berpuasa kemudian ia makan dan minum, maka hendaklah puasanya disempurnakan, karena sesungguhnya Allah-lah yang memberinya makan dan minum."*[14]

i. Mengqadha' Puasa Apakah Perlu Segera?

Berdasarkan kepada keterangan Aisyah beliau biasa membayar puasa yang tertinggal pada bulan Ramadhan pada bulan Sya'ban menjelang Ramadhan berikutnya. Namun jika dipandang bahwa hutang adalah sesuatu yang perlu segera ditunaikan maka silahkan untuk tidak menunda-nundanya. Keduanya diperbolehkan dalam syara'.

j. Mengqadha Puasa Ramadhan Dulu atau Puasa Syawwal Dulu?

Karena puasa enam hari di Syawwal hanya ada di bulan Syawwal sedangkan mengqadha puasa Ramadhan dapat dilakukan di sebelas bulan yang ada, maka puasa Syawwal diutamakan didahulukan dibandingkan dengan puasa qadha Ramadhan meskipun hukum puasa Syawwal adalah sunnah.

k. Bilangan Rakaat Qiyamullail

Berdasarkan riwayat yang sangat banyak dan tidak ada pengingkaran di antara kalangan generasi shalih atas yang lainnya maka dapat dikatakan bahwa

[14] HR. Bukhari dan Muslim

bilangan rakaat shalat malam itu tidak dibatasi.[15] Berapapun yang orang mampu maka lakukanlah. Bila ingin menghabiskan malam Ramadhan dengan shalat juga diperbolehkan. Namun jika mengikuti sunnah Rasul, maka dapat mengerjakan shalat malam itu sebelas rakaat atau tiga belas rakaat atau dua puluh tiga rakaat berdasarkan hadits yang shahih.

l. Hukum Mengikuti Rakaat Imam

Makmum seharusnya mengikuti imam. Sesuai petunjuk Nabi, imam memang harus diikuti oleh makmum. Demikian juga jika shalat malam dengan berjamaah. Jika imam shalat dengan sebelas rakaat maka makmum shalat sebelas rakaat. Jika imam shalat tiga belas rakaat maka makmum shalat tiga belas rakaat. Jika imam shalat dua puluh tiga rakaat maka maka shalat dua puluh tiga rakaat. Tidak boleh ikut imam yang shalat dua puluh tiga rakaat lalu setelah mendapat delapan rakaat lalu memisahkan diri untuk melakukan shalat witir tiga rakaat.

m. Bagaimana Hukum Yasinan, Tahlilan, dan Dzikir Berjamaah?

Tentang bagaimana hukum yasinan, tahlilan dan dzikir berjamaah ini terdapat dua pendapat. *Pertama*, menyatakan hukumnya mubah (boleh) karena surat Yasin adalah bagian dari surat dalam al-Qur'an sehingga membacanya akan berpahala. Tahlil juga dianjurkan

[15] al-Utsaimin, Muhammad Ibn Shalih. 2008. *Majmu'at Rasa'il fi al-Shiyam wa al-Tarawih wa Zakat al-Fithri*. Kairo: Dar al-Aqidah. Hal. 34

oleh Nabi Muhammad ﷺ untuk memperbaharuhi iman. Dan Dzikir diperintahkan untuk dibaca sebanyak-banyaknya tiap pagi dan malam. Masalah berjama'ah dalam yasinan, tahlil dan berdzikir itu hanya masalah metode. Dalam Islam berjama'ah itu baik dan sangat dianjurkan.

Kedua, yasinan, tahlilan dan dzikir berjamaah adalah masuk kategori amalan bi'dah, amalan yang tidak didasarkan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Seandainya ada dalilnya sekalipun maka itu adalah dalil yang dibuat-buat dengan mendasarkan kepada hadits yang *dha'if* (lemah) dan hadits *maudhu'* (palsu). Yang ada adalah perintah membaca al-Qur'an misalnya surat Yasin, bukan "yasinan", perintah berdzikir dengan kalimat *tahlîl* bukan "tahlilan". Sedangkan seluruh hadits yang berbicara tentang keutamaan membaca surat Yasin adalah hadits *dha'if* dan hadits *maudhu'*.

n. Bagamaina hukum memelihara anjing

Mengenai larangan memelihara anjing terdapat dalam hadits dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad ﷺ beliau bersabda,

مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

Artinya:

"Barangsiapa memanfaatkan anjing selain anjing untuk menjaga hewan ternak, anjing (pintar) untuk berburu, atau anjing yang disuruh menjaga

tanaman, maka setiap hari pahalanya akan berkurang sebesar satu qirath."[16]

Juga dari Ibnu Umar ﷺ dia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

Artinya:

"Rasulullah ﷺ memerintahkan supaya membunuh anjing kecuali anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga kambing atau menjaga hewan ternak."[17]

Anjing yang dibolehkan untuk dimanfaatkan adalah untuk tiga maksud yaitu sebagai anjing yang digunakan untuk berburu, anjing yang digunakan untuk menjaga hewan ternak dan anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman.

Bagaimana dengan anjing penjaga rumah? Ibnu Qudamah *rahimahullah* pernah berkata, *"Tidak boleh untuk maksud itu (anjing digunakan untuk menjaga rumah dari pencurian) menurut pendapat yang kuat berdasarkan maksud hadits (tentang larangan memelihara anjing). Dan memang ada pula ulama yang memahami bolehnya, yaitu pendapat ulama Syafi'iyah (bukan pendapat Imam al- Syafi'i). Karena ulama Syafi'iyah menyatakan anjing dengan maksud menjaga*

[16] HR Muslim No. 1575
[17] HR Muslim No. 1571

rumah termasuk dalam tiga maksud yang dibolehkan, mereka simpulkan dengan cara qiyas (analogi). Namun pendapat pertama yang mengatakan tidak boleh, itu yang lebih tepat. Karena selain tiga tujuan tadi, tetap dilarang." al-Qadhi mengatakan, *"Hadits tersebut tidak mengandung makna bolehnya memelihara anjing untuk tujuan menjaga rumah. Si pencuri bisa saja membuat trik licik dengan memberi umpan berupa makanan pada anjing tersebut, lalu setelah itu pencuri tadi mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah".*[18]

Walaupun sebagian ulama membolehkan memanfaatkan anjing untuk menjaga rumah, namun itu adalah pendapat yang lemah yang menyelisihi hadits yang telah dikemukakan di atas.

Wallâhu a'lam bi al-shawwâb.

[18] *Al-Mughni al-Muhtaj* Jilid 4. Hal. 324.

MARAJI'

Adawi, Mushtafa ibn al-. 2009. *Fatawa Muhimmah li 'Ammati al-Ummah*. Saudi Arabia: Maktabah Makkah.

Andalusi, Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi al-. 2004. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Bukhary, Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-. 2004. *Shahih al-Bukhari*, *Thab'ah Kamilah fi Mujallad Wahid*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Dimasyqi, Muhammad ibn Abd al-Rahman al-. 2007. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah.

Hajjaj, Abu al-Husain Muslim ibn al-. 2003. *Shahih Muslim*, *Thab'ah Kamilah fi Mujallad Wahid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Harrani, Taqiyyuddin Ahmad ibn Taimiyyah al-. 2005. *Majmu' al-Fatawa*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah.

Hijawi, Musa ibn Ahmad al-. 2008. *Al-Syarh al-Mumthi' 'ala Zadi al-Mustaqna'*. Kairo: Jannah al-Afkar.

Jauzi, Abu al-Faraj Abdurrahman ibn al-. 2003. *Talbis Iblis*. Kairo: Dar al-Hadits.

Jaziri, Abdurrahman al-. 2004. *Kitab al-Fiqh ala al-Madzhib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Mashri, Mahmud al-. 2009. *Irsyad al-Salikin ila Akhtha' al-Mushallin*. Kairo: Dar al-Taqwa.

Najib, Ahmad ibn Abd al-Karim. 2007. *Aqsam al-Bid'ah wa Ahkamuha*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Nawawy, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-. 1994. *Riyadh al-Shalihin*. Beirut: Dar al-Fikr.

Sabiq, al-Sayyid. 2004. *Fiqh al-Sunnah*. Mesir: Al-Fath li al-I'lam al-'Arabi.

Sajastany, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-. 2001. *Sunan Abi Dawud*, *Thab'ah Jadidah Kamilah fi Mujallad Wahid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Salman, Masyhur Hasan Salman. 2009. *Al-Qaul al-Mubin fi Akhta' al-Mushallin*. Kairo: Dar ibn al-Qayyim: Arab Saudi & Dar ibn Affan.s

Syafi'I, Muhammad ibn Idris al-. 2009. *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Syirazi, Ibrahim ibn Ali al-Fairuzabadi al-. 1994. *Al-Muhadzab fi Fiqh Madzhab li al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr.

Tirmidzy, Abu Isa Muhammad ibn Isa al-. 2003. *Sunan al-Tirmidzy: al-Jami' al-Shahih*, Thab'ah Kamilah fi Mujallad Wahid. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

Utsaimin, Muhammad ibn Shalih al-. 2007. *Fatawa Arkan al-Islam wa al-'Aqidah*. Kairo: Maktabah al-Shafa.

Utsaimin, Muhammad ibn Shalih al-. 2008. *Majmu'at Rasa'il fi al-Shiyam wa al-Tarawih wa Zakat al-Fithri*. Kairo: Dar al-Aqidah.